Serial Buku Darul Haq Ke-3

DOSA-DOSA YANG DIANGGAP BIASA

Syaikh Muhammad Shalih al-Munajjid

DARUL HAQ

DOSA-DOSA YANG DIANGGAP BIASA

Riba, berjabat tangan pria-wanita, ramalan bintang, wanita memakai parfum saat keluar rumah dan berbagai bentuk maksiat lain kini oleh mayoritas masyarakat muslim sudah dipandang sebagai hal biasa. Bahkan bila tidak larut dalam trend maksiat tersebut, seseorang akan mudah dicap kuno dan kolot. Karena itu, bersama derasnya arus globalisasi banyak nilai-nilai dan tradisi Islam dijungkirbalikkan. Dan tak sedikit generasi muda yang terbawa pola hidup permisivme (serba boleh).

Sebelum terlambat sama sekali, umat Islam wajib memahami nilai-nilai ajaran agamanya, lalu merealisasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Di sinilah makna penting kehadiran buku yang ditulis ulama terkenal, Syaikh Muhammad Shalih al-Munajjid yang ada di tangan pembaca. Secara gamblang buku ini mengungkap berbagai maksiat yang dipadang biasa di tengah-tengah kehidupan muslim kontemporer. Setiap poin pembahasan, selalu dikuatkan dengan dalil dalil otentik dari al-Qur'an dan al-Hadits. Buku ini amat diperlukan bagi siapa saja yang peduli untuk menegakkan tradisi dan budaya Islam di tengah kehidupan masyarakat modern.

ISBN 979-9137-00-4
9 789799 137005 >

بسم الله الرحمن الرحيم

DOSA-DOSA

yang Dianggap Biasa

Perpustakaan Nasional RI : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Al-Munajid, Muhammad Shalih

Dosa-dosa yang Dianggap Biasa / Muhammad Shalih al-Munajjid; penerjemah, Ainul Haris Umar Thayib, -- Cet. I, --Jakarta; Darul Haq, 2003.

xi + 151 hlm. ; 17,5 cm

Judul Asli : Muharramatun istahana bihan nasu yajibul hadzru minha

ISBN 979-9137-00-4

1. Islam, pahala dan dosa I. Judul.
II. Al-Munajjid, Muhammad Shalih III. Umar Thayib, Ainul Haris

297.3

Syaikh Muhammad Shalih al-Munajjid

DOSA-DOSA yang Dianggap Biasa

DARUL HAQ

محرمات استهان بها الناس يجب الحذر منها

Judul Asli:
Muharramaatun Istahaana Bihan Naasu Yajibul Hadzaru Minha

Penulis:
Syaikh Muhammad Shalih al-Munajjid

Penerbit:
Darul Watan, Riyadh (cet. Th. 1414 H).

Edisi Indonesia:
Dosa-dosa yang Dianggap Biasa

Penerjemah:
Ainul Haris bin Umar Arifin, Lc.

Muraja'ah:
Abu Bakar Muhammad Altway

Setting:
DH Grafika

Desain Sampul:
Aminuddin

Penerbit:
DARUL HAQ, Jakarta
Penerbit Buku Ahlus Sunnah wal Jama'ah
Telp. (021) 4896969 - 70964321 / Fax. (021) 47863526
www.darulhaq.com
E-mail: info@darulhaq.com

Cetakan VIII, Jumadats Tsaniah 1425 H. / Agustus 2004 M.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

Oleh: Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz

Saya telah menelaah buku *Muharramaatun Istahaana Bihaa an-NaasuYajibu al-Hadzaru Minha* yang ditulis oleh Syaikh Muhammad bin Shalih al-Munajjid, semoga Allah memberinya taufik.

Menurut saya buku ini sangat berharga dan banyak faedahnya. Dengan sangat baik penulisnya menyajikan buku tersebut ke hadapan pembaca. Semoga Allah memberinya sebaik-baik pahala dan menambahkan padanya ilmu yang bermanfaat dan amal shalih.

Semoga pula buku yang dtulisnya ini, demikian juga bukunya yang lain, bermanfaat bagi umat Islam. Semoga shalawat dan salam dilimpahkan kepada nabi kita, Muhammad, keluarga dan segenap sahabatnya, *Amin*.

11/1414

Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz

Mufti 'Aam dan Ketua Lembaga Ulama-Ulama Besar Badan Penelitian Ilmiah dan Fatwa Saudi Arabia

MUKADIMAH

Segala puji bagi Allah. Kami memuji, memohon pertolongan dan meminta ampun kepadaNya. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri dan keburukan amal perbuatan kami. Barangsiapa diberi petunjuk oleh Allah maka tidak ada yang bisa menunjukinya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah hamba dan rasulNya. *Amma ba'du:*

Sesungguhnya Allah ﷻ mewajibkan beberapa kewajiban yang tidak boleh diabaikan, memberi beberapa ketentuan yang tidak boleh dilampaui dan mengharamkan beberapa hal yang tidak boleh dilanggar.

Nabi ﷺ bersabda,

مَا أَحَلَّ اللهُ فِيْ كِتَابِهِ فَهُوَ حَلاَلٌ، وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَافِيَةٌ، فَاقْبَلُوْا مِنَ اللهِ الْعَافِيَةَ، فَإِنَّ اللهَ لَمْ يَكُنْ نَسِيًّا، ثُمَّ تَلاَ هٰذِهِ الْآيَةَ: وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا

"*Apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitabNya, maka itulah yang halal dan apa yang diharamkanNya, maka itulah yang haram. Sedangkan apa yang didiamkanNya, maka itu adalah yang dimaafkan maka terimalah pemaafan dari Allah. Sesungguhnya Allah tidak pernah lupa. Kemudian beliau membaca ayat, 'Dan tidaklah tuhanmu lupa'.*" (Mar-

yam: 64).[1]

Perkara-perkara yang diharamkan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Allah ﷻ. Allah berfirman,

تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۗ

"*Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya.*" (Al-Baqarah: 187).

Allah mengancam orang yang melampaui ketentuan-ketentuanNya dan melanggar apa yang diharamkanNya, seperti ditegaskan dalam al-Qur'an,

وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُۥ يُدْخِلْهُ نَارًا خَٰلِدًا فِيهَا وَلَهُۥ عَذَابٌ مُّهِينٌ

"*Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan RasulNya dan melanggar ketentuan-ketentuanNya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api Neraka, sedang ia kekal di dalamnya dan baginya siksa yang menghinakan.*" (An-Nisa': 14)

Menjauhi hal-hal yang diharamkan hukumnya adalah wajib. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوْهُ وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ

"*Apa yang aku larang atas kalian, maka jauhilah ia dan apa yang aku perintahkan pada kalian, maka lakukanlah dari padanya semampumu.*"[2]

---

[1] Hadits riwayat al-Hakim, 2/375, dihasankan oleh al-Albani dalam *Ghayatul Maram*, hal 14.

[2] Hadits riwayat Muslim, *Kitaabul Fadhaa'il*, hadits no. 130 cet. Abdul Baqi.

Sering kita saksikan, sebagian para penurut hawa nafsu, orang-orang yang lemah jiwa dan sedikit ilmunya, manakala mendengar hal-hal yang diharamkan secara berturut-turut, ia berkeluh kesah sambil berujar, "Segalanya haram, tak ada sesuatu pun, kecuali kamu mengharamkannya. Kamu telah menyuramkan kehidupan kami, kamu membuat gelisah hidup kami, menyempitkan dada kami, tidak ada yang kamu miliki, selain haram dan mengharamkan. Agama ini mudah, persoalannya tak sesempit itu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Untuk menjawab ucapan mereka, kita katakan sebagai berikut, "Sesungguhnya Allah ﷻ menetapkan hukum menurut kehendakNya, tidak ada yang dapat menolak ketetapanNya. Allah Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui, maka Dia menghalalkan apa yang Ia kehendaki atau mengharamkan apa yang dikehendakiNya pula dan di antara prinsip kehambaan kita kepada Allah ﷻ adalah hendaknya kita ridha dengan apa yang ditetapkan olehNya, pasrah dan berserah diri kepadaNya secara total."

Hukum-hukum Allah ﷻ berdasarkan ilmu, hikmah dan keadilanNya, bukan berdasarkan kesia-siaan dan permainan. Allah berfirman,

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا ۚ لَّا مُبَدِّلَ لِكَلِمَٰتِهِۦ ۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ

"Telah sempurnalah kalimat tuhanmu (al-Qur'an), sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat meng-

ubah kalimat-kalimatNya dan Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (Al-An'am: 115).

Allah menjelaskan kepada kita tentang kaidah halal-haram dalam firmanNya,

وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيۡهِمُ ٱلۡخَبَٰٓئِثَ

"*Dan (Allah) menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk.*" (Al-A'raf: 157).

Maka yang baik-baik adalah halal dan yang buruk-buruk adalah haram. Tentang menghalalkan dan mengharamkan sesuatu hanyalah hak Allah semata. Karena itu, barangsiapa yang mengklaim atau menetapkan dirinya berhak menentukannya, maka dia telah kafir dan ke luar dari Agama Islam. Allah berfirman,

أَمۡ لَهُمۡ شُرَكَٰٓؤُاْ شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمۡ يَأۡذَنۢ بِهِ ٱللَّهُۚ

"*Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan oleh Allah?*" (Asy-Syura: 21).

Tak seorangpun boleh berbicara tentang halal-haram, kecuali para ahli yang mengetahuinya, berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah, Allah memberi peringatan keras kepada orang yang menghalalkan dan mengharamkan sesuatu tanpa ilmu pengetahuan, sebagaimana ditegaskan dalam firmanNya,

وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلۡسِنَتُكُمُ ٱلۡكَذِبَ هَٰذَا حَلَٰلٞ وَهَٰذَا

حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ

"*Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, 'Ini halal dan ini haram,' untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah.*" (An-Nahl: 116).

Hal-hal yang diharamkan secara *qath'i* (tegas) terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Seperti dalam firman Allah,

﴿قُلْ تَعَالَوْا۟ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُوا۟ بِهِۦ شَيْـًٔا ۖ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَوْلَٰدَكُم مِّنْ إِمْلَٰقٍ ۖ

"*Katakanlah, 'Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu, 'Janganlah kamu menyekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapak dan jangalah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan'.*" (Al-An'am: 151).

Dalam as-Sunnah juga disebutkan beberapa hal yang diharamkan, sebagaimana dalam sabda Rasulullah ﷺ,

إِنَّ اللهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

"*Sesungguhnya Allah mengharamkan penjualan khamr (minuman keras), bangkai, babi, dan patung-patung.*"[3]

---

[3] Hadits riwayat Abu Daud: 3486; *Shahih Abi Daud* no. 977 (Hadits ini di sepakati keshahihannya,

Dan sabda Rasulullah ﷺ,

إِنَّ اللهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ

"*Sesungguhnya jika Allah mengharamkan sesuatu, Ia mengharamkan (pula) harga (penjualannya).*"[4]

Dalam sebagian nash terkadang disebutkan pula beberapa jenis yang diharamkan, seperti makanan yang dirincikan Allah dalam firmanNya,

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا۟ بِٱلْأَزْلَٰمِ

"*Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukuli, yang jatuh, yang ditanduk dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan anak panah.*" (Al-Ma'idah: 3).

Tentang yang diharamkan dalam pernikahan, Allah berfirman,

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَٰتُكُمْ وَعَمَّٰتُكُمْ وَخَٰلَٰتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ

Ibnu Baz).

[4] Hadits shahih riwayat ad-Daruquthni, 3/7.

وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِيٓ أَرۡضَعۡنَكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ

"*Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan...*" (An-Nisa': 23).

Dalam hal usaha, Allah juga menyebutkan hal-hal yang diharamkan, Allah berfirman,

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ

"*Dan Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba....*" (Al-Baqarah: 275).

Kemudian Allah Yang Maha Pengasih terhadap hambaNya menghalalkan untuk kita hal-hal yang baik yang tidak terhitung banyak dan jenisnya. Oleh sebab itu, Allah tidak memberikan rincian hal-hal yang halal dan dibolehkan, karena semua itu tidak terhitung banyaknya. Allah menerangkan secara rinci hal-hal yang diharamkan karena dapat dihitung, sehingga kita mengetahui dan menjauhinya. Allah ﷻ berfirman,

وَقَدۡ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيۡكُمۡ إِلَّا مَا ٱضۡطُرِرۡتُمۡ إِلَيۡهِۗ

"*Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkanNya atasmu, kecuali apa yang terpaksa*

kamu memakannya..." (Al-An'am: 119).

Adapun hal-hal yang dihalalkan maka Allah menerangkannya secara global, yakni selama hal-hal itu merupakan sesuatu yang baik. Allah berfirman,

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُوا۟ مِمَّا فِى ٱلْأَرْضِ حَلَـٰلًا طَيِّبًا

"*Hai sekalian manusia makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi.*" (Al-Baqarah: 168).

Termasuk di antara rahmat Allah, bahwa Dia menjadikan dasar segala sesuatu adalah halal, sampai terdapat dalil yang mengharamkannya. Hal ini menunjukkan bahwa Allah Maha Pengasih dan Mahaluas rahmatNya atas segenap hambaNya. Oleh sebab itu, kita wajib taat, memuji dan bersyukur kepadaNya.

Sebagian manusia, jika mereka menyaksikan hal-hal yang haram dihitung dan diperinci, jiwanya tiba-tiba merasa sesak karena keberatan terhadap hukum-hukum syariat. Ini menunjukkan betapa lemah iman dan betapa sedikit pemahaman mereka tentang syariat.

Apakah mereka menginginkan agar dirincikan bahwa daging sembelihan dari unta, sapi, kambing, kelinci, kijang, kambing hutan, ayam, burung dara, angsa, itik, burung unta halal? Bangkai belalang serta ikan juga halal? Dan sayur-sayuran, kol, buah-buahan dan semua biji-bijian serta hasil tanaman yang bermanfaat halal? Dan bahwa air, susu, madu, minyak, dan cuka halal? Garam, rempah-rempah dan bumbu-bumbu halal? Lalu menggunakan kayu, besi, pasir, kerikil, plastik, kaca serta karet halal? Menunggang

hewan, mengendarai mobil, naik kereta, kapal laut dan pesawat terbang halal ?

Lalu kulkas, mesin cuci, alat pengering, mesin penggiling tepung, *mixer*, mesin pencincang daging, blender serta berbagai jenis peralatan kedokteran, teknik, alat menghitung, astronomi, arsitektur, alat pemompa air, pengeboran minyak, pertambangan, alat penyaringan, penyulingan air, percetakan dan komputer harus dirincikan bahwa semua itu halal?

Kemudian memakai kain dari bahan kapas, katun, kain lena, wol, bulu dan kulit yang diperbolehkan, nilon dan polister harus dijelaskan sebagai sesuatu yang halal?

Dan hukum dasar pernikahan, jual beli, *kafalah* (penanggungan), *hawalah* (transfer), sewa menyewa, profesi dan keahlian seperti tukang kayu, pandai besi, reparasi, menggembala kambing, semua harus diterangkan sebagai pekerjaan yang halal?

Mungkinkah kita bisa menyelesaikan dalam menghitung dan merincikan hal-hal yang dihalalkan? Sungguh, mereka itu adalah orang-orang yang hampir tidak memahami perkataan.

Adapun dalil mereka bahwa agama itu mudah, maka ucapan tersebut adalah benar tetapi diselewengkan dan disalahgunakan.

Makna mudah dalam agama, tidaklah berarti disesuaikan menurut hawa nafsu dan pendapat manusia, tetapi kemudahan itu harus disesuaikan menurut tuntunan syariat.

Sungguh sangat besar perbedaan antara melanggar hal-hal yang diharamkan lalu berdalih secara batil bahwa agama adalah mudah. Memang tidak diragukan bahwa agama adalah mudah dengan menerapkan keringanan-keringanan yang diberikan oleh syariat, seperti: Melakukan *jama'* dan *qashar* dalam shalat dan berbuka puasa ketika bepergian; mengusap *khuf* (sepatu bot) dan kaos kaki bagi orang mukim sehari semalam dan tiga hari tiga malam bagi yang bepergian; tayammum ketika takut bahaya kalau menggunakan air; *jama'* antara dua shalat bagi orang sakit dan ketika sedang turun hujan deras; boleh memandang kepada wanita bukan mahram untuk tujuan meminang; memilih dalam *kaffarat* (denda) sumpah antara memerdekakan budak, memberi makan orang miskin atau memberinya pakaian; makan bangkai ketika dalam keadaan darurat dan *rukhsah-rukhsah* serta keringanan syariat lainnya.

Di samping hal-hal di muka, setiap muslim hendaknya mengetahui bahwa diharamkannya beberapa hal tersebut mengandung hikmah yang besar di antaranya:

Allah menguji segenap hambaNya dengan hal-hal yang diharamkan tersebut, lalu Dia melihat bagaimana mereka berbuat. Di antara sebab perbedaan antara penduduk Surga dengan penduduk Neraka adalah bahwa para penduduk Neraka telah tenggelam dalam syahwat yang dengannya Neraka dikelilingi, sementara para penduduk Surga sabar atas berbagai hal yang dibencinya yang dengannya Surga dikelilingi. Jika

tidak karena ujian ini, tentu tidak akan bisa dibedakan antara tukang maksiat dengan orang taat.

Orang-orang beriman melihat beratnya kewajiban dengan cara pandang dari sisi perolehan pahala dan ketaatan terhadap perintah Allah, sehingga berharap mendapat ridhaNya. Dengan demikian kewajiban itu terasa ringan. Berbeda halnya dengan orang-orang munafik, mereka melihat beratnya kewajiban dari sisi kepedihan, kesal dan pembatasan, sehingga kewajiban itu terasa berat untuk mereka lakukan dan keta'atan menjadi sesuatu yang sangat sukar.

Dengan meninggalkan hal-hal yang diharamkan, orang yang taat akan merasakan buah manisnya. Barangsiapa meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik daripadanya, lalu mendapatkan kelezatan iman dalam hatinya.

Dalam risalah ini, pembaca akan mendapati beberapa hal yang diharamkan, yang keharamannya jelas dalam syariat, disertai keterangan dalil dari al-Qur'an dan as-Sunnah.[5] Hal-hal yang diharamkan ini merupakan sesuatu yang sering terjadi dan umum dilakukan oleh sebagian besar kaum muslimin. Saya sebutkan hal-hal tersebut dengan tujuan memberi keterangan dan nasihat.

---

[5] Sebagian ulama telah mengarang kitab tentang hal-hal yang diharamkan atau tentang sebagian jenisnya, seperti dosa-dosa besar. Di antara kitab yang sangat bagus seputar hal-hal yang diharamkan adalah kitab "*Tanbihul Ghafilin 'an A'malil Jahilin*" karya Ibnu Nahhas ad-Dimasyqi [illegible].

Hanya kepada Allah saya memohon petunjuk, taufik serta kekuatan untuk selalu menjauhi larangan-Nya, untuk diri saya sendiri dan untuk segenap umat Islam. Dan mudah-mudahan Dia menjauhkan kita dari hal-hal yang diharamkan serta menjaga kita dari hal-hal yang buruk, sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik penjaga dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang.

Adapun hal-hal yang diharamkan adalah:

1. SYIRIK

Syirik atau menyekutukan Allah adalah sesuatu yang amat diharamkan dan secara mutlak merupakan dosa yang paling besar. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda,

أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟ [ثَلاَثًا]، قَالُوْا: قُلْنَا: بَلَى يَا رَسُـوْلَ اللهِ، قَالَ: الإِشْرَاكُ بِاللهِ ...

"Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar (3x)?" Mereka berkata, "Ya, wahai Rasulullah!" Beliau bersabda, "Menyekutukan Allah."[6]

Setiap dosa berkemungkinan diampuni oleh Allah ﷻ, kecuali dosa syirik, ia memerlukan taubat khusus, Allah berfirman,

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ

---

[6] *Muttafaq Alaih*, al-Bukhari, Hadits no. 2511, cet. al-Bugha.

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendakiNya." (An-Nisa: 48).

Di antara macam syirik adalah syirik besar. Syirik ini menjadi penyebab keluarnya seseorang dari agama Islam dan orang yang bersangkutan jika meninggal dalam keadaan demikian, akan kekal di dalam Neraka.

Di antara kenyataan syirik yang umum terjadi di sebagian besar negara-negara Islam adalah:

Menyembah Kuburan

Yakni kepercayaan bahwa para wali yang telah meninggal dunia bisa memenuhi hajat dan bisa membebaskan manusia dari berbagai kesulitan. Karena kepercayaan ini, mereka lalu meminta pertolongan dan bantuan kepada para wali yang telah meninggal dunia. Padahal Allah ﷻ berfirman,

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا۟ إِلَّآ إِيَّاهُ

"Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain dia." (Al-Isra: 23).

Termasuk dalam kategori menyembah kuburan adalah memohon kepada orang-orang yang telah meninggal, baik para nabi, orang-orang shalih atau lainnya untuk mendapatkan syafa'at atau melepaskan diri dari berbagai kesukaran hidup. Padahal Allah berfirman,

أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوٓءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ ٱلْأَرْضِ ۗ أَءِلَٰهٌ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ

"*Atau siapakah yang memperkenankan (doa) orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadaNya dan yang menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan kamu (manusia) sebagai khalifah di bumi? Apakah di samping Allah ada tuhan (yang lain)?*" (An-Naml: 62).

Sebagian mereka, bahkan membiasakan dan membudayakan bahwa menyebut nama syaikh atau wali tertentu, baik dalam keadaan berdiri, duduk, ketika melakukan suatu kesalahan, dalam setiap situasi sulit, ketika ditimpa petaka, musibah atau kesukaran hidup. Di antaranya ada yang menyeru, "*Wahai Muhammad.*" Ada lagi yang menyebut, "*Wahai Ali.*" Yang lain lagi menyebut, "*Wahai Jaelani.*" Kemudian ada yang menyebut, "*Wahai Syadzali*". Dan yang lain menyebut, "*Wahai Rifa'i*". Yang lain lagi menyeru *al-Idrus Sayyidah Zainab,* ada pula yang menyeru *Ibnu Ulwan* dan masih banyak lagi. Padahal Allah telah menegaskan,

إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ ۖ

"*Sesungguhnya orang-orang yang kamu seru selain Allah itu adalah makhluk (yang lemah) yang serupa juga dengan kamu.*" (Al- A'raf: 194).

Sebagian penyembah kuburan ada yang mengelilingi kuburan tersebut, mencium setiap sudutnya,

lalu mengusapkannya ke bagian-bagian tubuhnya. Mereka juga menciumi pintu kuburan tersebut dan melumuri wajahnya dengan tanah dan debu kuburan. Bahkan ada yang bersujud ketika melihatnya, berdiri di depannya dengan penuh khusyu', merendahkan dan menghinakan diri seraya mengajukan permintaan dan memohon hajat mereka. Ada yang meminta sembuh dari sakit, mendapatkan keturunan, digampangkan urusannya dan tak jarang di antara mereka menyeru, "*Ya Sayyidi, aku datang kepadamu dari negeri yang jauh, maka janganlah engkau kecewakan aku.*" Padahal Allah ﷻ berfirman,

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُۥٓ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ وَهُمْ عَن دُعَآئِهِمْ غَٰفِلُونَ

"*Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah sesembahan-sesembahan selain Allah yang tiada dapat memperkenankan (doa)nya sampai hari Kiamat dan mereka lalai dari (memperhatikan) doa mereka?*" (Al-Ahqaf: 5).

Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَدْعُوْ مِنْ دُوْنِ اللهِ نِدًّا دَخَلَ النَّارَ

"*Barangsiapa mati dalam keadaan menyembah sesembahan selain Allah niscaya akan masuk neraka.*"[7]

Sebagian mereka mencukur rambutnya di pekuburan, sebagian lainnya membawa buku yang berjudul

---

[7] Hadits riwayat al-Bukhari, *Fathul Bari*, 8/176.

"*Manasikul Hajjil Masyahid*" (tata cara ibadah haji di kuburan keramat), yang mereka maksudkan dengan *masyahid* adalah kuburan para wali. Sebagian mereka mempercayai bahwa para wali itu mempunyai kewenangan mengatur alam semesta, dan mereka bisa memberi madharat atau manfaat. Padahal Allah berfirman,

وَإِن يَمْسَسْكَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥٓ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَآدَّ لِفَضْلِهِۦ ۚ

"*Jika Allah menimpakan sesuatu kemudharatan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya, kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tak ada yang dapat menolak karuniaNya.*" (Yunus: 107).

Termasuk syirik adalah bernadzar untuk selain Allah, seperti yang dilakukan oleh sebagian orang dengan bernadzar memberi lilin dan lampu untuk para ahli kubur.

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ

"*Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu dan berkorbanlah.*" (Al-Kautsar: 2).

Maksudnya, berkurbanlah hanya untuk Allah dan atas NamaNya. Rasulullah ﷺ bersabda,

لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ

"*Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain*

Allah."[8]

Pada binatang sembelihan itu terdapat dua hal yang diharamkan. *Pertama,* penyembelihannya untuk selain Allah dan *kedua,* penyembelihannya dengan atas nama selain Allah. Keduanya menjadikan daging binatang sembelihan itu tidak boleh dimakan. Dan termasuk penyembelihan jahiliyah –yang terkenal di zaman kita saat ini- adalah menyembelih untuk jin. Yaitu manakala mereka membeli rumah atau membangunnya atau ketika menggali sumur mereka menyembelih di tempat tersebut atau di depan pintu gerbangnya, sebagai sembelihan sesajen karena takut gangguan jin.[9]

Di antara contoh syirik besar –dan hal ini umum dilakukan- adalah menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah atau sebaliknya. Atau kepercayaan bahwa seseorang memiliki hak dalam masalah tersebut, padahal Allah ﷻ yang berhak. Atau berhukum kepada perundang-undangan jahiliyah secara sukarela dan atas kemauannya, seraya menghalalkannya dan berkepercayaan bahwa hal itu dibolehkan. Allah menyebutkan kufur besar ini dalam firmanNya,

ٱتَّخَذُوٓا۟ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَـٰنَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ

"*Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Allah.*" (At-Taubah: 31).

Ketika Adi bin Hatim mendengar ayat tersebut

---

[8] Hadits riwayat Muslim, kitab *Shahih Muslim* no. 1978, cet. Abdul Baqi.

[9] Lihat *Taisirul Azizil Hamid,* cet. al-Ifta' hal. 158.

dibaca oleh Rasulullah ﷺ ia berkata, "*Orang-orang itu tidak menyembah mereka.*" Rasulullah ﷺ dengan tegas bersabda,

أَجَلْ وَلَكِنْ يَحِلُّوْنَ لَهُمْ مَا حَرَّمَ اللهُ فَيَسْتَحِلُّوْنَهُ وَيُحَرِّمُوْنَ عَلَيْهِمْ مَا أَحَلَّ اللهُ فَيُحَرِّمُوْنَهُ فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ لَهُمْ

"*Benar, tetapi mereka (orang-orang alim dan para rahib itu) menghalalkan untuk mereka apa yang diharamkan oleh Allah, sehingga mereka menganggapnya halal. Dan mengharamkan atas mereka apa yang dihalalkan oleh Allah, sehingga mereka menganggapnya haram. Itulah bentuk ibadah mereka kepada orang-orang alim dan para rahib tersebut.*"[10]

Allah menjelaskan, di antara sifat orang-orang musyrik adalah sebagaimana dalam firmanNya,

وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ

"*Dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah).*" (At-Taubah: 29).

قُلْ أَرَءَيْتُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَٰلًا قُلْ ءَآللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ

"*Katakanlah, 'Terangkanlah kepadaku tentang rizki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya*

---

[10] Hadits riwayat al-Baihaqi, *as-Sunanul Kubra*, 10/116, *Sunan at-Tirmidzi* no. 3095, *al-Albani* menggolongkannya ke dalam hadits hasan, lihat *Ghayatul Maram*: 19.

haram dan (sebagiannya) halal.' Katakanlah, 'Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah?" (Yunus: 59).

Termasuk syirik yang banyak terjadi adalah sihir, perdukunan dan ramalan. Sihir, termasuk perbuatan kufur dan termasuk salah satu dari tujuh dosa besar yang menyebabkan kebinasaan. Sihir hanya mendatangkan bahaya dan sama sekali tidak bermanfaat bagi manusia. Allah berfirman,

وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ

"Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi madharat kepadanya dan tidak memberi manfaat." (Al-Baqarah: 102)

وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ

"Dan tidak akan menang tukang sihir itu, dari mana saja ia datang." (Thaha: 69).

Orang yang mengerjakan sihir adalah kafir. Allah berfirman,

وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَٰنُ وَلَٰكِنَّ ٱلشَّيَٰطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ
ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ وَمَآ أُنزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَٰرُوتَ وَمَٰرُوتَ
وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَآ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ

"Padahal Sulaiman tidak kafir (tidak mengerjakan sihir), hanya setan-setan itulah yang kafir (mengerjakan sihir). Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang

diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri babil yaitu Harut dan Marut, sedang keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) kepada seorang pun sebelum mengatakan, 'Sesungguhnya kami hanya cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kamu kafir'." (Al-Baqarah: 102).

Hukuman bagi tukang sihir adalah dibunuh, pekerjaannya haram dan jahat. Orang-orang bodoh, sesat dan lemah iman pergi kepada para tukang sihir untuk berbuat jahat kepada orang lain atau untuk membalas dendam kepada mereka. Di antara manusia ada yang melakukan perbuatan haram dengan mendatangi tukang sihir dan memohon pertolongan padanya agar terbebas dari pengaruh sihir yang menimpanya. Padahal seharusnya ia mengadu dan kembali kepada Allah, memohon kesembuhan dengan kalamNya, seperti dengan *al-Mu'awwidzat* (Surat al-Ikhlas, al-Falaq dan an-Nas) dan sebagainya.

Dukun dan tukang ramal, keduanya juga kafir jika mengklaim dirinya mengetahui hal-hal ghaib. Karena tidak ada yang mengetahui hal-hal yang ghaib selain hanya Allah.

Para dukun dan tukang ramal itu memanfaatkan kelengahan orang-orang awam (yang minta pertolongan padanya) untuk mengeruk uang mereka sebanyak-banyaknya. Mereka menggunakan banyak sarana untuk perbuatannya tersebut. Di antaranya dengan membuat garis di pasir, memukul rumah siput, membaca garis telapak tangan, cangkir, bola kaca, cermin, dan lain-lain.

Jika sekali waktu mereka benar, maka sembilan puluh sembilan kalinya hanyalah dusta belaka. Tetapi tetap saja orang-orang dungu tidak mengingat, kecuali waktu yang sekali itu saja. Maka mereka pergi kepada para dukun dan tukang ramal untuk mengetahui nasib mereka di masa depan, apakah akan bahagia atau sengsara, baik dalam hal pernikahan, perdagangan, mencari barang-barang yang hilang atau yang semisalnya.

Hukum orang yang mendatangi tukang ramal atau dukun, jika mempercayai terhadap apa yang dikatakannya adalah kafir, keluar dari agama Islam. Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ أَتَى كَاهِنًا أَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُوْلُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ

"*Barangsiapa mendatangi dukun atau tukang ramal, lalu membenarkan apa yang dikatakannya, sungguh dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad.*"[11]

مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً

"*Barangsiapa mendatangi tukang ramal, lalu ia menanyakan padanya tentang sesuatu, maka tidak diterima shalatnya selama empat puluh malam.*"[12]

Ini masih pula harus dibarengi dengan tetap

---

[11] Hadits riwayat Imam Ahmad 2/429, dalam *Shahih Jami'* hadits no. 5939.

[12] *Shahih Muslim*, 4/1751.

mendirikan shalat (wajib) dan bertaubat atasnya.

Kepercayaan Adanya Pengaruh Bintang dan Planet Terhadap Berbagai Kejadian dan Kehidupan Manusia

Dari Zaid bin Khalid al-Juhani, ia berkata, "Rasulullah ﷺ shalat bersama kami, shalat Shubuh di Hudaibiyah -tampak masih ada bekas hujan yang turun di malam harinya-, setelah beranjak beliau menghadap kepada para sahabatnya, seraya berkata,

هَلْ تَدْرُوْنَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ قَالُوْا: اَللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ فَذٰلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَذٰلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ

"*Apakah kalian mengetahui apa yang difirmankan oleh Tuhan kalian?*" *Mereka menjawab,* "*Allah dan RasulNya yang lebih mengetahui.*" *Allah berfirman,* "*Pagi ini di antara hambaKu ada yang beriman kepadaKu dan ada pula yang kafir. Adapun orang yang berkata, 'Kami diberi hujan dengan karunia Allah dan rahmatNya,' maka dia beriman kepadaku dan kafir terhadap bintang. Adapun orang yang berkata, 'Hujan itu turun karena bintang ini dan bintang itu,' maka dia telah kufur kepadaKu dan beriman kepada bintang.*"[13]

Termasuk dalam hal ini adalah mempercayai astrologi (ramalan bintang) seperti yang banyak kita

[13] Hadits riwayat al-Bukhari, lihat *Fathul Bari*, 2/333.

temui di koran dan majalah. Jika ia mempercayai adanya pengaruh bintang dan planet-planet tersebut maka dia telah musyrik. Jika ia membacanya sekedar untuk hiburan, maka ia telah melakukan perbuatan maksiat dan berdosa. Sebab tidak dibolehkan mencari hiburan dengan membaca hal-hal syirik. Selain itu, setan terkadang berhasil menggoda jiwa manusia, sehingga ia percaya kepada hal-hal syirik tersebut. Maka membacanya termasuk sarana dan jalan menuju kemusyrikan.

Termasuk syirik, mempercayai adanya manfaat pada sesuatu yang tidak dijadikan demikian oleh Allah ﷻ. Seperti kepercayaan sebagian orang terhadap jimat, mantera-mantera berbau syirik, kalung dari tulang, gelang logam dan sebagainya, yang penggunaannya sesuai dengan perintah dukun, tukang sihir atau memang merupakan kepercayaan turun-temurun.

Mereka mengalungkan barang-barang tersebut di leher atau pada anak-anak mereka untuk menolak *'ain* [14]. Demikian anggapan mereka. Terkadang mereka mengikatkan barang-barang tersebut pada badan, menggantungkannya di mobil atau rumah. Atau mereka mengenakan cincin dengan berbagai macam batu permata, disertai kepercayaan tertentu, seperti untuk tolak bala' atau untuk menghilangkannya.

Hal semacam ini tak diragukan lagi sangat bertentangan dengan (perintah) tawakkal kepada Allah.

---

[14] *'Ain*: Pengaruh jahat yang disebabkan oleh rasa dengki seseorang melalui pandangan matanya; kena mata (pent.).

Dan tidaklah hal itu menambah kepada manusia, selain kelemahan. Kemudian pula, hal tersebut termasuk berobat dengan sesuatu yang diharamkan.

Berbagai jimat yang digantungkan, sebagian besar termasuk *syirik jali* (yang nyata). Demikian pula dengan meminta pertolongan kepada sebagian jin atau setan, gambar-gambar ruwet, tulisan-tulisan semrawut yang tidak dapat dipahami dan sebagainya. Sebagian tukang tenung menulis ayat-ayat al-Qur'an dan mencampur-adukkannya dengan hal lain yang termasuk syirik. Bahkan sebagian mereka menulis ayat-ayat al-Qur'an dengan barang yang najis atau dengan darah haid. Menggantungkan atau mengikatkan segala yang disebutkan di atas adalah haram. Ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

مَنْ عَلَّقَ تَمِيْمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ

"*Barangsiapa yang menggantungkan jimat maka dia telah berbuat syirik.*"[15]

Orang yang melakukan perbuatan tersebut, jika ia mempercayai bahwa berbagai hal itu bisa mendatangkan manfaat atau madharat (dengan sendirinya) selain Allah, maka dia telah masuk ke dalam golongan pelaku syirik besar. Dan jika ia mempercayai bahwa berbagai hal itu merupakan sebab datangnya manfaat atau mudharat, padahal Allah tidak menjadikannya sebagai sebab, maka dia telah terjerumus pada perbuatan syirik kecil dan ini masuk ke dalam kategori *syirkul asbab*.

---

[15] Hadits riwayat Imam Ahmad: 4/156 dan dalam *Silsilah ash-Shahihah* hadits no. 492.

2. *RIYA'* DALAM IBADAH

Di antara syarat diterimanya amal shalih adalah bersih dari riya' dan sesuai dengan sunnah. Orang yang melakukan ibadah dengan maksud agar dilihat orang lain, maka dia telah terjerumus ke dalam perbuatan syirik kecil dan amalnya menjadi sia-sia belaka. Misalnya, shalat agar dilihat oleh orang lain. Allah berfirman,

إِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ يُخَٰدِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَٰدِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوٓا۟ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ قَامُوا۟ كُسَالَىٰ يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا

"*Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk shalat mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya' (dengan shalat) di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali.*" (An-Nisa': 142).

Demikian juga, jika ia melakukan suatu amalan dengan tujuan agar diberitakan dan didengar oleh orang lain, maka ia termasuk syirik kecil. Rasulullah ﷺ memberi peringatan kepada mereka dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ﷺ,

مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللهُ بِهِ وَمَنْ رَاءَى رَاءَى اللهُ بِهِ

"*Barangsiapa melakukan perbuatan sum'ah niscaya Allah akan memperdengarkan aibnya dan barangsiapa melakukan*

perbuatan riya'[16], *niscaya Allah akan memperlihatkan aibnya,"*[17]

Barangsiapa melakukan suatu ibadah tetapi ia melakukannya karena mengharap pujian manusia di samping ridha Allah, maka amalannya menjadi sia-sia belaka. Seperti disebutkan dalam hadits qudsi,

أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيْهِ مَعِي غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ

"Aku adalah Dzat yang paling tidak membutuhkan sekutu. Barangsiapa melakukan suatu amal dengan dicampuri perbuatan syirik kepadaku, niscaya Aku tinggalkan dia dan (tidak Aku terima) amal syiriknya."[18]

Barangsiapa melakukan suatu amal shalih, tiba-tiba terdetik dalam hatinya perasaan riya', tetapi ia membenci perasaan tersebut, berusaha melawan dan menyingkirkannya, maka amalannya tetap sah. Berbeda halnya jika ia hanya diam dengan timbulnya perasaan riya', maka menurut sebagian besar ulama, amal yang dilakukannya menjadi batal dan sia-sia.

---

[16] Perbuatan *riya'* adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara tertentu supaya dilihat orang lain dan dipujinya. Misalnya, seseorang melakukan shalat, lalu memperindah shalatnya, tatkala mengetahui ada orang yang melihat dan memperhatikannya.
Sedangkan perbuatan *sum'ah* adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud agar didengar dan dipuji orang lain. Misalnya, seseorang membaca al-Qur'an, lalu memperindah suara dan lagunya tatkala mengetahui ada orang yang mendengar dan memperhatikannya. (pent.).

[17] Hadits riwayat Muslim, 4/2289.

[18] Hadits riwayat Muslim, hadits no. 2985.

3. THIYARAH

Thiyarah adalah merasa bernasib sial atau meramal nasib buruk karena melihat burung, binatang lainnya atau apa saja. Allah berfirman,

فَإِذَا جَآءَتْهُمُ ٱلْحَسَنَةُ قَالُوا۟ لَنَا هَٰذِهِۦ ۖ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا۟ بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُۥٓ ۗ

"*Kemudian apabila datang kepada mereka kemakmuran, mereka berkata, 'Ini adalah karena (usaha) kami.' Dan jika mereka ditimpa kesusahan, mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan orang-orang yang besertanya.*" (Al-A'raf: 131).

Dahulu, di antara tradisi orang Arab adalah jika salah seorang mereka hendak melakukan suatu pekerjaan, bepergian misalnya, maka mereka meramal peruntungannya dengan burung. Salah seorang dari mereka memegang burung lalu melepaskannya. Jika burung itu terbang ke arah kanan, maka ia optimis, sehingga melangsungkan pekerjaannya. Sebaiknya, jika burung itu terbang ke arah kiri, maka ia merasa bernasib sial dan mengurungkan pekerjaan yang diinginkannya.

Oleh Nabi ﷺ hukum perbuatan tersebut diterangkan dalam sabdanya,

الطِّيَرَةُ شِرْكٌ

"*Thiyarah adalah syirik.*"[19]

Termasuk ke dalam kepercayaan yang diharamkan, yang juga menghilangkan kesempurnaan tauhid adalah merasa bernasib sial dengan bulan-bulan tertentu. Seperti, tidak mau melakukan pernikahan pada bulan Shafar. Juga kepercayaan bahwa hari Rabu yang jatuh pada akhir hari setiap bulan membawa kerugian terus menerus. Termasuk juga merasa sial dengan angka 13, nama-nama tertentu atau orang cacat. Misalnya, jika ia pergi membuka tokonya, lalu di jalan melihat orang buta sebelah matanya serta merta ia merasa bernasib sial sehingga mengurungkan niat membuka toko. Juga berbagai kepercayaan yang semisalnya.

Semua hal di atas hukumnya haram dan termasuk syirik. Rasulullah ﷺ berlepas diri dari mereka, sebagaimana disebutkan dalam hadits riwayat Imran bin Hushain,

لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَطَيَّرَ وَلاَ تُطُيِّرَ لَهُ وَلاَ تَكَهَّنَ وَلاَ تُكُهِّنَ لَـهُ [وَأَظُنُّـهُ قَالَ] أَوْ سَحَرَ أَوْ سُحِرَ لَهُ

"*Tidak termasuk golongan kami orang-orang yang melakukan atau meminta tathayyur, meramal atau meminta diramalkan (dan saya kira beliau juga bersabda) dan yang menyihir atau meminta disihirkan.*"[20]

Orang yang terjerumus melakukan hal-hal di atas, hendaknya membayar *kaffarat* sebagaimana yang

---

[19] Hadits riwayat Imam Ahmad : 1/389, dalam *Shahihul Jami* no. 3955.

[20] Hadits riwayat ath-Thabrani dalam *al-Kabir* 18/162; lihat *Shahihul Jami'* no. 5435.

dituntunkan Nabi ﷺ.

Abdullah bin Amr berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ رَدَّتْهُ الطِّيَرَةُ مِنْ حَاجَةٍ فَقَدْ أَشْرَكَ قَالُوا: يَا رَسُـــوْلَ اللهِ، مَـــا كَفَّارَةُ ذَلِكَ؟ قَالَ: أَنْ يَقُوْلَ أَحَدُكُمْ: اَللَّهُـمَّ لاَ خَيْرَ إِلاَّ خَـيْرُكَ وَلاَ طَيْرَ إِلاَّ طَيْرُكَ وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ

"Barangsiapa yang (kepercayaan) thiyarahnya mengurungkan hajat (yang hendak dilakukannya) maka dia telah berlaku syirik." Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, apa kaffarat (tebusan) daripadanya?" Beliau bersabda, "Hendaknya salah seorang dari mereka mengatakan, 'Ya Allah, tiada kebaikan kecuali kebaikan dari Engkau, tiada kesialan kecuali kesialan dari Engkau dan tidak ada sembahan yang haq selain Engkau'."[21]

Merasa pesimis dan bernasib sial merupakan salah satu tabiat jiwa manusia. Suatu saat, perasaan itu menekan begitu kuat dan pada saat lain melemah. Penawarnya yang paling ampuh adalah tawakkal kepada Allah ﷻ.

Ibnu Mas'ud رضي الله عنه berkata,

وَمَا مِنَّا إِلاَّ [أَيْ: إِلاَّ فِيْ نَفْسِهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ] وَلَكِنَّ اللهَ يُذْهِبُـــهُ بِالتَّوَكُّلِ

---

[21] Hadits riwayat Imam Ahmad, 2/220; *As-Silsilah Ash Shahihah*, no. 1065 (Hadits ini lemah, sebaiknya disebutkan dengan menerangkan kelemahannya, Bin Baz).

"Dan tiada seorang pun di antara kita kecuali telah terjadi di dalam jiwanya sesuatu dari hal ini, hanya saja Allah menghilangkannya dengan tawakkal (kepadaNya)."[22]

4. BERSUMPAH DENGAN NAMA SELAIN ALLAH

Allah bersumpah dengan nama apa saja yang Ia kehendaki dari segenap makhlukNya. Sedangkan makhluk, mereka tidak dibolehkan bersumpah dengan nama selain Allah. Namun, bila kita saksikan kenyataan sehari-hari, betapa banyak orang yang bersumpah dengan nama selain Allah.

Sumpah adalah salah satu bentuk pengagungan. Karenanya ia tidak layak diberikan melainkan hanya kepada Allah ﷻ. Dalam sebuah hadits *marfu'* dari Ibnu Umar diriwayatkan,

أَلاَ إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوْا بِآبَائِكُمْ مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُتْ

"Ketahuilah, sesungguhnya Allah melarang kalian bersumpah dengan nama nenek moyangmu. Barangsiapa bersumpah hendaknya ia bersumpah dengan nama Allah atau diam."[23]

Dan dalam hadits Ibnu Umar yang lain,

مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ أَشْرَكَ

"Barangsiapa bersumpah dengan nama selain Allah, maka

---

[22] Hadits riwayat Abu Dawud, No. 3910, dalam *as-Silsilah ash-Shahihah* hadits no. 430.

[23] Hadits riwayat al-Bukhari, Lihat *Fathul Bari*, 11/530.

dia telah berbuat syirik."[24]

Dalam hadits lain, Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ حَلَفَ بِالأَمَانَةِ فَلَيْسَ مِنَّا

"Barangsiapa bersumpah demi amanat, maka dia tidak termasuk golonganku."[25]

Karena itu, tidak boleh bersumpah demi Ka'bah, demi kemuliaan dan demi pertolongan. Juga tidak boleh bersumpah dengan berkah atau hidup seseorang. Tidak pula dengan kemuliaan nabi, para wali, nenek moyang atau anak tertua. Semua hal tersebut adalah haram.

Barangsiapa terjerumus melakukan sumpah tersebut, maka *kaffarat*nya adalah membaca *La Ilaha Illallah*, sebagaimana tersebut dalam hadits shahih,

مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِيْ حَلَفِهِ بِاللاَّتِ وَالْعُزَّى فَلْيَقُلْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ

"Barangsiapa bersumpah, kemudian dalam sumpahnya ia berkata demi Lata dan 'Uzza, maka hendaknya ia mengucapkan, "Laa Ilaha Illallah."[26]

Termasuk dalam bab ini adalah beberapa lafazh syirik dan lafazh yang diharamkan, yang biasa diucapkan oleh sebagian kaum muslimin, di antaranya: Aku berlindung kepada Allah dan kepadamu; Saya bertawakkal kepada Allah dan kepadamu; Ini adalah dari

---

[24] Hadits riwayat Imam Ahmad 2/125, lihat pula *Shahihul Jami'* no. 6204.

[25] Hadits riwayat Abu Daud no. 3253 dan dalam *as-Silsilah ash-Shahihah* no. 94.

[26] Hadits riwayat al-Bukhari, *Fathul Bari* 11/536.

Allah dan darimu; Tak ada lain bagiku selain Allah dan kamu; Di langit cukup bagiku Allah dan di bumi cukup bagiku kamu; Kalau bukan karena Allah dan fulan[27]; Saya berlepas diri dari Islam; Wahai waktu yang sial[28]; Alam berkehendak lain.

Termasuk dalam bab ini pula adalah semua nama-nama yang dihambakan kepada selain Allah seperti Abdul Masih, Abdun Nabi, Abdur Rasul, Abdul Husain dan sejenisnya.

Di antara istilah dan semboyan modern yang bertentangan dengan tauhid adalah: Islam Sosialis; Demokrasi Islam; Kehendak rakyat adalah kehendak tuhan; Agama untuk Allah dan tanah air untuk semua, Atas nama Arabisme, Atas nama revolusi dan sejenisnya.

Termasuk hal yang diharamkan adalah memberikan gelar raja diraja, hakimnya para hakim atau gelar sejenisnya kepada seseorang. Memanggil dengan kata *sayyid* (tuan) atau yang semakna kepada orang munafik atau kafir, dengan bahasa Arab atau bahasa lainnya. Menggunakan kata "andaikata" yang menunjukkan penyesalan dan kebencian sehingga membuka pintu bagi setan. Termasuk yang juga dilarang adalah ucapan, "Ya Allah, ampunilah aku jika Engkau menghendaki."[29]

---

[27] (Yang benar, hendaknya diucapkan dengan kata *kemudian*. Misalnya, saya berhasil karena Allah *kemudian* karena kamu. Demikian pula hendaknya dengan lafazh-lafazh yang lain, Ibnu Baz).

[28] Demikian pula dengan setiap kalimat yang mengandung pencelaan terhadap waktu. Seperti, ini zaman edan, ini saat yang penuh kesialan, zaman yang memperdaya. Sebab pencelaan kepada masa akan kembali kepada Allah, karena Dia lah yang menciptakan masa tersebut.

[29] Untuk pembahasan yang lebih luas, lihat *Mu'jamul Manahi al-Lafzhiyyah*, Syaikh Bakr Abu Zaid.

5. DUDUK BERSAMA ORANG-ORANG MUNAFIK ATAU FASIK UNTUK BERAMAH TAMAH

Banyak orang lemah iman sengaja bergaul dengan sebagian orang fasik dan ahli maksiat, bahkan mungkin bergaul pula dengan sebagian orang yang menghina syariat Islam, melecehkan Islam dan para penganutnya. Tidak diragukan lagi, perbuatan semacam itu adalah haram dan membuat cacat akidah. Allah berfirman,

وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِىٓ ءَايَٰتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا۟ فِى
حَدِيثٍ غَيْرِهِۦ ۚ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ ٱلشَّيْطَٰنُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ ٱلذِّكْرَىٰ مَعَ
ٱلْقَوْمِ ٱلظَّٰلِمِينَ

"*Dan apabila kamu melihat orang-orang memperolok-olokan ayat-ayat Kami, maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Dan jika setan menjadikan kamu lupa (akan larangan ini), maka janganlah kamu duduk bersama orang-orang yang zhalim itu sesudah teringat (akan larangan itu).*" (Al-An'am: 68).

Karenanya, jika keadaan mereka sebagaimana yang disebutkan oleh ayat di muka, betapapun hubungan kekerabatan, keramahan dan manisnya mulut mereka, kita dilarang duduk bersama mereka. Kecuali bagi orang yang ingin berdakwah kepada mereka, membantah kebatilan atau mengingkari mereka, maka hal itu dibolehkan. Adapun bila hanya diam, atau malah rela dengan keadaan mereka, maka hukumnya

haram. Allah berfirman,

فَإِن تَرْضَوْا۟ عَنْهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَٰسِقِينَ

"*Jika sekirannya kamu ridha kepada mereka maka sesungguhnya Allah tidak ridha kepada orang-orang yang fasik itu.*" (At-Taubah: 96).

6. TIDAK *THUMA'NINAH* DALAM SHALAT

Di antara kejahatan pencurian terbesar adalah pencurian dalam shalat, Rasulullah ﷺ bersabda,

أَسْوَأُ النَّاسِ سَرِقَةً الَّذِي يَسْرِقُ مِنْ صَلاَتِهِ، قَالُوْا: يَا رَسُــــوْلَ اللهِ وَكَيْفَ يَسْرِقُ مِنْ صَلاَتِهِ؟ قَالَ: لاَ يُتِمُّ رُكُوْعَهَا وَلاَ سُجُوْدَهَا

"*Sejahat-jahat pencuri adalah orang yang mencuri dari shalatnya.*" *Mereka bertanya,* "*Bagaimana ia mencuri dari shalatnya?*" *Beliau menjawab,* "*Ia tidak menyempurnakan ruku' dan sujudnya.*"[30]

Meninggalkan *thuma'ninah*[31]; Tidak meluruskan dan mendiamkan punggung sesaat ketika ruku' dan sujud; Tidak tegak ketika bangkit dari ruku; serta ketika duduk antara dua sujud; Semuanya merupakan kebiasaan yang sering dilakukan oleh sebagian besar kaum muslimin. Bahkan, hampir bisa dikatakan, tak ada satu masjid pun kecuali di dalamnya terdapat

[30] Hadits riwayat Ahmad, 5/310 dan dalam *Shahihul Jami'* hadits no.997.

[31] *Thuma'ninah* adalah diam beberapa saat setelah tenangnya anggota-anggota badan, para ulama memberi batasan minimal yaitu sekedar waktu yang diperlukan untuk membaca tasbih. Lihat *Fiqhus Sunnah*, Sayyid Sabiq, 1/124 (pent).

orang-orang yang tidak *thuma'ninah* dalam shalatnya.

Thuma'ninah adalah rukun shalat, tanpa melakukannya shalat menjadi tidak sah. Ini sungguh persoalan yang sangat serius. Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ تُجْزِئُ صَلاَةُ الرَّجُلِ حَتَّى يُقِيْمَ ظَهْرَهُ فِي الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ

"*Tidak sah shalat seseorang, sehingga ia meluruskan punggungnya ketika ruku' dan sujud.*"[32]

Tak diragukan lagi, ini suatu kemungkaran. Pelakunya harus dicegah dan diperingatkan akan ancamannya. Abu Abdillah al-Asy'ari berkata, "(Suatu ketika) Rasulullah ﷺ shalat bersama para sahabatnya, kemudian beliau duduk bersama sekelompok dari mereka. Tiba-tiba seorang laki-laki masuk dan berdiri menunaikan shalat. Orang itu ruku' lalu sujud dengan cara mematuk,[33] maka Rasulullah ﷺ bersabda,

أَتَرَوْنَ هٰذَا؟ مَنْ مَاتَ عَلَى هٰذَا مَاتَ عَلَى غَيْرِ مِلَّةِ مُحَمَّدٍ، يَنْقُرُ صَلاَتَهُ كَمَا يَنْقُرُ الْغُرَابُ الدَّمَ، إِنَّمَا مَثَلُ الَّذِي يَرْكَعُ وَيَنْقُرُ فِي سُجُوْدِهِ كَالْجَائِعِ لاَ يَأْكُلُ إِلاَّ التَّمْرَةَ وَالتَّمْرَتَيْنِ فَمَاذَا يُغْنِيَانِ عَنْهُ

"*Apakah kalian menyaksikan orang ini? Barangsiapa*

---

[32] Hadits riwayat Abu Daud, 1/533, dalam *Shahihul Jami'*, hadits no. 7224.

[33] Sujud dengan cara mematuk maksudnya, sujud dengan cara tidak me-nempelkan hidung di lantai. Dengan kata lain, sujud itu tidak sempurna. Sujud yang sempurna adalah sebagaimana disebutkan dalam hadits Ibnu Abbas, bahwasanya ia mendengar Nabi ﷺ bersabda, "*Jika seorang hamba sujud, maka ia sujud dengan tujuh anggota badan(nya); Wajah, dua telapak tangan, dua lutut dan dua telapak kakinya.*" HR. Jama'ah, kecuali al-Bukhari, Lihat *Fiqhus Sunnah*, Sayyid Sabiq, 1/124.

meninggal dengan keadaan seperti ini (shalatnya) maka dia meninggal di luar agama Muhammad. Ia mematuk dalam shalatnya sebagaimana burung gagak mematuk darah. Sesungguhnya perumpamaan orang yang shalat dan mematuk dalam sujudnya adalah bagaikan orang lapar yang tidak makan kecuali sebutir atau dua butir kurma, bagaimana ia bisa merasa cukup (kenyang) dengannya?"[34]

Zaid bin Wahb berkata, "Hudzaifah pernah melihat seorang laki-laki tidak menyempurnakan ruku' dan sujud(nya). Ia lalu berkata, 'Kamu belum shalat, seandainya engkau mati (dengan membawa shalat seperti ini) niscaya engkau mati di luar fitrah (Islam) yang sesuai dengan fitrah tersebut Allah menciptakan Muhammad ﷺ'."[35]

Orang yang meninggalkan *thuma'ninah* ketika mengerjakan shalat, sedang ia mengetahui hukumnya, maka wajib baginya mengulangi shalatnya seketika dan bertaubat atas shalat-shalat yang dia lakukan tanpa *thuma'ninah* pada masa-masa lalu. Ia tidak wajib mengulangi shalat-shalatnya di masa lalu, berdasarkan hadits,

ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ

"Kembalilah dan shalatlah, sesungguhnya engkau belum shalat."

---

[34] Hadits riwayat Ibnu Khuzaimah dalam kitab shahihnya, 1/332. Lihat pula *Shifatu Shalatin Nabi*, oleh al-Albani hal 131.

[35] Hadits riwayat al-Bukhari, *Fathul Bari*, 2/274.

7. BANYAK MELAKUKAN GERAKAN SIA-SIA DALAM SHALAT

Sebagian umat Islam hampir tak terelakkan dari bencana ini. Yakni melakukan gerakan yang tidak ada gunanya dalam shalat. Mereka tidak mematuhi perintah Allah yang tersebut dalam firmanNya,

وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

"*Berdirilah karena Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu'.*" (Al-Baqarah: 238).

Juga tidak memahami firman Allah,

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ

"*Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam shalatnya.*" (Al-Mukminun: 1-2).

Suatu saat, Rasulullah ﷺ ditanya tentang hukum meratakan tanah ketika sujud. Beliau menjawab,

لاَ تَمْسَحْ وَأَنْتَ تُصَلِّي فَإِنْ كُنْتَ لاَبُدَّ فَاعِلاً فَوَاحِدَةً تَسْوِيَةَ الْحَصَى

"*Jangan engkau mengusap ketika engkau dalam keadaan shalat. Jika (terpaksa) harus melakukannya, maka (cukup) sekali meratakan kerikil.*"[36]

Para ulama menyebutkan, banyak gerakan secara berturut-turut tanpa dibutuhkan dapat membatalkan

---

[36] Hadits riwayat Abu Dawud, 11/581; dalam *Shahihul Jami'* no. 7452 (Imam Muslim meriwayatkan hadits senada dari Mu'alqib, Ibnu Baz).

shalat. Apalagi orang yang melakukan pekerjaan yang tidak ada gunanya dalam shalat. Berdiri di hadapan Allah sambil melihat jam tangan, membetulkan pakaian, memasukkan jari ke dalam hidung, melempar pandangan ke kiri, dan ke kanan atau ke atas langit. Ia tidak takut kalau-kalau Allah mencabut penglihatannya atau setan melalaikannya dari ibadah shalat.

8. MENDAHULUI IMAM SECARA SENGAJA DALAM SHALAT

Di antara tabiat manusia adalah tergesa-gesa dalam tindakannya. Allah berfirman,

وَكَانَ ٱلْإِنسَـٰنُ عَجُولًا

"*Dan adalah manusia bersifat tergesa-gesa.*" (A-Isra': 11).

اَلتَّأَنِّي مِنَ اللهِ وَالْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ

"*Pelan-pelan adalah dari Allah dan tergesa-gesa adalah dari setan.*"[37]

Dalam shalat jamaah, sering orang menyaksikan di kanan kirinya banyak orang yang mendahului imam dalam ruku', sujud, takbir perpindahan, bahkan mendahului salam imam. Mungkin dengan tak disadari, hal itu juga terjadi pada diri sendiri.

Perbuatan yang barangkali dianggap persoalan remeh oleh sebagian besar umat Islam itu, oleh Ra-

---

[37] Hadits yang diriwayat dalam *as-Sunan al-Kubra*, 10/104; Dalam *as-Silsilah ash Shahihah*, hadits no. 1795.

sulullah ﷺ diperingatkan dan diancam secara keras dalam sabdanya,

أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ

"Tidakkah takut orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam, bahwa Allah akan mengubah kepalanya menjadi kepala keledai?"[38]

Jika saja orang yang hendak melakukan shalat dituntut untuk mendatanginya dengan tenang, bagaimana pula halnya dengan shalat itu sendiri? Tetapi terkadang orang memahami larangan mendahului imam itu dengan harus terlambat dari gerakan imam. Hendaknya dipahami, para fuqaha' telah menyebutkan kaidah yang baik dalam masalah ini yaitu, hendaknya makmum segera bergerak ketika imam telah selesai mengucap takbir. Ketika imam selesai melafazhkan huruf (*ra*') dari kalimat *Allahu Akbar*, saat itulah makmum harus segera mengikuti gerakan imam, tidak mendahului dari batasan tersebut atau mengakhirkannya. Jika demikian, maka batasan itu menjadi jelas.

Dahulu para sahabat ﷺ sangat berhati-hati sekali untuk tidak mendahului Nabi ﷺ. Salah seorang sahabat bernama al- Barra' bin Azib ﷺ berkata,

"Sungguh mereka (para sahabat) shalat di belakang Rasulullah ﷺ, maka jika beliau mengangkat kepalanya dari

---

[38] Hadits riwayat Muslim, 1/320-321.

ruku', saya tidak melihat seorang pun yang membungkukkan punggungnya, sehingga Rasulullah ﷺ meletakkan keningnya di atas, lalu orang yang berada di belakangnya bersimpuh sujud (bersamanya)."[39]

Ketika Rasulullah ﷺ mulai uzur dan geraknya tampak pelan, beliau mengingatkan orang-orang yang shalat di belakangnya,

أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ بَدَّنْتُ فَلاَ تَسْبِقُوْنِيْ فِي الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ ..

"Wahai sekalian manusia, sungguh aku telah lanjut usia, maka janganlah kalian mendahuluiku dalam ruku' dan sujud..."[40]

Dalam shalatnya, imam hendaknya melakukan sunnah dalam takbir, yakni sebagaimana disebutkan dalam hadits Abu Hurairah ﷺ,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَقُوْمُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَرْكَعُ ... ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَهْوِيْ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَسْجُدُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يَفْعَلُ ذٰلِكَ فِي الصَّلاَةِ كُلِّهَا حَتَّى يَقْضِيَهَا، وَيُكَبِّرُ حِيْنَ يَقُوْمُ مِنَ الثِّنْتَيْنِ بَعْدَ الْجُلُوْسِ

"Bila Rasulullah ﷺ berdiri untuk shalat, beliau bertakbir ketika berdiri, kemudian bertakbir ketika ruku', kemudian

---

[39] Hadits riwayat Muslim, hadits no 474, cet. Abdul Baqi.

[40] Hadits riwayat al-Baihaqi, 2/93, dan hadits tersebut dihasankan dalam *Irwa'ul Ghalil*, 2/290.

bertakbir ketika turun (hendak sujud), kemudian bertakbir ketika mengangkat kepalanya, kemudian bertakbir ketika sujud, kemudian bertakbir ketika mengangkat kepalanya, demikian beliau lakukan dalam semua shalatnya sampai selesai dan bertakbir ketika bangkit dari dua (rakaat) setelah duduk (tasyahud pertama)."[41]

Jika imam menjadikan takbirnya bersamaan dan beriringan dengan gerakannya, sedang makmum memperhatikan ketentuan dan cara mengikuti imam, sebagaimana disebutkan di muka, maka jamaah dalam shalat tersebut menjadi sempurna.

9. MASUK MASJID SEHABIS MAKAN BAWANG MERAH, BAWANG PUTIH ATAU SESUATU YANG BERBAU TAK SEDAP

Allah berfirman,

۞ يَـٰبَنِىٓ ءَادَمَ خُذُوا۟ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ

"Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid..." (Al-A'raf: 31).

Jabir ﷺ berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ أَكَلَ ثُوْمًا أَوْ بَصَلاً فَلْيَعْتَزِلْنَا أَوْ قَالَ: فَلْيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا وَلْيَقْعُدْ فِيْ بَيْتِهِ

"Barangsiapa makan bawang putih atau bawang merah hendaknya ia menjauhi kami." Atau beliau bersabda, "Hendak-

---

[41] Hadits riwayat al-Bukhari, hadits no. 756 cet. al-Bagha.

nya ia menjauhi masjid kami dan diam di rumahnya."[42]

Dalam riwayat Muslim disebutkan,

مَنْ أَكَلَ الْبَصَلَ وَالثُّوْمَ وَالْكَرَاثَ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا، فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ

"Barangsiapa makan bawang merah, bawang putih dan bawang bakung, maka janganlah mendekati masjid kami. Sesungguhnya malaikat merasa terganggu dengan sesuatu yang anak Adam merasa terganggu dengannya."[43]

Suatu ketika, Umar bin Khaththab ﷺ berkhutbah Jum'at, dalam khutbahnya ia berkata,

"...kemudian kalian wahai manusia, memakan dua pohon yang aku tidak memandangnya, kecuali dua hal yang buruk (baunya), yakni bawang merah dan bawang putih. Sungguh aku melihat Rasulullah ﷺ apabila mendapatkan bau keduanya dari seseorang di dalam masjid, beliau memerintahkan orang tersebut keluar ke padang luas. Karena itu, barangsiapa memakannya hendaknya mematikan (bau) keduanya dengan memasaknya."[44]

Termasuk dalam hal ini adalah mereka yang langsung masuk masjid usai bekerja, lalu ketiak dan kaos kaki mereka menyebarkan bau tak sedap.

Lebih buruk dari itu adalah orang-orang yang membiasakan diri merokok yang hukumnya adalah haram. Kemudian mereka masuk masjid dan menebar-

---

[42] Hadits riwayat al-Bukhari, lihat *Fathul Bari*, 2/339.

[43] Hadits riwayat Muslim, 1/395.

[44] Hadits riwayat Muslim, 1/396.

kan bau yang mengganggu hamba-hamba Allah, para malaikat dan mereka yang shalat.

10. ZINA

Di antara tujuan syariat adalah menjaga kehormatan dan keturunan. Karena itu syariat Islam mengharamkan zina. Allah berfirman,

وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلزِّنَىٰٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا

"*Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.*" (Al-Isra': 32).

Bahkan syariat menutup segala pintu dan sarana yang mengundang perbuatan zina, yakni dengan mewajibkan hijab, menundukkan pandangan, juga dengan melarang *khalwat* (berduaan di tempat yang sepi) dengan lawan jenis yang bukan mahram dan sebagainya.

Pezina *muhshan* (yang telah beristeri) dihukum dengan hukuman yang paling berat dan menghinakan, yaitu dengan merajam (melempari)nya dengan batu hingga mati. Hukuman itu ditimpakan agar ia merasakan akibat dari perbuatannya yang keji, juga agar setiap anggota tubuhnya kesakitan, sebagaimana seluruh tubuhnya telah menikmati yang haram.

Adapun pezina yang belum pernah melakukan senggama melalui nikah yang syah, maka ia dicambuk sebanyak seratus kali. Suatu bilangan yang paling banyak dalam hukuman cambuk yang dikenal dalam

Islam. Hukuman itu harus disaksikan oleh sekelompok kaum mukminin. Suatu bukti betapa hukuman itu amat dihinakan dan dipermalukan. Tidak hanya itu, pezina tersebut selanjutnya harus dibuang dan diasingkan dari tempat ia melakukan perzinaan, selama satu tahun penuh.

Adapun siksaan para pezina –baik laki-laki maupun perempuan- di alam barzakh adalah ditempatkan di dapur api yang atasnya sempit dan bawahnya luas. Dari bawah tempat tersebut, api dinyalakan. Sedang mereka berada di dalamnya dalam keadaan telanjang. Jika api dinyalakan, maka mereka berteriak, melolong-lolong dan memanjat ke atas hingga hampir-hampir saja mereka bisa keluar. Tapi bila api dipadamkan, mereka kembali lagi ke tempatnya semula (di bawah), lalu api kembali dinyalakan. Demikian terus berlangsung hingga datangnya Hari Kiamat.

Keadaannya akan lebih buruk lagi jika laki-laki tersebut sudah tua tapi masih terus berbuat zina, padahal kematian hampir menjemputnya, tetapi Allah masih memberinya tenggang waktu.

Dalam hadits *marfu'* dari Abu Hurairah ﷺ disebutkan,

ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ: شَيْخٌ زَانٍ وَمَلِكٌ كَذَّابٌ وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ

"*Tiga (jenis manusia) yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada Hari Kiamat, juga Allah tidak akan menyucikan*

mereka dan tidak pula memandang kepada mereka, sedang bagi mereka siksa yang pedih, yaitu: Laki-laki tua yang suka berzina, seorang raja pendusta dan orang miskin yang sombong."[45]

Di antara cara mendapatkan rezeki yang terburuk adalah *mahrul baghyi.* Yaitu upah yang diberikan kepada wanita pezina oleh laki-laki yang menzinainya.

Pezina yang mencari rezeki dengan menjajakan kemaluannya tidak diterima doanya. Bahkan meski doa itu dipanjatkan di tengah malam, saat pintu-pintu langit dibuka.[46]

Kebutuhan dan kemiskinan bukanlah suatu alasan yang dibenarkan syara' sehingga seseorang boleh melanggar ketentuan dan hukum-hukum Allah. Orang Arab dahulu berkata,

تَجُوْعُ الْحُرَّةُ وَلاَ تَأْكُلُ بِثَدْيَيْهَا فَكَيْفَ بِفَرْجِهَا

"Seorang wanita merdeka yang kelaparan tidak akan makan dengan menjajakan kedua buah dadanya, bagaimana mungkin dengan menjajakan kemaluannya?"

Di zaman kita sekarang, segala pintu kemaksiatan dibuka lebar-lebar. Setan mempermudah jalan (menuju kemaksiatan) dengan tipu dayanya dan tipu daya pengikutnya. Para tukang maksiat dan ahli kemungkaran membeo setan. Maka, bertebaranlah para wanita yang pamer aurat dan keluar rumah tanpa menge-

---

[45] Hadits riwayat Muslim, 1/102-103.

[46] Hadits masalah ini terdapat dalam *Shahihul Jami'*, no. 2971.

nakan pakaian yang diperintahkan agama. Tatapan yang berlebihan dan pandangan yang diharamkan menjadi fenomena umum. Pergaulan bebas antara laki-laki dengan perempuan merajalela. Rumah-rumah mesum semakin laku. Demikian pula dengan film-film yang membangkitkan nafsu hewani. Banyak orang melancong ke negeri-negeri yang menjanjikan kebebasan maksiat. Di sana-sini berdiri bursa sex. Pemerkosaan merajalela di mana-mana. Jumlah anak haram semakin meningkat tajam. Demikian pula halnya dengan kegiatan aborsi (pengguguran kandungan) akibat kumpul kebo dan sebagainya.

Ya Allah, kami mohon rahmat dan belas kasihMu, perlindungan dan pemeliharaan dari sisiMu yang dengannya Engkau melindungi kami dari perbuatan keji dan mungkar. Ya Allah, kami mohon padaMu, bersihkanlah segenap hati kami dan pelihara serta bentengilah kemaluan dan kehormatan kami. Jadikanlah dinding pembatas antara kami dengan hal-hal yang diharamkan.

11. *LIWATH* (HOMOSEKSUAL)

Kemungkaran yang dilakukan oleh kaum Nabi Luth pada zaman dahulu adalah menggauli laki-laki (homoseksual).

Allah berfirman,

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِۦٓ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَٰحِشَةَ مَا

سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٢٨﴾
أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ ٱلسَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِى
نَادِيكُمُ ٱلْمُنكَرَ

"Dan (ingatlah) ketika Luth berkata kepada kaumnya, 'Sesungguhnya kamu benar-benar mengerjakan perbuatan yang amat keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu. Apakah sesungguhnya kamu patut mendatangi laki-laki, menyamun dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuan?" (Al-Ankabut: 28-29).

Karena keji, buruk dan amat bahayanya kemungkaran tersebut, sehingga Allah menghukum pelaku homoseksual dengan empat macam siksaan sekaligus. Suatu bentuk siksa yang belum pernah ditimpakan kepada kaum lain. Keempat siksaan tersebut adalah: Dibutakan, dijungkirbalikkan, dihujani dengan batu-batu kerikil dari Neraka dan dikirimi halilintar.

Adapun dalam syariat Islam, hukuman pelaku homoseksual dan partnernya, jika atas dasar suka sama suka –menurut pendapat yang kuat– adalah dipenggal lehernya dengan pedang.

"Barangsiapa yang kalian dapati sedang melakukan perbuatan kaum Luth (homoseksual), maka bunuhlah pelaku dan patnernya."[47]

---

[47] Hadits riwayat Ahmad, 1/300; dalam *Shahihul Jami'*, hadits no. 6565.

Timbulnya berbagai penyakit –yang pada zaman nenek moyang tak dikenal, sebagai hukuman atas merajalelanya kemaksiatan- sebagaimana yang kita saksikan sekarang, seperti *tha'un*[48] (sejenis pes) dan macam-macam penyakit yang sulit disembuhkan bahkan belum ditemukan penawarnya, seperti penyakit AIDS yang mematikan. Hal ini menunjukkan salah satu hikmah, mengapa begitu keras hukuman yang diberikan Allah untuk para pelaku homo seksual.

12. PENOLAKAN ISTRI TERHADAP AJAKAN SUAMI

Dari Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ, bahwasanya beliau bersabda,

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

"Jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur.[49] *Lalu ia menolak, sehingga suaminya marah kepadanya, maka malaikat melaknat perempuan itu hingga datang pagi."*[50]

Manakala terjadi perselisihan dengan suami, banyak perempuan yang menghukum -menurut dugaannya- suaminya dengan menolak melakukan hubungan suami istri. Padahal perbuatan semacam itu bisa mendatangkan masalah yang lebih besar. Misalnya terperosoknya suami pada perbuatan haram. Bahkan

---

[48] *Tha'un* adalah sejenis penyakit pes yang menjadikan kelenjar-kelenjar bengkak. Dahulu, dikenal lebih banyak menghantar penderitanya pada kematian (pent).

[49] Maksudnya untuk melakukan *jima'* (bersenggama, bersetubuh).

[50] Hadits riwayat al-Bukhari, lihat *Fathul Bari* 6/314.

masalahnya bisa menjadi berbalik –sehingga bisa lebih menyusahkan istri-, misalnya sang suami berusaha menikahi perempuan lain.

Karena itu, manakala suami memanggil, hendaknya sang istri segera memenuhi ajakannya. Hal itu sebagai realisasi dari sabda Rasulullah ﷺ,

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلْتُجِبْ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ

"Jika seorang laki-laki mengajak istrinya ke tempat tidur, hendaknya ia memenuhi panggilannya, bahkan meskipun sedang berada di atas sekedup.[51]"[52]

Meski begitu, hendaknya sang suami memperhatikan kondisi istrinya. Misal apakah sang isteri dalam keadaan sakit, hamil, atau dirundung kesedihan, sehingga tak terjadi perpecahan dan keharmonisan rumah tangga tetap terjaga.

13. MINTA DITALAK SUAMI TANPA SEBAB YANG DIBOLEHKAN SYARA'

Ketika terjadi sedikit percekcokan dengan suami, banyak di antara para istri yang langsung mengambil jalan pintas, minta cerai. Ada juga perceraian itu disebabkan sang suami tak mampu memberi nafkah seperti yang diinginkan istri.

---

[51] Sekedup adalah sesuatu yang diletakkan di atas punggung unta. Digunakan oleh penunggangnya sebagai tempat duduk, berlindung diri dan berteduh.

[52] Lihat *Zawa'idul Bazzar*, 2/181; dalam *Shahihul Jami'*, hadits no. 547.

Padahal, terkadang keputusan itu diambil hanya karena pengaruh dari sebagian keluarganya atau tetangga yang memang hendak merusak keluarga orang lain. Bahkan tak jarang yang menantang sang suami dengan kata-kata yang menegangkan urat leher. Misalnya, kalau kamu memang laki-laki, ceraikan saya.

Semua mengetahui, bahwa talak melahirkan banyak kerugian besar, di antaranya; putusnya tali keluarga; lepasnya kendali anak dan terkadang disudahi dengan menyesal pada saat penyesalan tak lagi berguna dan sebagainya.

Dengan akibat-akibat seperti disebutkan di atas, menjadi nyatalah hikmah syariat mengharamkan perbuatan tersebut. Dalam sebuah hadits *marfu'* riwayat Tsauban ﷺ disebutkan,

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلاَقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ

"*Siapa saja wanita yang minta diceraikan oleh suaminya tanpa alasan yang dibolehkan, maka haram baginya bau Surga.*"[53]

Hadits *marfu'* lain riwayat Uqbah bin Amir ﷺ menyebutkan,

إِنَّ الْمُخْتَلِعَاتِ وَالْمُنْتَزِعَاتِ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ

"*Sesungguhnya wanita-wanita yang melepaskan dirinya dan memberikan harta kepada suaminya agar diceraikan,*

---

[53] Hadits riwayat Ahmad, 5/277; dalam *Shahihul Jami'*, hadits no. 2703.

mereka adalah orang-orang munafik."[54]

Adapun jika memang ada sebab-sebab yang dibolehkan menurut syara', seperti: Suaminya suka meninggalkan shalat; suka minum-minuman keras dan narkotika; memaksa istrinya berbuat haram; suka menyiksanya dan menolak memberikan hak-hak istri; tidak lagi mau mendengar nasehat dan tak berguna lagi upaya *ishlah* (perbaikan), maka tidak mengapa bagi sang istri meminta cerai, sehingga ia tetap dapat memelihara diri dan agamanya.

14. *ZHIHAR*

Di antara ungkapan Jahiliyah yang masih tersebar di kalangan umat ini adalah ungkapan yang menjerumuskan kepada persoalan *zhihar*. Seperti ucapan seorang suami kepada isterinya,

"*Bagiku, engkau seperti punggung ibuku; atau engkau haram bagiku, sebagaimana haramnya saudara perempuanku.*" Atau ucapan-ucapan kotor lain yang dibenci syariat, karena di dalamnya mengandung penganiayaan terhadap wanita.

Dalam hal ini Allah ﷻ berfirman,

ٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَآئِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَٰتِهِمْۖ إِنْ أُمَّهَٰتُهُمْ
إِلَّا ٱلَّٰٓـِٔى وَلَدْنَهُمْۚ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورًا

---

[54] Hadits riwayat ath-Thabrani, 17/339, dalam *Shahihul Jami'*, hadits no. 1934.

وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ

"Orang-orang yang menzhihar istrinya di antara kamu (menganggap istrinya seperti ibunya, padahal) tiadalah isteri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi maha Pengampun." (Al-Mujadilah: 2).

Syariat Islam menjadikan *kaffarat zhihar* demikian berat, yakni hampir menyerupai *kaffarat* pembunuhan yang tidak disengaja. Demikian pula menyerupai *kaffarat* senggama pada siang hari di bulan Ramadhan. Seorang yang telah men*zhihar* istrinya, tidak boleh mendekati istrinya, kecuali setelah ia membayar *kaffarat* tersebut.

Allah berfirman,

وَٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا۟ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا ۚ ذَٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِۦ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ
(٣) فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا ۖ
فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ۚ ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا۟ بِٱللَّهِ
وَرَسُولِهِۦ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ۗ وَلِلْكَٰفِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

"Orang-orang yang menzhihar isteri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum

kedua suami isteri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barangsiapa tidak mendapatkan (budak), maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak kuasa (wajib atasnya) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan itulah hukum-hukum Allah. Dan bagi orang-orang kafir ada siksaan yang sangat pedih." (Al-Mujadilah: 3-4).

15. MENGGAULI ISTERI SAAT HAID

Allah berfirman,

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَٱعْتَزِلُوا۟ ٱلنِّسَآءَ فِى ٱلْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ

"Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, 'Haid itu adalah kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci'." (Al-Baqarah: 222).

Karena itu seorang suami tidak halal menggauli isterinya sehingga ia mandi setelah darah haidnya berhenti. Allah berfirman,

فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ ۚ

"*Apabila mereka telah suci, maka gaulilah mereka di tempat yang diperintahkan oleh Allah kepadamu.*" (Al-Baqarah: 222).

Mengenai kotornya perbuatan menggauli istri saat haid itu disebutkan dalam sabda Rasulullah ﷺ,

مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْـــزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ

"*Barangsiapa menggauli istri (yang sedang) haid atau menggauli di duburnya atau mendatangi dukun, maka ia telah kufur (mengingkari) dengan apa yang diturunkan pada Muhammad.*"[55]

Tetapi orang yang melakukannya dengan tanpa sengaja serta tidak mengetahui kondisi sang istri, maka ia tidak berdosa. Berbeda jika ia melakukannya dengan sengaja serta mengetahui kondisi sang istri, maka wajib baginya membayar *kaffarat*, menurut sebagian ulama yang menganggap shahih hadits tentang *kaffarat*, yakni dengan membayar satu dinar atau setengahnya.

Dalam penerapan *kaffarat* ini, para ulama juga berbeda pendapat. Sebagian berkata, ia boleh memilih antara keduanya (satu atau setengah dinar). Sebagian lain berpendapat, jika ia menggauli di awal haid (ketika darah masih keluar banyak), maka ia membayar satu dinar dan jika ia menggaulinya di akhir haid, saat darah tinggal sedikit atau sebelum mandi dari haid, maka ia membayar setengah dinar.

---

[55] Hadits riwayat at-Tirmidzi dari Abu Hurairah, 1/243; dalam *Shahihul Jami'* hadits no. 5918.

Menurut ukuran umum, satu dinar adalah 4,25 gram emas. Orang-orang yang bersangkutan boleh bersedekah dengannya atau dengan uang yang senilai dengannya. [56]

16. MENGGAULI ISTERI LEWAT DUBUR (ANAL SEKS)

Sebagian orang yang memiliki kelainan (abnormal) dari kalangan orang-orang yang lemah iman tidak segan-segan menggauli isterinya lewat dubur (tempat keluarnya kotoran).

Perbuatan tersebut termasuk dosa besar. Rasulullah ﷺ melaknat para pelaku perbuatan keji tersebut.

Dalam sebuah hadits *marfu'* dari Abu Hurairah ؓ disebutkan,

مَلْعُوْنٌ مَنْ أَتَى امْرَأَةً فِيْ دُبُرِهَا

"(Sungguh) terlaknat orang yang menggauli isteri lewat duburnya." [57]

Bahkan lebih dari itu Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوِ امْرَأَةً فِيْ دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْــــزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ

"Barangsiapa menggauli isteri (yang sedang) haid atau

---

[56] (Yang benar adalah dia boleh memilih antara membayar *kaffarat* satu dinar atau setengahnya, baik di awal haid atau di akhirnya. Adapun dinar adalah senilai 4/6 junaih Saudi, sebab satu junaih Saudi sama dengan 1 ¾ dinar, Ibnu Baz).

[57] Hadits riwayat Ahmad, 2/479; dalam *Shahihul Jami'*, hadits no. 5865.

menggauli di duburnya atau mendatangi dukun maka ia telah kufur (mengingkari) dengan apa yang diturunkan pada Muhammad."[58]

Meskipun beberapa wanita normal enggan melayani kelainan suaminya, tapi pada akhirnya banyak yang tak berdaya. Sebab tak jarang suami mengancam akan menceraikannya jika ia menolak.

Sebagian lain menipu istrinya yang malu bertanya tentang hukum masalah tersebut dengan mengatakan, hal itu halal dan dibolehkan. Mereka berdalil,

نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ

"*Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki.*" (Al-Baqarah: 223).

Padahal kita tidak boleh menafsirkan maksud ayat di atas sesuai dengan keinginan kita, tetapi kita harus merujuk kepada Sunnah. Sebab sebagaimana telah dimaklumi bersama, Sunnah adalah penjelas al-Qur'an. Sunnah Rasulullah ﷺ menjelaskan, suami boleh sekehendaknya menggauli isteri dari arah depan atau belakang selama di tempat jalan kelahiran anak (vagina). Dan tak diragukan lagi dubur atau anus bukanlah jalan kelahiran anak, tetapi jalan keluarnya kotoran manusia.

Di antara sebab terjadinya perbuatan dosa ini saat memasuki kehidupan rumah tangga yang suci,

---

[58] Hadits riwayat at-Tirmidzi, dari Abu Hurairah, 1/243; dalam *Shahihul Jami'*, hadits no. 5918.

mereka masih membawa warisan jahiliyah yang kotor, berupa berbagai adegan menyimpang yang diharamkan. Atau masih membawa ingatan dan imajinasi adegan film-film porno tanpa taubat kepada Allah.

Perbuatan ini tetap haram, meskipun dilakukan atas dasar suka sama suka oleh suami isteri. Karena saling merelakan untuk mengerjakan perbuatan haram tidak menjadikannya sebagai perbuatan halal.

17. TIDAK BERBUAT ADIL DI ANTARA PARA ISTRI

Di antara yang diwasiatkan Allah kepada kita dalam kitabNya yang mulia adalah berbuat adil di antara para istri. Allah berfirman,

وَلَن تَسْتَطِيعُوٓا۟ أَن تَعْدِلُوا۟ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا
تَمِيلُوا۟ كُلَّ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِن تُصْلِحُوا۟
وَتَتَّقُوا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

"*Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*" (An Nisa': 129).

Keadilan yang dituntut adalah dalam membagi giliran menginap di masing-masing istri, dalam mem-

berikan hak nafkah, pakaian dan tempat tinggal.

Jadi, keadilan yang dituntut bukanlah dalam soal perasaan cinta yang ada di hati, sebab seorang hamba tidak akan mampu menguasai perasaan hatinya.

Sebagian orang yang berpoligami, ada yang lebih cenderung dan berat kepada salah seorang istrinya, sehingga tak mengacuhkan yang lain. Seperti memberinya giliran menginap atau nafkah lebih banyak daripada kepada istrinya yang lain. Ini jelas suatu perbuatan haram. Pada Hari Kiamat orang tersebut akan mendapati dirinya sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah ﷺ,

مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ

"*Barangsiapa memiliki dua istri dan ia cenderung kepada salah seorang dari keduanya, niscaya ia akan datang pada hari Kiamat dalam keadaan sisi badannya condong.*"[59]

18. *KHALWAT* (BERDUAAN) DENGAN WANITA YANG BUKAN MAHRAM

Setan amat giat dalam menebarkan fitnah dan menjerumuskan manusia kepada yang haram. Karena itu, Allah mengingatkan kita dengan firmanNya,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّبِعُوا۟ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَٰنِ ۚ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَٰنِ فَإِنَّهُۥ يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ ۚ

[59] Hadits riwayat Abu Daud, 2/601; *Shahihul Jami*, hadits no. 6491.

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barangsiapa mengikuti langkah-langkah setan maka sesungguhnya setan itu menyuruh mengerjakan perbuatan keji dan mungkar." (An-Nur: 21).

Kemudian syetan masuk kepada anak Adam melalui aliran darah. Di antara cara-cara setan dalam menjerumuskan manusia ke dalam perbuatan keji adalah *khalwat* dengan wanita bukan mahram. Karenanya, syariat Islam menutup pintu tersebut, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah ﷺ,

لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ

"Tidaklah seorang laki-laki berkhalwat dengan wanita, kecuali pihak ketiganya adalah setan."[60]

Dari Ibnu Umar ؓ bahwasanya Nabi ﷺ bersabda,

لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بَعْدَ يَوْمِي هٰذَا عَلَى مُغِيبَةٍ إِلاَّ وَمَعَهُ رَجُلٌ أَوِ اثْنَانِ

"Sungguh hendaknya tidak masuk seorang laki-laki dari kamu, setelah hari ini kepada wanita yang tidak ada bersamanya (suami atau mahramnya), kecuali bersamanya seorang atau dua orang laki-laki."[61]

Berdasarkan petunjuk hadits di atas, maka tidak dibolehkan seorang laki-laki berkhalwat dengan wanita bukan mahram, baik di rumah, di kamar, di kantor atau di mobil. Baik dengan istri saudaranya, dengan pembantunya atau pasien wanita dengan dokter atau

---

[60] Hadits riwayat at-Turmudzi, 3/474; lihat *Misykatul Mashabih*, 3188.

[61] Hadits riwayat Muslim, 4/1711.

yang semacamnya.

Banyak orang meremehkan persoalan ini. Entah karena terlalu percaya kepada dirinya sendiri atau kepada orang lain. Padahal, khalwat sangat potensial untuk mengundang perbuatan mungkar dan maksiat. Paling tidak, membangun prolog untuk mengarah ke sana. Karenanya tidak mengherankan jika semakin banyak ketidakjelasan nasab dan keturunan, di samping jumlah anak-anak haram juga meningkat tajam.

19. JABAT TANGAN DENGAN WANITA BUKAN MAHRAM

Pada zaman sekarang, jabat tangan antara laki-laki dengan perempuan hampir sudah menjadi tradisi. Tradisi bejat itu mengalahkan akhlak Islami yang seharusnya ditegakkan. Bahkan mereka menganggap kebiasaan itu jauh lebih baik dan lebih tinggi nilainya daripada syariat Allah yang mengharamkannya. Sehingga jika salah seorang dari mereka anda ajak dialog tentang hukum syariat, dengan dalil-dalil yang kuat dan jelas, tentu serta merta ia akan menuduh anda sebagai orang kolot, ketinggalan zaman, kaku, sulit beradaptasi, ekstrim, hendak memutuskan tali silaturahmi, menggoyahkan niat baik ...dan sebagainya.

Sehingga dalam masyarakat kita, berjabat tangan dengan anak (perempuan) paman atau bibi, dengan istri saudara atau isteri paman, baik dari pihak ayah maupun ibu lebih mudah daripada minum air.

Seandainya mereka melihat secara jernih dan

penuh pengetahuan tentang bahaya persoalan tersebut menurut *syara'*, tentu mereka tidak akan melakukan hal tersebut.

Rasulullah ﷺ bersabda, "*Sungguh ditusuknya kepala salah seorang dari kalian dengan jarum dari besi lebih baik baginya daripada ia menyentuh wanita yang tidak halal baginya.*"[62]

Kemudian tak diragukan lagi, hal ini termasuk zina tangan, sebagaimana disabdakan Rasulullah ﷺ, "*Kedua mata berzina, kedua tangan berzina, kedua kaki berzina dan kemaluan pun berzina.*"[63]

Dan adakah orang yang hatinya lebih bersih dari hati Muhammad ﷺ ? Namun begitu, beliau mengatakan,

إِنِّيْ لاَ أَمَسُّ أَيْدِيَ النِّسَاءِ

"*Sesungguhnya aku tidak menyentuh tangan wanita.*"[64]

إِنِّيْ لاَ أُصَافِحُ النِّسَاءَ

"*Sesungguhnya aku tidak berjabat tangan dengan wanita.*"[65]

Dan dari Aisyah رضي الله عنها, dia berkata,

وَلاَ وَاللهِ، مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ غَيْرَ أَنَّهُ يُبَايِعُهُنَّ بِالْكَلاَمِ

[62] Hadits riwayat ath-Thabrani dalam *Shahihul Jami'* hadits no. 4921.

[63] Hadits Riwayat Ahmad, 1/412; *Shahihul Jami'* hadits no. 4126.

[64] Hadits riwayat ath-Thabrani dalam *al-Kabir*, 24/342, *Shahihul Jami'*, 70554, lihat *al-Ishabah*, 4/354, cet Darul Kitab al-Arabi.

[65] Hadits riwayat Ahmad, 6/357, dalam *Shahihul Jami'* , hadits no. 2509.

"Dan demi Allah, sungguh tangan Rasulullah ﷺ tidak (pernah) menyentuh tangan perempuan sama sekali, tetapi beliau membai'at mereka dengan perkataan."[66]

Hendaknya takut kepada Allah, orang-orang yang mengancam cerai isterinya yang shalihah karena tidak mau berjabat tangan dengan saudara-saudara iparnya. Perlu juga diketahui, berjabat tangan dengan lawan jenis meski memakai alas (kaos tangan) hukumnya tetap haram.

20. WANITA KELUAR RUMAH DENGAN PARFUM SEHINGGA MENGGODA LAKI-LAKI

Inilah kebiasaan yang menjadi fenomena umum di kalangan wanita. Keluar rumah dengan menggunakan parfum yang wanginya menjelajahi segala ruang. Hal yang menjadikan laki-laki lebih tergoda karena umpan wewangian yang menghampirinya.

Rasulullah ﷺ amat keras memperingatkan masalah tersebut. Beliau bersabda,

أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ ثُمَّ مَرَّتْ عَلَى الْقَوْمِ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ

"Perempuan manapun yang menggunakan parfum kemudian melewati suatu kaum agar mereka mencium wanginya, maka dia seorang pezina."[67]

Sebagian wanita melalaikan dan meremehkan masalah ini, sehingga dengan sembarangan memakai parfum. Tak peduli di sampingnya ada sopir, penjual,

---

[66] Hadits riwayat Muslim, 3/1489.

[67] Hadits riwayat Ahmad, 4/418; *Shahihul-Jami'*, 105.

satpam atau orang lain yang tak mustahil akan tergoda.

Dalam masalah ini, syariat Islam amat keras. Perempuan yang telah terlanjur memakai parfum, jika hendak keluar rumah, ia diwajibkan mandi terlebih dahulu seperti mandi jinabat, bahkan meski tujuannya ke masjid.

Rasulullah ﷺ bersabda,

أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ ثُمَّ خَرَجَتْ إِلَى الْمَسْجِدِ لِيُوْجَدَ رِيْحُهَا لَمْ يُقْبَلْ مِنْهَا صَلاَةٌ حَتَّى تَغْتَسِلَ اغْتِسَالَهَا مِنَ الْجَنَابَةِ.

"*Perempuan manapun yang memakai parfum kemudian keluar ke masjid, (dengan tujuan) agar wanginya tercium orang lain maka shalatnya tidak diterima sehingga ia mandi sebagaimana mandi jinabat.*"[68]

Setelah berbagai peringatan kita sampaikan, akhirnya kita hanya bisa mengadu kepada Allah soal para wanita yang memakai parfum dalam pesta dan berbagai pertemuan yang diselenggarakan. Bahkan parfum yang wanginya menyengat hidung itu tak saja digunakan dalam waktu-waktu khusus, tetapi mereka menggunakannya di pasar-pasar, di kendaraan dan di pertemuan-pertemuan umum, hingga di masjid-masjid pada malam-malam bulan suci Ramadhan.

Syariat Islam memberi batasan, parfum wanita muslimah adalah yang tampak warnanya dan tidak keras semerbak wanginya.

Kita memohon kepada Allah, semoga Dia tidak

---

[68] Hadits riwayat Ahmad, 2/444; *Shahihul Jami'*, 2073.

murka kepada kita, semoga tidak menghukum orang-orang shalih baik laki-laki maupun perempuan dengan sebab dosa orang-orang bodoh dan semoga Dia menunjuki kita semua ke jalan yang lurus.

21. WANITA BEPERGIAN TANPA MAHRAM

Dalam *ash-Shahihain*, Ibnu Abbas ﷺ meriwayatkan, bersabda Rasulullah ﷺ,

لاَ تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

"Tidak (dibenarkan seorang) wanita bepergian kecuali dengan mahramnya."[69]

Ketentuan di atas berlaku untuk semua bentuk safar (bepergian), bahkan termasuk di dalamnya pergi haji.

Bepergiannya wanita tanpa diiringi mahram bisa memperdaya orang-orang fasik, sehingga bisa saja mereka tak segan-segan memangsanya. Di sisi lain, wanita berada dalam posisi lemah dan tak berdaya, sehingga tak jarang ia justeru terbujuk oleh laki-laki. Paling tidak, dengan kesendiriannya itu, kemuliaannya sebagai wanita ia pertaruhkan.

Demikian pula halnya dengan perjalanan melalui udara walaupun dia diantar oleh mahramnya sampai ke atas pesawat dan dijemput mahramnya yang lain saat tiba di tempat tujuan.

Kita bertanya, siapakah orang yang duduk di

---

[69] Hadits riwayat Muslim, 2/977.

sebelah wanita tersebut sepanjang perjalanan? Juga, seandainya terjadi kerusakan, sehingga pesawat mendarat di bandara transit, atau terjadi keterlambatan atau perubahan jadwal, apa yang bakal terjadi? Sungguh, kemungkinan semacam itu acap kali terjadi.

Perhatikanlah betapa tegas aturan syariat Islam dalam soal mahram. Untuk menjadi mahram dalam perjalanan disyaratkan adanya empat hal: Muslim; baligh; berakal dan laki-laki. Rasulullah ﷺ bersabda,

... أَبُوهَا أَوِ ابْنُهَا أَوْ زَوْجُهَا أَوْ أَخُوهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا

"*.. bapaknya, anaknya, suaminya, saudara laki-lakinya atau mahram dari wanita tersebut.*"[70]

22. MEMANDANG WANITA DENGAN SENGAJA

Allah berfirman,

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

"*Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, 'Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat'.*" (An-Nur: 30).

Rasulullah ﷺ bersabda,

---

[70] Hadits riwayat al-Bukhari, lihat *Fathul Bari*, 11/26.

فَزِنَا الْعَيْنِ النَّظَرُ [أَيْ إِلَى مَا حَرَّمَ اللهُ]

"*Adapun zina mata adalah melihat (kepada apa yang diharamkan Allah).*"[71]

Tetapi dikecualikan dari hukum di atas, bila melihat wanita untuk keperluan yang dibolehkan syariat. Misalnya, seorang laki-laki memandang kepada wanita yang akan dilamarnya, demikian pula dengan dokter kepada pasiennya.

Hal yang sama juga berlaku untuk wanita. Wanita diharamkan memandang kepada laki-laki bukan mahram dengan pandangan yang menyebabkan fitnah. Allah berfirman,

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ

"*Dan katakanlah kepada wanita yang beriman, 'Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya'.*" (An-Nur: 31).

Juga haram hukumnya memandang kepada laki-laki yang belum baligh dan laki-laki tampan dengan pandangan syahwat. Haram bagi laki-laki melihat aurat laki-laki lain. Hal yang sama juga berlaku antar sesama wanita. Dan setiap aurat yang tidak boleh dilihat, tidak boleh pula untuk dipegang meski dengan dilapisi kain.

Termasuk perdayaan setan adalah melihat gambar-gambar porno, baik di majalah, film, televisi, video, in-

---

[71] Hadits marfu' riwayat Imam Ahmad, 2/69; *Shahihul Jami'*, 3047.

ternet dan sebagainya. Sebagian mereka berdalih, semua itu hanyalah sekedar gambar, tidak hakikat yang sebenarnya.

Namun bukankah sangat jelas bahwa semua itu berpotensi merusak (akhlak) dan membangkitkan nafsu birahi?

23. *DIYATSAH* (Hilangnya Rasa Cemburu)

Dari Ibnu Umar ﷺ ia berkata, bersabda Rasulullah ﷺ,

ثَلاَثَةٌ قَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِمُ الْجَنَّةَ: مُدْمِنُ الْخَمْرِ وَالْعَاقُ وَالدَّيُّوْثُ الَّذِي يُقِرُّ فِي أَهْلِهِ الْخُبْثَ

"Tiga (jenis manusia) yang Allah haramkan atas mereka Surga: Peminum khamr (minuman keras), pendurhaka (kepada orang tuanya) dan dayyuts (yaitu) yang merelakan kekejian dalam keluarganya."[72]

Penjelmaan *diyatsah* di zaman kita sekarang di antaranya adalah: Menutup mata terhadap anak perempuan atau istri yang berhubungan dengan laki-laki lain di dalam rumah, atau sekedar mengadakan pembicaraan dengan dalih beramah tamah; Merelakan salah seorang wanita dari anggota keluarganya berduaan dengan laki-laki bukan mahram seperti sopir dan yang semisalnya; Membiarkan mereka keluar tanpa hijab, sehingga orang yang lalu lalang di jalan dapat memandangnya dengan jelas dan leluasa; Mem-

---

[72] Hadits riwayat al-Bukhari, lihat *Fathul Bari* 8/45.

bawa ke dalam rumah film-film porno atau majalah-majalah yang menebarkan kerusakan dan menghilangkan rasa malu dan masih banyak lagi bentuk *diyatsah* yang lain.

24. MEMALSUKAN NASAB ANAK KEPADA SELAIN AYAHNYA DAN PENGINGKARAN AYAH TERHADAP ANAKNYA SENDIRI

Menurut syariat Islam, seorang muslim tidak dibenarkan menasabkan diri kepada selain ayahnya, atau menggolongkan diri kepada selain kaumnya.

Sebagian orang ada yang melakukan hal tersebut untuk tujuan materi, sehingga menulis nasab palsu di dalam surat-surat dan dokumen penting untuk memudahkan berbagai urusannya. Sebagian lain ada yang melakukannya karena dendam kepada sang ayah yang meninggalkan dirinya sejak kecil.

Semua perbuatan di atas hukumnya haram. Perbuatan tersebut melahirkan kerusakan besar di banyak persoalan. Misalnya dalam urusan mahram, nikah, warisan dan sebagainya.

Dalam sebuah hadits *marfu'* dari bin Abi Bakrah ﷺ disebutkan,

مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيْهِ وَهُوَ يَعْلَمُ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ

"*Barangsiapa mengaku (bernasab) kepada selain ayahnya sedang dia mengetahui, maka haram baginya surga.*"[73]

---

[73] Hadits riwayat al-Bukhari, lihat *Fathul Bari*, 8/45.

Jadi, menurut ketentuan syariat, haram hukumnya mempermainkan nasab atau memalsukannya. Sebagian laki-laki apabila terjadi pertengkaran dengan istrinya, menuduhnya berselingkuh dengan lelaki lain, sehingga ia tidak mengakui anaknya sendiri tanpa bukti apapun, padahal anak itu jelas-jelas lahir dari hubungan antara dia dan istrinya.

Sebagian isteri ada juga yang berkhianat. Misalnya, ia hamil dari hasil zina dengan lelaki lain, tetapi kemudian ia menasabkan anak tersebut kepada suaminya yang sah. Orang-orang sebagaimana disebutkan di atas, mendapat ancaman yang sangat berat dari Allah

Abu Hurairah ﷺ meriwayatkan, bahwasanya ia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, saat turun ayat *mula'anah*[74],

أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ وَلَنْ يُدْخِلَهَا اللهُ جَنَّتَهُ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ احْتَجَبَ اللهُ مِنْهُ وَفَضَحَهُ عَلَى رُؤُوسِ الْأَوَّلِيْنَ وَالْآخِرِيْنَ

"Perempuan manapun yang menasabkan (seorang anak) kepada suatu kaum, padahal dia bukan dari nasab mereka, maka Allah berlepas diri daripadanya dan tidak akan memasukkannya ke dalam SurgaNya. Dan siapa dari laki-laki yang mengingkari anaknya padahal ia melihatnya (sebagai anaknya yang sah) maka Allah akan menutup diri dari-

---

[74] *Mula'anah*, yakni saling melaknat antara suami dengan isteri karena tuduhan zina.

padanya dan akan mempermalukannya di hadapan orang-orang terdahulu dan orang-orang terkemudian."[75]

25. MAKAN UANG RIBA

Dalam Kitab suciNya al-Qur'an, Allah tidak pernah memaklumkan perang kepada seseorang kecuali kepada pemakan riba. Allah berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَذَرُوا۟ مَا بَقِىَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓا۟ إِن
كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا۟ فَأْذَنُوا۟ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ

"Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan RasulNya akan memerangimu." (Al-Baqarah: 278-279).

Cukuplah ayat di atas menjadi petunjuk betapa keji dosa riba di sisi Allah ﷻ.

Orang yang memperhatikan pengaruh riba dalam kehidupan individu hingga tingkat negara, niscaya akan mendapatkan kesimpulan, melakukan kegiatan riba mengakibatkan kerugian, kebangkrutan, kelesuan, kemandegan dan kelemahan. Baik karena lilitan utang yang tak terbayar atau berupa kepincangan ekonomi, tingginya tingkat pengangguran, ambruknya perseroan dan usaha bisnis. Di samping, kegiatan riba men-

---

[75] Hadits riwayat Abu Daud, 2/695, lihat *Misykatul Mashabih*, 3316.

jadikan hasil keringat dan jerih payah kerja tiap hari hanya dikonsentrasikan untuk membayar bunga riba yang tak pernah ada akhirnya. Ini berarti menciptakan kesenjangan sosial, membangun gunung rupiah untuk satu kelompok masyarakat yang jumlahnya minoritas di satu sisi, dan di sisi lain menciptakan kemiskinan di tengah masyarakat -yang jumlahnya mayoritas- yang sudah merana dan papa. Barangkali inilah salah satu potret kezhaliman dari kegiatan riba sehingga Allah memaklumkan perang atasnya.

Semua pihak yang berperan dalam kegiatan riba, baik yang secara langsung terjun dalam kegiatan riba, perantara atau para pembantu kelancaran kegiatan riba adalah orang-orang yang dilaknat melalui lisan Muhammad ﷺ,

عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: آكِلَ الرِّبَا وَمُوَكِّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ. وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ

"Dari jabir رضي الله عنه*, ia berkata, "Rasulullah* ﷺ *melaknat pemakan riba, pemberi riba, penulis dan kedua orang yang menjadi saksi atasnya." Ia berkata, "Mereka itu sama (saja)."*[76]

Berdasarkan hadits di atas, maka setiap umat Islam tidak diperkenankan bekerja sebagai sekretaris, petugas pembukuan, penerima uang nasabah, nasabah, pengantar uang nasabah, satpam dan pekerjaan lainnya yang mendukung kegiatan riba.

Sungguh Rasulullah ﷺ telah menerangkan beta-

---

[76] Hadits riwayat Muslim, 3/1219.

pa buruk kegiatan riba tersebut. Abdullah bin Mas'ud ﷺ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda,

الرِّبَا ثَلاَثَةٌ وَسَبْعُوْنَ بَابًا أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ، وَإِنَّ أَرْبَى الرِّبَا عِرْضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ

"*Riba itu (memiliki) tujuh puluh tiga pintu, yang paling ringan daripadanya adalah seperti (dosa) seorang laki-laki yang menyetubuhi ibunya (sendiri). Dan sejahat-jahat riba adalah (menggunjingkan) kehormatan seorang muslim.*"[77]

Juga dalam sabda beliau,

دِرْهَمُ رِبًا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلاَثِيْنَ زَانِيَةً

"*Sedirham (uang) riba yang dimakan oleh seorang laki-laki, sedang dia mengetahui (uang itu hasil riba) lebih keras (siksanya) daripada tiga puluh enam wanita pezina.*"[78]

Pengharaman riba berlaku umum, tidak dikhususkan -sebagaimana diduga oleh sebagian orang- hanya antara si kaya dengan si miskin. Pengharaman itu berlaku untuk semua orang dan dalam semua keadaan.

Betapa banyak kita saksikan bangkrutnya pedagang-pedagang besar dan orang-orang kaya karena melibatkan diri dalam kegiatan ribawi. Atau paling tidak , berkah uang riba tersebut –meski jumlahnya banyak- dihilangkan oleh Allah. Rasulullah ﷺ bersabda,

---

[77] Hadits riwayat al-Hakim dalam *al Mustadrak*, 2/37; *Shahihul Jami'*, 3533.

[78] Hadits riwayat al-Hakim dalam *al Mustadrak*, 2/37; *Shahihul Jami'*, 3533.

الرِّبَا وَإِنْ كَثُرَ فَإِنَّ عَاقِبَتَهُ تَصِيرُ إِلَى قُلٍّ

"(Uang) riba itu meski (pada awalnya) banyak, tetapi pada akhirnya ia akan (menjadi) sedikit."[79]

Riba juga tidak dikhususkan pada jumlah peredaran uang sehingga dikatakan kalau dalam jumlah banyak, riba itu haram dan kalau sedikit tidak. Sedikit atau banyak, riba hukumnya haram. Orang yang memakan atau mengambil uang riba, kelak akan dibangkitkan dari dalam kuburnya pada hari Kiamat seperti bangkitnya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila.

Meskipun riba adalah suatu dosa yang sangat keji, tetapi Allah tetap menerima taubat orang yang hendak meninggalkan perbuatan tersebut. Langkah yang harus ditempuh oleh orang yang benar-benar taubat dari kegiatan riba adalah sebagaimana dituturkan firman Allah,

وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

"Dan jika bertaubat (dari kegiatan dan pemanfaatan riba) maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya." (Al-Baqarah: 279).

Dengan mengambil langkah tersebut, maka keadilan benar-benar terwujud. Setiap pribadi muslim harus menjauhkan diri dari dosa besar ini, memandangnya sebagai sesuatu yang buruk dan keji. Bahkan hingga orang-orang yang meletakkan uangnya di bank-

---

[79] Hadits riwayat al-Hakim, 2/37; *Shahihul Jami'*, 3542.

bank konvensional (ribawi) karena terpaksa disebabkan takut hilang atau dicuri, hendaknya ia benar-benar merasakannya sebagai sesuatu yang sangat terpaksa. Yakni keterpaksaan itu sebanding dengan keterpaksaan orang yang makan bangkai atau lebih dari itu, dengan tetap memohon ampun kepada Allah dan berusaha untuk mencari gantinya, bila memungkinkan. Orang-orang itu tidak boleh meminta bunga deposito dari bank-bank tersebut. Jika bunga itu dimasukkan ke dalam rekeningnya, maka ia harus menggunakan uang tersebut untuk sesuatu yang dibolehkan,[80] sebagai bentuk penghindaran dari uang tersebut, tidak sebagai sedekah. Karena Allah adalah Dzat Yang Mahabaik, tidak menerima sesuatu kecuali yang baik. Ia tidak boleh memanfaatkan uang riba tersebut dalam bentuk apapun. Tidak untuk makan, minum, pakaian, kendaraan, atau tempat tinggal. Juga tidak boleh untuk diberikan sebagai nafkah kepada isteri, anak, bapak atau ibu. Juga tidak boleh untuk membayar zakat, membayar pajak atau menjadikannya sarana untuk menolak kezhaliman yang menimpanya. Tetapi hendaknya ia membebaskan diri daripadanya, karena takut kepada siksaan Allah ﷻ.

26. MENYEMBUNYIKAN AIB BARANG

Suatu hari Rasulullah ﷺ lewat di samping sebuah gundukan makanan (sejenis gandum). Lalu beliau memasukkan tangannya ke dalam gundukan makanan

---

[80] Seperti untuk membangun wc umum atau semisalnya (pent.).

tersebut sehingga jari-jarinya basah. Beliau bertanya, "Apa ini wahai pemilik makanan?" Ia menjawab, "Kehujanan, wahai Rasulullah!" Rasulullah bersabda,

أَفَلاَ جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ؟ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا

"Kenapa tidak engkau letakkan di (bagian) atas makanan sehingga orang-orang dapat melihatnya? Barangsiapa menipu maka dia tidak termasuk golongan kami."[81]

Pada saat ini, banyak pedagang yang tidak takut kepada Allah dengan menyembunyikan aib barang. Misalnya dengan memberinya lem perekat, atau meletakkannya di bagian bawah kotak barang, atau menggunakan zat kimia atau semacamnya sehingga barang tersebut tampak bagus. Jika berupa barang-barang elektronik, mungkin dengan menyembunyikan cacat pada komponen tertentu, sehingga ketika barang itu dibawa pulang oleh pembeli, tak lama kemudian barang itu rusak. Sebagian penjual ada yang mengubah tanggal kadarluarsa penggunaan barang, atau menolak pembeli yang ingin meneliti barang atau mencobanya. Dan betapa banyak kita saksikan orang-orang yang menjual mobil atau peralatan lainnya, tidak mau menerangkan cacat barang yang hendak dijualnya. Semua ini hukumnya haram.

Rasulullah ﷺ bersabda,

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ وَلاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيْهِ بَيْعًا فِيْهِ عَيْبٌ

[81] Hadits riwayat Muslim, 1/99.

إلاَّ بَيَّنَهُ لَهُ

"Seorang muslim adalah saudara muslim lainnya, tidak halal bagi seorang muslim menjual barang kepada saudaranya yang di dalamnya ada cacat, kecuali ia menerangkan cacat tersebut." [82]

Sebagian orang mengira, menjual secara lelang dengan serta merta akan melepaskan dirinya dari tanggung jawab soal aib barang. Misalnya dengan mengatakan kepada pembeli, "Saya jual kepada anda setumpuk besi .. saya jual kepada anda setumpuk besi."

Tidak, justeru menjual barang seperti itu (dengan tanpa menerangkan cacat barang), juga yang sejenisnya adalah perdagangan yang tidak diberkahi. Rasulullah ﷺ bersabda,

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

"Kedua orang yang sedang jual beli ada di dalam khiyar (pilihan) selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan menerangkan (aib barang) maka jual beli keduanya diberkahi. Tetapi jika keduanya berdusta dan menyembunyikan (aib barang) maka dihapuslah berkah jual beli keduanya." [83]

---

[82] Hadits riwayat Ibnu Majah, 2/754; *Shahihul Jami'*, 6705.

[83] Hadits riwayat al-Bukhari, lihat *Fathul Bari*, 4/328.

27. *BAI'UN NAJSY*

Bai'un Najsy yaitu menaikkan tawaran harga barang, tetapi ia tidak bermaksud membelinya, untuk menipu orang lain yang ingin membeli sehingga ia mau menaikkan tawaran harga tersebut.

Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ تَنَاجَشُوْا

"*Janganlah kalian saling bersaing dalam penawaran barang (untuk tujuan menipu).*"[84]

Tak diragukan lagi, ini adalah salah satu bentuk penipuan. Rasulullah ﷺ bersabda,

الْمَكْرُ وَالْخَدِيْعَةُ فِي النَّارِ

"*Tipu daya (makar) dan penipuan tempatnya di Neraka.*"[85]

Banyak kita saksikan, para pemandu suatu acara pelelangan atau para penjaga stan dalam pameran mobil atau barang-barang lainnya memakan harta haram disebabkan perbuatan yang mereka lakukan. Di antaranya, mereka acap kali melakukan *bai'un najsy*, memperdaya pembeli. Atau bila mereka dalam posisi selaku pembeli, mereka menipu para penjual dan hanya mau membeli dengan harga serendah-rendahnya. Berbeda jika mereka selaku penjual barang atau menjualkan barang orang lain, mereka akan mengelabui para pembeli dan menaikan harga setinggi-tingginya.

---

[84] Hadits riwayat al-Bukhari, lihat *Fathul Bari*,10/484.

[85] Lihat *Silsilatul Ahadits ash Shahihah*,1057.

Mereka adalah para penipu hamba Allah dan para pembawa bahaya.

28. BERJUALAN SETELAH ADZAN KEDUA PADA HARI JUM'AT

Allah berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْا۟ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُوا۟ ٱلْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

"*Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jum'at maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.*" (Al-Jumu'ah: 9).

Sebagian pedagang, ada yang masih berjualan di toko-toko mereka, meskipun adzan kedua sudah berkumandang. Bahkan di antara mereka ada yang berjualan di dekat atau di halaman masjid. Para pembelinya dalam hal ini, juga ikut berdosa, meski mereka hanya membeli sebuah siwak atau tissue. Jual beli pada waktu tersebut, menurut pendapat yang kuat, hukumnya tidak sah.

Sebagian pemilik restoran, perusahaan roti, atau pabrik, ada yang masih tetap memaksa para karyawannya bekerja pada waktu shalat Jum'at. Orang-orang tersebut, meski secara lahiriyah bertambah keuntung-

annya, tetapi secara hakikat perdagangan mereka merugi. Adapun para karyawan, hendaknya mereka melaksanakan tugas dalam batas sebagaimana yang dituntunkan Rasulullah ﷺ,

لاَ طَاعَةَ لِبَشَرٍ فِيْ مَعْصِيَةِ اللهِ

"*Tidak ada ketaatan kepada manusia dalam berbuat maksiat kepada Allah.*"[86]

29. JUDI (DENGAN SEGALA BENTUK DAN RAGAMNYA)

Allah berfirman,

إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"*Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.*" (Al-Maidah : 90).

Di antara tradisi orang-orang Jahiliyah dahulu adalah berjudi. Adapun bentuk judi yang paling terkenal itu adalah sepuluh orang berserikat membeli seekor unta dengan saham yang sama. Kemudian dilakukan undian. Dari situ, tujuh orang dari mereka mendapat bagian yang berbeda-beda menurut tradisi

---

[86] Hadits riwayat Imam Ahmad, I/129, Ahmad Syakir berkata, "Isnad hadits ini shahih," hadits no.1065. (Hadits tersebut terdapat dalam *Shahihain*, Ibnu Baz).

mereka, dan tiga orang lainnya tidak mendapatkan apa-apa alias kalah.

Adapun di zaman kita saat ini, maka bentuk perjudian sudah beraneka ragam, di antaranya:

a. Apa yang dikenal dengan *yanasib* (undian) dalam berbagai bentuk. Yang paling sederhana di antaranya adalah dengan membeli nomor-nomor yang telah disediakan, kemudian nomor-nomor itu diundi. Pemenang pertama mendapat hadiah yang amat menggiurkan. Lalu, pemenang kedua, ketiga dan demikian seterusnya dengan jumlah hadiah yang berbeda-beda. Ini semua adalah haram, meski mereka berdalih untuk kepentingan sosial.
b. Membeli suatu barang yang di dalamnya terdapat sesuatu yang dirahasiakan atau memberinya kupon ketika membeli barang, lalu kupon-kupon itu diundi untuk menentukan pemenangnya.
c. Termasuk bentuk perjudian di zaman kita saat ini adalah asuransi jiwa, kendaraan, barang-barang, kebakaran atau asuransi secara umum, asuransi kerusakan, dan bentuk-bentuk asuransi lainnya. Bahkan sebagian artis penyanyi mengasuransikan suara mereka. Ini semua hukumnya haram.[87]

Demikianlah, dan semua bentuk taruhan masuk ke dalam kategori judi. Pada saat ini bahkan telah ada klub khusus judi (kasino) yang di dalamnya ada alat judi khusus yang disebut rolet khusus untuk per-

---

[87] Tentang hukum asuransi dan solusinya menurut Islam. Lihat majalah *al Buhuts al-Islamiyah*, edisi 17, 19, 20.Terbitan *ar Ri'asatul Ammah Li Idarotil Buhutsil Ilmiyah*.

mainan dosa besar tersebut.

Juga termasuk judi, taruhan yang diadakan saat berlangsung pertandingan sepak bola, tinju atau semacamnya. Demikian pula dengan bentuk-bentuk permainan yang ada di beberapa toko mainan dan pusat hiburan, sebagian besar mengandung unsur judi, seperti apa yang mereka namakan *lippers*.

Adapun berbagai pertandingan yang kita kenal sekarang, maka ada tiga macam:

Pertama, untuk maksud syiar Islam, maka hal ini di bolehkan, baik dengan menggunakan hadiah atau tidak. Seperti pertandingan pacuan kuda dan memanah. Termasuk dalam kategori ini -menurut pendapat yang kuat- berbagai macam perlombaan dalam ilmu agama, seperti menghafal al-Qur'an.

Kedua, perlombaan dalam sesuatu yang hukumnya mubah, seperti pertandingan sepak bola dan lomba lari, dengan cacatan, tidak melanggar hal-hal yang diharamkan seperti meninggalkan shalat, membuka aurat dan sebagainya. Semua hal ini hukumnya *ja'iz* (boleh) dengan syarat tanpa menggunakan hadiah.

Ketiga, perlombaan dalam sesuatu yang diharamkan atau sarana kepada perbuatan yang diharamkan, seperti lomba ratu kecantikan atau tinju. Juga masuk ke dalam kategori ini menyelenggarakan sabung ayam, adu kambing atau yang semacamnya*

---

* Ini merupakan ringkasan diskusi bersama Syaikh Abdul Muhsin Az-Zamil semoga Allah menjaganya, kalau tidak salah beliau telah menulis makalah khusus tentang masalah ini.

30. MENCURI

Allah ﷻ berfirman,

وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓا۟ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَـٰلًا مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"*Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.*" (Al-Ma'idah: 38)

Di antara kejahatan pencurian yang paling besar adalah mencuri barang-barang milik para *hujjaj* dan mereka yang sedang umrah di *Baitullah* Makkah. Pencuri semacam itu tidak lagi memperhitungkan ketentuan-ketentuan Allah bahwa ia sedang berada di bumi yang paling mulia di sekeliling Ka'bah. Dalam kisah tentang shalat *Kusuf,* Rasulullah ﷺ bersabda,

لَقَدْ جِيْءَ بِالنَّارِ وَذٰلِكَ حِيْنَ رَأَيْتُمُوْنِي تَأَخَّرْتُ مَخَافَةَ أَنْ يُصِيْبَنِي مِنْ لَفْحِهَا، وَحَتَّى رَأَيْتُ فِيْهَا صَاحِبَ الْمِحْجَنِ يَجُرُّ قُصْبَهُ [أَمْعَاءَهُ] فِي النَّارِ، كَانَ يَسْرِقُ الْحَاجَّ بِمِحْجَنِهِ، فَإِنْ فُطِنَ لَهُ قَالَ: إِنَّمَا تَعَلَّقَ بِمِحْجَنِي، وَإِنْ غَفِلَ عَنْهُ ذَهَبَ بِهِ

"*Dan sungguh telah diperlihatkan api Neraka, yaitu saat kalian melihatku mundur karena aku takut hangus (oleh jilatannya), dan sehingga aku melihat di dalamnya pemilik*

mihjan[88] *menyeret ususnya dalam Neraka. Dahulunya, ia mencuri (barang milik) orang yang haji. Jika ketahuan, ia berkilah, 'Barang itu terpaut di mihjanku.' Tetapi jika orang itu lengah dari barangnya, maka si pencuri membawanya (pergi)."*[89]

Termasuk pencurian terbesar adalah mencuri dari harta milik umum. Sebagian orang yang melakukannya berdalih, kami mencuri sebagaimana yang dilakukan orang lain. Mereka tidak memahami bahwa pencurian itu berarti mencuri dari harta segenap umat Islam. Sebab harta milik umum berarti milik segenap umat Islam. Sedangkan apa yang dilakukan oleh orang lain yang tidak takut kepada Allah, bukanlah alasan sehingga mereka dibenarkan mencuri.

Sebagian orang mencuri harta milik orang-orang kafir dengan menjadikan kekafiran mereka sebagai dalih. Ini tidak benar. Orang kafir yang hartanya boleh diambil adalah mereka yang memerangi umat Islam. Padahal, tidak semua perusahaan milik orang-orang kafir, atau individu dari mereka masuk kategori tersebut.

Modus pencurian amat beragam. Di antaranya mencopet, mengulurkan tangan ke saku orang lain secara cepat dan mengambil isinya. Sebagian masuk ke rumah orang lain dengan berkedok sebagai tamu, lalu menjarah barang-barang di dalam rumah. Sebagian lain mencuri koper atau tas tamunya. Ada pula yang

---

[88] *Mihjan* adalah tongkat berkeluk kepalanya.

[89] Hadits riwayat Muslim, 904.

masuk ke toko atau supermarket lalu menguntil barang yang kemudian ia selipkan di balik baju, seperti yang dilakukan sebagian wanita.

Sebagian orang meremehkan pencurian sesuatu yang jumlahnya sedikit atau tak berharga. Padahal Rasulullah ﷺ bersabda,

لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ

"*Allah melaknat pencuri yang mencuri sebutir telur sehingga dipotong tangannya dan (pencuri) yang mencuri seutas tali sehingga dipotong tangannya.*"[90]

Setiap orang yang mencuri sesuatu, betapapun kecil nilainya harus mengembalikan kepada pemiliknya, setelah sebelumnya ia bertaubat kepada Allah. Pengembalian itu baik secara terang-terangan atau rahasia, secara pribadi atau dengan perantara. Adapun jika tak mampu usaha maksimal untuk mengembalikan kepada pemiliknya atau ahli warisnya, maka hendaklah ia menyedekahkan barang tersebut dengan niat pahalanya untuk pemilik barang tersebut.

31. MEMBERI ATAU MENERIMA SUAP

Memberi uang suap kepada *qadhi* atau hakim agar ia membungkam kebenaran atau memberlakukan kebatilan merupakan suatu kejahatan. Sebab perbu-

---

[90] Hadits riwayat Imam Ahmad,2/387; *Shahihul Jami'*, 5069.

atan itu mengakibatkan ketidakadilan dalam hukum, penindasan orang yang berada dalam kebenaran serta menyebarkan kerusakan di bumi. Allah berfirman,

وَلَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُوا۟ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا۟ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

"*Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.*" (Al-Baqarah: 188).

Dalam sebuah hadits *marfu'* riwayat Abu Hurairah disebutkan,

لَعَنَ اللهُ الرَّاشِيْ وَالْمُرْتَشِيْ فِي الْحُكْمِ

"*Allah melaknat penyuap dan penerima suap dalam (urusan) hukum.*"[91]

Adapun jika tak ada jalan lain lagi selain suap untuk mendapatkan kebenaran atau menolak kezhaliman maka hal itu tidak termasuk dalam ancaman tersebut.

Saat ini, suap-menyuap sudah menjadi kebiasaan umum. Bagi sebagian pegawai, suap menjadi (*income*) pemasukan yang hasilnya lebih banyak dari gaji yang mereka peroleh. Untuk urusan suap menyuap, banyak

[91] Hadits riwayat Imam Ahmad, 2/387; *Shahihul Jami'*, 5069.

perusahaan dan kantor yang mengalokasikan dana khusus. Berbagai urusan bisnis atau muamalah lainnya, hampir semua dimulai dan diakhiri dengan tindakan suap. Ini tentu sangat tidak menguntungkan bagi orang-orang miskin. Karena adanya suap, undang-undang dan peraturan menjadi tak berguna lagi. Soal suap pula yang menjadikan orang yang berhak diterima sebagai karyawan digantikan oleh mereka yang tidak berhak.

Dalam urusan administrasi misalnya, pelayanan yang baik hanya diberikan kepada mereka yang mau membayar. Adapun yang tidak membayar, ia akan dilayani asal-asalan, diperlambat atau diakhirkan. Pada saat yang sama, para penyuap yang datang belakangan, urusannya selesai lebih dahulu.

Karena soal suap-menyuap, uang yang mestinya milik mereka yang bekerja, bertukar masuk ke dalam kantong orang lain. Disebabkan oleh hal ini, juga hal lain maka tak heran jika Rasulullah ﷺ memohon agar orang-orang yang memiliki andil dalam urusan suap-menyuap semuanya dijauhkan dari rahmat Allah.

Dari Abdullah bin Amr رضي الله عنه, ia berkata, bersabda Rasulullah ﷺ,

لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الرَّاشِيْ وَالْمُرْتَشِيْ

"*Semoga laknat Allah atas penyuap dan orang yang disuap.*" [92]

---

[92] Hadits riwayat Ibnu Majah , 2313; *Shahihul Jami'*, 5114.

32. MERAMPAS TANAH MILIK ORANG LAIN

Jika telah hilang rasa takut kepada Allah, maka kekuatan dan kelihaian menjadi bencana bagi pemiliknya. Ia akan menggunakan anugerah itu untuk berbuat zhalim, misalnya dengan menguasai harta orang lain. Termasuk di dalamnya merampas tanah milik orang lain. Ancaman buat orang yang melakukan hal tersebut sungguh amat keras sekali.

Dalam hadits *marfu'* dari Abdullah bin Umar disebutkan,

مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ خُسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرَاضِينَ

"Barangsiapa mengambil tanah (orang lain) meski sedikit dengan tanpa hak niscaya dia akan ditenggelamkan dengannya pada hari Kiamat sampai ke (dasar) tujuh lapis bumi." [93]

Ya'la bin Murrah ﷺ berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

أَيُّمَا رَجُلٍ ظَلَمَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ كَلَّفَهُ اللهُ أَنْ يَحْفِرَهُ [فِي الطَّبْرَانِي: يُحْضِرَهُ] حَتَّى يَبْلُغَ آخِرَ سَبْعِ أَرَضِينَ ثُمَّ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَقْضِيَ بَيْنَ النَّاسِ

"Siapa saja yang menzhalimi (dengan mengambil) sejengkal dari tanah (orang lain), niscaya Allah membebaninya menggali tanah tersebut (dalam riwayat ath-Thabrani: mengha-

---

[93] Hadits riwayat al-Bukhari, lihat *al-Fath*, 5/103.

dirkannya) hingga akhir dari tujuh lapis bumi, lalu Allah mengalungkannya (di lehernya) pada hari Kiamat sampai seluruh manusia diadili." [94]

Termasuk di dalamnya, mengubah batas dan patok-patok tanah, sehingga tanahnya menjadi luas dengan mengurangi tanah milik tetangganya. Mereka itulah orang-orang yang dimaksud oleh Rasulullah ﷺ dalam sabdanya,

لَعَنَ اللهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الأَرْضِ

"*Allah melaknat orang yang mengubah tanda-tanda (batasan) tanah.*" [95]

33. MENERIMA HADIAH SETELAH MENOLONG

Pangkat dan kedudukan di tengah manusia, jika disyukuri merupakan salah satu nikmat Allah atas hambaNya. Di antara cara bersyukur atas nikmat ini adalah dengan menggunakan pangkat dan kedudukan tersebut buat maslahat dan kepentingan umat. Ini merupakan realisasi dari sabda Rasulullah ﷺ,

مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ

"*Barangsiapa di antara kalian bisa memberi manfaat kepada saudaranya, hendaknya ia lakukan.*" [96]

Orang yang dengan pangkatnya bisa memberikan manfaat kepada saudaranya sesama muslim, baik

---

[94] Hadits riwayat ath-Thabrani dalam *al-Kabir*, 22/270; *Shahihul Jami'*, 2719.

[95] Hadits riwayat Muslim, *Syarh an-Nawawi*, 13/141.

[96] Hadits riwayat Muslim,4/1726.

dalam mencegah kezhaliman darinya atau mendatangkan manfaat untuknya, jika niatnya ikhlas tanpa diikuti perbuatan haram atau merugikan hak orang lain, ia akan mendapat pahala di sisi Allah. Berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

اشْفَعُوْا تُؤْجَرُوْا

"*Berilah pertolongan, niscaya kalian diberi pahala.*"[97]

Tetapi ia tidak boleh mengambil upah dari pertolongan dan perantara yang ia berikan. Ini berdasarkan hadits *marfu'* dari Abu Umamah,

مَنْ شَفَعَ لِأَحَدٍ شَفَاعَةً فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً [عَلَيْهَا] فَقَبِلَهَا [مِنْهُ] فَقَدْ أَتَى بَابًا عَظِيْمًا مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا

"*Barangsiapa memberi pertolongan kepada seseorang, lalu ia diberi hadiah (atas pertolongan itu) kemudian (mau) menerimanya, sungguh ia telah mendatangkan suatu pintu yang besar di antara pintu-pintu riba.*"[98]

Sebagian orang menggunakan pangkat dan jabatannya untuk mengeruk keuntungan materi. Misalnya dengan mensyaratkan imbalan dalam pengangkatan kepegawaian seseorang atau dalam memindahtugaskan pegawai dari satu daerah ke daerah lain, atau juga dalam mengobati pasien yang sakit dan hal lain yang semacamnya.

---

[97] Hadits riwayat Abu Daud, 5132; Hadits ini terdapat dalam *Shahihain, Fathul Bari*, 10/450, kitab *Adab*, Bab *Ta'awanul Mukminin Ba'dhuhum Ba'dha*.

[98] Hadits riwayat Imam Ahmad, 5/261; *Ta'awanul Mukminin; Shahihul Jami'*, 6292.

Menurut pendapat yang kuat, imbalan yang diterimanya itu hukumnya haram, berdasarkan hadits Abu Umamah sebagaimana telah disebutkan di muka. Bahkan secara umum hadits itu mencakup pada penerimaan imbalan yang tidak disyaratkan di muka.[99] Cukuplah orang yang berbuat baik itu mengharap imbalannya dari Allah kelak pada hari Kiamat.

Suatu hari seorang laki-laki datang kepada al-Hasan bin Sahal meminta pertolongan dalam suatu keperluan. Setelah mendapat pertolongan, laki-laki itu memberikan hadiah namun al-Hasan menolaknya. Laki-laki tersebut berterima kasih kepada al-Hasan. Tetapi al Hasan bin Sahal berkata, "Atas dasar apa engkau berterima kasih kepada kami? Kami memandang bahwasanya pangkat wajib dizakati, sebagaimana harta wajib dizakati."[100]

Perlu dicatat, ada perbedaan antara mengupah dan menyewa seseorang untuk melakukan tugas, mengawasi atau menyempurnakannya dengan menggunakan pangkat dan kedudukannya untuk tujuan materi. Yang *pertama,* jika memenuhi persyaratan syariat diperbolehkan karena termasuk dalam bab sewa-menyewa, sedang yang kedua hukumya haram.

34. TIDAK MEMENUHI HAK-HAK PEKERJA

Dalam hubungan antara pemilik usaha dengan pekerja, Nabi ﷺ menganjurkan disegerakannya pem-

---

[99] Diambil dari keterangan Syaikh Abdul Aziz bin Baz secara lisan.

[100] *Al-Adab asy-Syar'iyyah* oleh Ibnu Muflih, 2/176.

berian hak pekerja. Beliau bersabda,

أَعْطُوا الأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

"*Berikanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya.*"[101]

Salah satu bentuk kezhaliman di tengah masyarakat muslim adalah tidak memberikan hak-hak para pegawai, pekerja, karyawan atau buruh sesuai dengan yang seharusnya. Bentuk kezhaliman itu beragam, di antaranya:

1. Sama sekali tidak memberikan hak-hak pekerja, sedang si pekerja tidak memiliki bukti. Dalam hal ini, meskipun si pekerja kehilangan haknya di dunia, tetapi di sisi Allah pada hari Kiamat kelak, hak tersebut tidak hilang.

   Orang yang zhalim itu, karena telah memakan harta orang yang dizhalimi, diambil dari padanya kebaikan yang pernah ia lakukan untuk diberikan kepada orang yang ia zhalimi. Jika kebaikannya telah habis, maka dosa yang ia zhalimi itu diberikan kepadanya, lalu ia dicampakkan ke Neraka.

2. Mengurangi hak pekerja dengan cara yang tidak dibenarkan. Allah berfirman,

   وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ

   "*Kecelakaan besarlah bagi mereka yang curang.*" (Al-Muthaffifin:1).

---

[101] Hadits riwayat Ibnu Majah, 2/817; *Shahihul Jami'*, 1493, (lebih bijaksana lagi jika dikomentari tentang derajat hadits, sebab ia termasuk *hadits dha'if.)*

Hal itu sebagaimana banyak dilakukan pemilik usaha terhadap para pekerja yang datang dari daerah. Di awal perjanjian, mereka sepakat terhadap upah tertentu. Tetapi, jika si pekerja telah terikat dengan kontrak dan memulai pekerjaannya, pemilik usaha mengubah secara sepihak isi perjanjian lalu mengurangi dan memotong upah pekerjanya dengan berbagai dalih. Si pekerja tentu tidak bisa berbuat banyak dengan posisinya yang serba sulit, antara kehilangan pekerjaan dan upah di bawah batas minimum. Bahkan terkadang si pekerja tak mampu membuktikan hak yang mesti ia terima, akhirnya si pekerja hanya bisa mengadukan halnya kepada Allah ﷻ.

Jika pemilik usaha yang zhalim itu seorang muslim sedang pekerjanya seorang kafir, maka kezhaliman yang dilakukannya termasuk bentuk menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah, sehingga dialah yang menanggung dosa orang tersebut.

3. Memberi pekerjaan atau menambah waktu kerja (lembur), tetapi hanya memberikan gaji pokok dan tidak memperhitungkan pekerjaan tambahan atau waktu lembur.
4. Mengulur-ulur pembayaran gaji, sehingga tidak memberikan gaji kecuali setelah melalui usaha keras pekerja, baik berupa pengaduan, tagihan hingga usaha lewat pengadilan.

Mungkin maksud pengusaha menunda-nunda pemberian gaji agar si pekerja bosan, lalu meninggal-

kan haknya dan tidak lagi menuntut. Atau selama tenggang waktu tertentu, ia ingin menggunakan uang pekerja untuk suatu usaha. Dan tak mustahil ada yang membungakan uang tersebut, sedang pada saat yang sama, para pengusaha penuh dengan uang yang diribakan itu sementara para pekerja merana tak mendapatkan apa yang dimakan sehari-hari, juga tak bisa mengirim nafkah kepada keluarga dan anak-anaknya yang sangat membutuhkan, padahal demi merekalah para pekerja itu membanting tulang jauh dari negeri orang.

Sungguh celakalah orang-orang yang zhalim itu. Kelak pada Hari Kiamat, mereka akan mendapat siksa yang pedih dari Allah. Dalam sebuah riwayat dari Abu Hurairah ﷺ disebutkan, bersabda Rasulullah ﷺ,

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ثَلاَثَةٌ أَنَا خَصْمُهُم يَومَ الْقِيَامَةِ، رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُـــمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُراً وَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ

"*Allah ﷻ berfirman, 'Tiga jenis (manusia) yang Aku menjadi musuhnya kelak pada Hari Kiamat; Laki-laki yang memberi dengan namaKu lalu berkhianat, laki-laki yang menjual orang yang merdeka (bukan budak) lalu memakan harga uang hasil penjualannya dan laki-laki yang mempekerjakan pekerja, yang mana ia memenuhi pekerjaannya, tetapi ia tidak memberikan upahnya'.*"[102]

---

[102] Hadits riwayat al-Bukhari, lihat *Fathul Bari*, 4/447.

35. TIDAK ADIL DI ANTARA ANAK

Sebagian orang tua ada yang sengaja memberikan perlakuan khusus dan istimewa kepada sebagian anaknya. Anak-anak itu diberikan berbagai macam pemberian, sedang anak yang lainnya tidak mendapatkan pemberian.

Menurut pendapat yang kuat, tindakan semacam itu hukumnya haram, jika tidak ada alasan yang membolehkannya. Misalnya, anak tersebut memang dalam kondisi yang berbeda dengan anak-anak yang lain. Seperti sedang sakit, dililit banyak hutang sehingga tak mampu membayar, tidak mendapat pekerjaan, memiliki keluarga besar, sedang menuntut ilmu atau karena ia hafal al-Qur'an sehingga diberikan hadiah khusus oleh sang ayah.[103]

Jika sang ayah memberi anaknya sesuatu dengan sebab yang dibenarkan *syara'*, hendaknya ia berniat jika anaknya yang lain mengalami kondisi yang sama, ia akan memberinya pula.

Dalilnya secara umum adalah firman Allah,

ٱعۡدِلُواْ هُوَ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ

"*Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah.*" (Al-Ma'idah: 8).

Adapun dalilnya secara khusus adalah hadits riwayat Nu'man bin Basyir ﷺ, "Suatu hari sang ayah

---

[103] Secara umum, hal ini dibolehkan manakala masih dalam hal memberi nafkah kepada anak yang lemah, sedang sang ayah mampu (Ibnu Baz).

mengajaknya kepada Rasulullah ﷺ. Sang ayah berkata, 'Sesungguhnya aku telah memberikan kepada putraku ini seorang budak.' Rasulullah ﷺ bertanya, '*Apakah setiap anakmu juga engkau beri hal yang sama?*' Ia menjawab, 'Tidak!' Rasulullah ﷺ bersabda, '*Kembalikanlah (budak itu)*'."[104]

Dalam riwayat lain , Rasulullah ﷺ bersabda,

فَاتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوْا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ

"*Bertakwalah kepada Allah dan berlaku adillah di antara anakmu.*" Ia berkata, "Kemudian ia pulang lalu mengembalikan pemberiannya."[105]

Dalam suatu riwayat disebutkan,

فَلاَ تُشْهِدْنِي إِذَنْ فَإِنِّيْ لاَ أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ

"*Jika begitu maka janganlah engkau menjadikanku saksi, karena aku tidak memberi kesaksian atas suatu kezhaliman.*[106]

Menurut Imam Ahmad, anak laki-laki mendapat pembagian dua kali lipat bagian anak perempuan, yakni seperti dalam pembagian warisan. [107]

Bila kita perhatikan kondisi sebagian keluarga, kita akan mendapatkan beberapa orang tua yang tidak takut kepada Allah dalam soal pengistimewaan sebagian anaknya atas anaknya yang lain dengan berbagai

---

[104] Hadits riwayat al-Bukhari, lihat *Fathul Bari*, 5/211.

[105] *Fathul Bari*, 5/211.

[106] *Shahih Muslim*, 3/1243.

[107] *Masa'ilul Imam Ahmad*, oleh Abu Daud, hal.204 Imam Ibnu Qayyim telah men*tahqiq* masalah ini dalam *Hasyiyah Ala Abi Daud* dengan keterangan yang sangat jelas.

pemberian. Tindakan yang kemudian membuat anak saling cemburu, menumbuhkan permusuhan dan kebencian di antara sesama mereka.

Sebagian ayah mengistimewakan salah seorang anaknya hanya karena wajah anak tersebut mirip dengan keluarga dari pihak ayah, sedang yang lain dianaktirikan karena lebih menyerupai wajah keluarga dari pihak ibu.

Atau ia mengistimewakan anak-anak dari salah seorang istrinya, sedangkan anak-anak dari isteri yang lain kurang ia pedulikan. Hal itu misalnya dengan memasukkan anak-anak dari istri yang paling disayanginya ke sekolah-sekolah favorit, sedang anak-anaknya dari istri yang lain tidak demikian.

Padahal akibat tindakan tersebut kelak akan kembali kepada dirinya sendiri. Sebab pada umumnya, mereka yang dianaktirikan tidak mau membalas budi kepada orang tuanya.

Dalam hal ini, Rasulullah ﷺ bersabda,

أَلَيْسَ يَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً

"*Bukanlah akan menyenangkanmu jika mereka sama dalam berbuat kebaikan kepadamu?*"[108]

36. MEMINTA-MINTA DI SAAT BERKECUKUPAN

Sahl bin Hanzhaliyah ﷺ meriwayatkan, bersabda Rasulullah ﷺ bersabda,

---

[108] Hadits riwayat Imam Ahmad, 4/269; *Shahih Muslim*, 1623.

مَنْ سَأَلَ وَعِنْدَهُ مَا يُغْنِيْهِ فَإِنَّمَا يَسْتَكْثِرُ مِنْ جَمْرِ جَهَنَّمَ، قَالُوْا: وَمَا الْغِنَى الَّذِي لاَ تَنْبَغِيْ مَعَهُ الْمَسْأَلَةُ؟ قَالَ: قَدْرُ مَا يُغَدِّيْهِ وَيُعَشِّيْهِ

"Barangsiapa meminta-minta sedang ia dalam keadaan berkecukupan, sungguh orang itu telah memperbanyak (untuk dirinya) bara api Jahannam." Mereka bertanya, "Apakah (batasan) cukup, sehingga (seseorang) tidak boleh meminta-minta?" Beliau menjawab, "Yaitu sebatas (cukup untuk) makan pada siang dan malam hari." [109]

Ibnu Mas'ud ﷺ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ سَأَلَ وَلَهُ مَا يُغْنِيْهِ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خَدُوْشًا أَوْ كَدُوْشًا فِيْ وَجْهِهِ

"Barangsiapa meminta-minta sedang ia dalam berkecukupan, maka pada Hari Kiamat ia akan datang dengan wajah penuh bekas cakaran dan garukan." [110]

Di antara pengemis ada yang berderet di depan pintu masjid. Mereka menghentikan dzikir para hamba Allah yang menuju atau pulang dari masjid dengan ratapan yang dibuat sesedih mungkin. Sebagian lain memakai modus agak berbeda, membawa dokumen dan berbagai surat palsu disertai blangko

---

[109] Hadits riwayat Abu Daud, 2/281; *Shahihul Jami'* 6280.

[110] Hadits riwayat Imam Ahmad, 1/388; *Shahihul Jami'*, 6255 (Dalam *Shahih Muslim* dari Abu Hurairah ﷺ disebutkan, "Barangsiapa meminta-minta harta manusia agar dapat mengumpulkan banyak-banyak, sungguh ia telah meminta bara api, maka silakan ia mengurangi atau memperbanyak," (Ibnu Baz).

isian sumbangan. Ketika ia menghadapi mangsanya, ia mengarang cerita, sehingga berhasil mengetahui dan memperoleh uang.

Bagi keluarga tertentu, mengemis bahkan telah menjadi satu profesi. Mereka membagi-bagi tugas di antara keluarganya pada beberapa masjid yang ditunjuk. Pada saatnya, mereka berkumpul untuk menghitung penghasilan. Dan demikianlah, setiap masjid mereka jelajahi. Padahal tak jarang mereka dalam kondisi yang cukup dan mampu. Dan sungguh Allah Maha Mengetahui kondisi mereka, bila mereka mati barulah terlihat warisannya.

Padahal sebetulnya masih banyak orang yang lebih membutuhkan dari para pengemis itu. Mereka orang-orang yang sangat membutuhkan, tetapi orang yang tidak tahu mengira mereka orang-orang mampu. Sebab mereka menahan diri dari meminta-minta, meskipun kebutuhan sangat mendesak.

37. BERHUTANG DENGAN NIAT TIDAK MEMBAYAR

Dalam pandangan Allah, hak-hak hamba sangat besar nilainya. Seseorang bisa saja bebas dari hak Allah hanya dengan taubat, tetapi tidak demikian halnya dengan hak antara sesama manusia -yang belum terselesaikan- kelak akan diadili pada hari yang utang-piutang tidak dibayar dengan dinar atau dirham, tetapi dibayar dengan pahala atau dosa. Mengenai hak antar sesama manusia, Allah berfirman,

﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا۟ ٱلْأَمَـٰنَـٰتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا﴾

"*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerima.*" (An-Nisa': 58).

Di antara masalah yang banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat adalah gampang berhutang. Ironisnya, sebagian orang berhutang tidak karena kebutuhan mendesak, tetapi untuk memenuhi kebutuhan luks atau berlomba dengan para tetangga. Misalnya untuk membeli mobil model baru, perkakas rumah tangga atau berbagai kesenangan lainnya yang bersifat duniawi dan fana. Sebagian orang tak segan-segan membeli barang-barang secara kredit yang sebagiannya tak lepas dari *syubhat* atau sesuatu yang haram.

Mudah dalam berhutang akan menyeret seseorang pada kebiasaan menunda-nunda pembayaran atau malah mengakibatkan hilangnya barang orang lain.

Memperingatkan akibat perbuatan ini, Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيْدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيْـــدُ إِتْلاَفَهَا أَتْلَفَهُ اللهُ

"*Barangsiapa mengambil (berhutang) harta manusia dan ia ingin melunasinya, niscaya Allah akan melunaskan hutangnya. Dan barangsiapa mengambil (berhutang) dengan keinginan untuk merugikannya (tidak membayar), niscaya Allah akan*

benar-benar membinasakannya."[111]

Banyak orang meremehkan soal hutang-piutang, mereka menganggapnya masalah sepele, padahal di sisi Allah hutang-piutang merupakan masalah yang besar. Bahkan hingga seorang syahid yang memiliki berbagai keistimewaan yang agung, pahala yang besar dan derajat yang tinggi, tidak lepas dari urusan hutang-piutang.

Dalil yang menegaskan tersebut adalah sabda Rasulullah ﷺ,

سُبْحَانَ اللهِ مَاذَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ التَّشْدِيْدِ فِي الدَّيْنِ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ رَجُلاً قُتِلَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ ثُمَّ أُحْيِيَ ثُمَّ قُتِلَ ثُمَّ أُحْيِيَ ثُمَّ قُتِلَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مَا دَخَلَ الْجَنَّةَ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ دَيْنُهُ

"Maha Suci Allah, betapa keras apa yang diturunkan Allah dalam urusan hutang-piutang. Demi Dzat yang jiwaku ada di tanganNya, seandainya seorang laki-laki dibunuh di jalan Allah kemudian ia dihidupkan lalu dibunuh kemudian dihidupkan lalu dibunuh (lagi) sedang ia memiliki utang, sungguh ia tak akan masuk Surga, sampai dibayarkan untuknya hutang tersebut."[112]

Setelah mengetahui hal ini, masih tak pedulikah orang-orang yang menggampangkan urusan hutang-piutang?

---

[111] Hadits riwayat al-Bukhari, lihat *Fathul Bari*, 5/54.

[112] Hadits riwayat an-Nasa'i, lihat *al Mujtaba*, 7/314; *Shahihul Jami'*, 3594.

38. MEMAKAN HARTA HARAM

Orang yang tidak takut kepada Allah, tentu tak peduli dari mana ia mendapatkan harta dan bagaimana ia menggunakannya. Yang menjadi pikirannya siang malam hanyalah bagaimana menambah simpanannya meski berupa harta haram, baik dari hasil pencurian, suap, *ghasab* (merampas), pemalsuan, menjual sesuatu yang haram, kegiatan ribawi, memakan harta anak yatim, atau gaji dari pekerjaan haram seperti perdukunan, pelacuran, menyanyi, korupsi dari *Baitul Mal* umat Islam atau harta milik umum, mengambil harta orang lain secara paksa atau meminta di saat berkecukupan dan sebagainya.

Lalu dengan harta haram itu ia makan, berpakaian, berkendaraan, membangun rumah, atau menyewanya, melengkapi perabotannya serta membuncitkan perutnya dengan hal-hal yang haram tersebut.

Padahal Nabi ﷺ bersabda,

كُلُّ لَحْمٍ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ

"*Setiap daging yang tumbuh dari yang haram maka Neraka lebih pantas baginya.*"[113]

Pada Hari Kiamat, ia akan ditanya tentang hartanya, dari mana ia peroleh dan bagaimana ia menggunakannya. Di sana ia tentu akan mengalami kerugian dan kehancuran besar.

Karena itu, orang yang memiliki harta haram

---

[113] Hadits riwayat ath-Thabrani dalam *al-Kabir*, 19/136; *Shahihul Jami'*, 3594.

hendaknya segera berlepas diri daripadanya. Jika merupakan hak sesama manusia maka ia harus segera mengembalikannya kepada yang berhak, dengan memohon maaf dan kerelaan, sebelum datang suatu hari yang hutang-piutang tidak lagi dibayar dengan uang, tetapi dengan pahala atau dosa.

39. MINUM ARAK MESKI HANYA SETETES

Allah berfirman,

إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"*Sesungguhnya (meminum) arak, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.*" (Al-Ma'idah: 90).

Perintah untuk menjauhi adalah salah satu dalil paling kuat tentang haramnya sesuatu. Di samping itu, pengharaman arak sebagaimana disebutkan ayat di atas disejajarkan dengan pengharaman berhala-berhala, yakni tuhan orang-orang kafir dan patung-patung mereka. Karena itu tak ada lagi alasan bagi orang yang mengatakan, ayat al-Quran tidak mengatakan meminum arak itu haram, tetapi hanya mengatakan, jauhilah!!

Dalam sunnahnya, Nabi ﷺ mengabarkan tentang ancaman bagi peminum arak, sebagaimana yang diriwayatkan Jabir dalam sebuah hadits *marfu'*,

إِنَّ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَهْدًا لِمَنْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِيْنَةِ الْخَبَالِ، قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَا طِيْنَةُ الْخَبَالِ؟، قَالَ: عَرَقُ أَهْلِ النَّارِ أَوْ عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ

"*Sesungguhnya Allah ﷻ memiliki janji untuk orang yang meminum minuman keras, akan memberinya minum dari* **thinatul khabal.**" Mereka *bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah* **thinatul khabal** itu?" *Beliau menjawab, "Cairan kotor (yang keluar dari tubuh) penghuni neraka.*"[114]

Dalam hadits *marfu'* Ibnu Abbas meriwayatkan,

مَنْ مَاتَ مُدْمِنُ خَمْرٍ لَقِيَ اللهَ وَهُوَ كَعَابِدِ وَثَنٍ

"*Barangsiapa meninggal sebagai peminum arak, ia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan seperti penyembah berhala.*"[115]

Saat ini, jenis minuman keras dan arak sangat beragam. Nama-namanya juga sangat banyak, baik dengan nama lokal maupun asing. Di antaranya: Bir, wiski, alkohol, vodka, sampanye, arak dan sebagainya.

Di zaman ini pula, telah muncul golongan manusia sebagaimana disebutkan Nabi ﷺ dalam sabdanya,

لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّوْنَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا

"*Sungguh akan ada golongan dari umatku yang meminum*

---

[114] HR. Muslim, 3/1587.

[115] HR. Ath-Thabrani, 12/45; *Shahihul Jami'*, 6525.

arak, (tetapi) mereka menamakannya dengan nama yang lain."[116]

Mereka tidak menamakannya arak, tetapi menamakannya dengan minuman rohani, untuk menipu dan memperdaya orang.

يُخَٰدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّآ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ

"*Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri, sedang mereka tidak sadar.*" (Al-Baqarah: 9).

Syariat Islam telah memberikan definisi agung tentang *khamr* (minuman keras), sehingga membuat jelas masalah dan memotong tipu daya, fitnah dan permainan orang-orang yang tidak takut kepada Allah. Definisi itu adalah sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ,

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

"*Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap yang memabukkan adalah haram.*"[117]

Jadi, setiap yang merusak akal dan memabukkan hukumnya adalah haram, sedikit atau banyak.[118] Juga meskipun namanya berbeda-beda, sebab pada hakikat-

---

[116] HR. Imam Ahmad, 5/342, *Shahihul Jami'*, 5453.

[117] Hadits riwayat Muslim, 3/1587.

[118] Hadits yang mengatakan, "*Semua yang banyak jika memabukkan, maka sedikitpun diharamkan,*" telah diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan nomor 3681, tertera dalam *Shahih* beliau dengan no. 3128.

nya minumannya tetap satu dan hukumnya telah diketahui oleh kalangan umum.

Yang terakhir dan ini merupakan wejangan dari Nabi ﷺ kepada para peminum *khamr*, Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ وَسَكِرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِيْنَ صَبَاحًا وَإِنْ
مَاتَ دَخَلَ النَّارَ، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ، وَإِنْ عَادَ فَشَرِبَ فَسَكِرَ،
لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِيْنَ صَبَاحًا فَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ فَإِنْ تَابَ
تَابَ اللهُ عَلَيْهِ وَإِنْ عَادَ فَشَرِبَ فَسَكِرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِيْنَ
صَبَاحًا فَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ فَإِنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ وَإِنْ عَادَ كَانَ
حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ رَدْغَةِ الْخَبَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالُوْا: يَا
رَسُوْلَ اللهِ وَمَا رَدْغَةُ الْخَبَالِ؟ قَالَ: عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ

"Barangsiapa minum khamr dan mabuk, maka shalatnya tidak diterima selama empat puluh pagi dan jika ia meninggal maka ia masuk Neraka, (tetapi) manakala ia bertaubat, Allah akan menerima taubatnya. Dan jika kembali lagi minum dan mabuk, maka shalatnya tidak diterima selama empat puluh pagi, jika meninggal maka ia masuk Neraka, (tetapi) manakala ia bertaubat, Allah menerima taubatnya. Dan jika kembali lagi minum dan mabuk, maka shalatnya tidak diterima selama empat puluh pagi, jika meninggal maka ia masuk neraka, (tetapi) manakala ia bertaubat, Allah menerima taubatnya. Dan jika (masih) kembali lagi (minum

khamr), maka adalah hak Allah memberinya minum dari **radghatul khabal** *pada hari Kiamat." Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah* **radghatul khabal** *itu?" Beliau menjawab, "Cairan kotor (yang keluar dari tubuh) penghuni Neraka."* [119]

Jika gambaran keadaan peminum minuman keras adalah sebagaimana kita ketahui di muka, maka bagaimana pula dengan gambaran keadaan orang-orang yang melakukan sesuatu yang lebih keras dan lebih berbahaya dari itu, yakni sebagai pecandu narkotika dan sebagainya?

40. MENGGUNAKAN BEJANA YANG TERBUAT DARI EMAS DAN PERAK

Saat ini hampir setiap toko alat-alat dan perabotan rumah tangga menjual aneka ragam bejana yang terbuat dari emas dan perak atau bejana yang disepuh dengan keduanya.

Demikian juga dengan orang-orang kaya dan hotel-hotel mewah, bahkan saat ini bejana emas dan perak dijadikan barang berkelas dan memiliki gengsi tersendiri jika dihadiahkan sebagai cendera mata kepada kawan karib atau kolega pada kesempatan-kesempatan tertentu. Sebagian orang ada yang tidak memajang barang-barang itu di etalase rumahnya, tetapi mereka pergunakan dalam kesempatan-kesempatan pesta, atau dipinjamkan kepada kawan-kawannya yang membutuhkan.

---

[119] HR.Ibnu Majah, 3377; *Shahihul Jami'*, 6313.

Semua hal yang disebutkan di atas, dalam syariat Islam hukumnya haram. Dalam hadits yang diriwayatkan Ummu Salamah, Rasulullah ﷺ memberikan ancaman kepada mereka. Beliau bersabda,

إِنَّ الَّذِي يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ فِيْ آنِيَةِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِيْ بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ

"Orang yang makan atau minum di bejana perak dan emas, sesungguhnya ia menggemuruhkan api Jahannam di perutnya."[120]

Ketentuan hukum di atas berlaku untuk semua perabotan dan perlengkapan makan. Seperti piring, garpu, sendok, pisau, nampan untuk menyuguhkan makanan kepada tamu, kaleng kue yang disuguhkan saat pesta dan bejana lainnya yang terbuat dari bahan emas dan perak.

Sebagian orang berkata, kami tidak menggunakan bejana-bejana tersebut, tetapi hanya menyimpannya di almari sebagai hiasan. Semacam ini juga tidak dibolehkan, demi mencegah kemungkinan dipakainya perabotan tersebut.[121]

41. KESAKSIAN PALSU (DUSTA)

Allah berfirman,

فَٱجْتَنِبُوا۟ ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْثَـٰنِ وَٱجْتَنِبُوا۟ قَوْلَ

[120] HR. Muslim, 3/1634.

[121] Diambil dari keterangan Syaikh Abdul Aziz bin Baz secara lisan.

ٱلزُّورِ ﴿٣٠﴾ حُنَفَآءَ لِلَّهِ غَيۡرَ مُشۡرِكِينَ بِهِۦۚ

"*Maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan-perkataan dusta, dengan ikhlas kepada Allah, tidak menyekutukan sesuatu dengan Dia.*" (Al-Hajj: 30-31).

Diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Abi Bakrah ﷺ, dari ayahnya, ia berkata, "*Kami sedang berada di sisi Rasulullah ﷺ, lalu beliau bersabda,*

أَلاَ أُنَبِّؤُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ [ثَلاَثًا]؟ اْلإِشْرَاكُ بِاللهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْـــنِ، -وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا- فَقَالَ: أَلاَ وَقَوْلُ الزُّوْرِ، قَـــالَ: فَمَـــا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ

"*Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang tiga dosa besar yang terbesar? (tiga kali), yaitu menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua." (ketika itu beliau bersandar, kemudian beliau duduk dan berkata), "Ketahuilah, dan perkataan dusta." Ia berkata, "Dan Rasulullah ﷺ masih terus mengulang-ulangnya sehingga kami berkata,"Mudah-mudahan beliau diam.*"[122]

Berulang-ulangnya peringatan Rasulullah ﷺ tentang kesaksian palsu tersebut karena banyak orang yang meremehkannya. Di samping banyak faktor yang mengakibatkan kesaksian palsu, misalnya karena permusuhan, dengki dan sebagainya. Juga karena kesaksian

---

[122] Hadits riwayat al-Bukhari, lihat *Fathul Bari*, 5/261.

palsu mengakibatkan berbagai bentuk kerusakan di muka bumi. Berapa banyak orang yang kehilangan hak-haknya karena kesaksian palsu, berapa banyak pula penganiayaan menimpa orang-orang yang tak berdosa disebabkan kesaksian palsu atau seseorang mendapatkan sesuatu yang bukan haknya atau dinisbatkan kepada nasab yang bukan nasabnya. Semua itu disebabkan oleh kesaksian palsu.

Termasuk menganggap enteng masalah ini adalah apa yang dilakukan oleh sebagian orang di pengadilan dengan mengatakan kepada seseorang yang ia temui, "Jadilah saksi untukku, nanti aku akan menjadi saksi untukmu." Maka laki-laki itupun memberikan kesaksian atas perkara yang tidak diketahuinya. Misalnya, memberi kesaksian tentang kepemilikan tanah, rumah atau keterangan bersih diri. Padahal dia tidak pernah bertemu orang tersebut kecuali di pintu pengadilan atau di koridor/ruang lobi. Ini adalah satu kedustaan. Seharusnya, semua bentuk kesaksian itu adalah sebagaimana disebutkan dalam firman Allah,

وَمَا شَهِدْنَآ إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا

"*Dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui.*" (Yusuf: 81).

42. MENDENGARKAN DAN MENIKMATI MUSIK

Ibnu Mas'ud ﷺ bersumpah dengan nama Allah bahwa yang dimaksud firman Allah,

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهْوَ ٱلْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ۚ أُوْلَٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ

"*Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah.*" (Luqman: 6) adalah nyanyian." [123]

Abu Amir dan Abu Malik al-Asy'ari ﷺ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda,

لَيَكُوْنَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّوْنَ الْحِرَ وَالْحَرِيْرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ

"*Kelak akan ada dari umatku beberapa kaum yang menghalalkan zina, sutera, khamar dan alat-alat musik.....*" [124]

Dan dalam hadits Anas bin Malik ﷺ, Rasulullah ﷺ bersabda,

لَيَكُوْنَنَّ فِيْ هٰذِهِ الْأُمَّةِ خَسَفٌ وَقَذَفٌ وَمَسْخٌ، وَذٰلِكَ إِذَا شَرِبُوا الْخَمْرَ وَاتَّخَذُوا الْقَيْنَاتِ وَضَرَبُوْا بِالْمَعَازِفِ

"*Kelak akan terjadi pada umat ini (tiga hal); (Mereka) ditenggelamkan (ke dalam bumi); dihujani batu; dan diubah bentuk mereka, yaitu jika mereka minum arak, mengundang biduanita-biduanita (untuk menyanyi) dan menabuh (membunyikan) musik.*" [125]

---

[123] *Tafsir Ibnu Katsir*, 6/333.

[124] Hadits riwayat al-Bukhari, lihat *Fathul Bari*, 10/51.

[125] *As-Silsilah ash-Shahihah*, 2203, diriwayatkan Ibnu Abi Dunya dalam Kitab *Dzammul Malahi* dan at-

Nabi ﷺ melarang gendang, lalu menyatakan, seruling adalah suara orang bodoh dan tukang maksiat. Para ulama terdahulu seperti Imam Ahmad رحمه الله berdasarkan hadits-hadits shahih yang melarang alat-alat musik secara mutlak, telah menetapkan haramnya alat-alat musik seperti kecapi, seruling, rebab, simbab dan lain-lain.

Tidak diragukan lagi, alat-alat musik modern yang kita kenal saat ini termasuk ke dalam kategori alat musik yang dilarang oleh Nabi ﷺ, seperti piano, biola, harpa, gitar dan sebagainya. Bahkan alat-alat modern tersebut lebih cepat mempengaruhi mabuknya jiwa daripada alat-alat musik zaman dulu yang telah diharamkan dalam beberapa hadits.

Menurut penuturan para ulama, di antaranya Ibnul Qayyim, keterlenaan dan mabuknya jiwa akibat pengaruh nyanyian lebih besar bahayanya daripada akibat minum arak. Kemudian tak diragukan lagi, pelanggaran akan lebih keras dan dosanya akan lebih besar jika alat-alat musik tersebut diiringi dengan nyanyian, baik oleh biduan atau biduanita. Lalu, bahayanya akan lebih bertumpuk jika untaian kata-kata syairnya berkisah tentang cinta, asmara dan kecantikan wanita atau kegagahan pria.[126]

Karena itu tidak mengherankan jika para ulama menyebutkan nyanyian adalah sarana yang menghan-

---

Tirmidzi, no. 2212.

[126] Saat ini bahkan kita kenal dengan istilah dakwah dengan musik. Adakah pencampuradukan antara kebenaran dan kebatilan yang lebih nyata dari ini? (pent.).

tarkan pada perbuatan zina, menumbuhkan perasaan *nifak* di hati. Dan secara umum, nyanyian dan musik adalah tema besar zaman ini yang melahirkan banyak fitnah.

Musibah itu semakin menjadi-jadi, setelah pada saat ini kita saksikan musik menyelusup setiap benda dan ruang. Seperti jam dinding, bel, mainan anak-anak, komputer, pesawat telepon dan sebagainya.

Untuk menghindari berbagai hal di atas, sungguh memerlukan kekuatan hati yang tangguh. Mudah-mudahan Allah menjadi penolong kita semua. Amin.

43. *GHIBAH* (MENGGUNJING)

Dalam banyak pertemuan di majelis, sering kali yang dijadikan hidangannya adalah menggunjing umat Islam. Padahal Allah ﷻ melarang hal tersebut dan menyeru agar segenap hamba menjauhinya. Allah menggambarkan dan mengidentikkan *ghibah* dengan sesuatu yang amat kotor dan menjijikan. Allah berfirman,

وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ

"*Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik dengannya.*" (Al Hujurat:12).

Nabi ﷺ menerangkan makna *ghibah* (menggun-

jing) dalam sabdanya,

أَتَدْرُوْنَ مَا الْغِيْبَةُ؟ قَالُوْا: اَللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ، قِيْلَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِيْ أَخِيْ مَا أَقُوْلُ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ

"Tahukah kalian apakah ghibah itu?" Mereka menjawab, "Allah dan RasulNya yang lebih mengetahui." Beliau bersabda, "Yaitu engkau menyebut saudaramu dengan sesuatu yang dibencinya." Ditanyakan, "Bagaimana halnya jika apa yang aku katakan itu (memang) terdapat pada saudaraku?" Beliau menjawab, "Jika apa yang kamu katakan itu terdapat pada saudaramu, maka engkau telah menggunjingnya (melakukan ghibah) dan jika apa (yang digunjingkan) itu tidak terdapat padanya, maka engkau telah berdusta atasnya."[127]

Jadi, *ghibah* adalah menyebutkan sesuatu yang terdapat pada diri seorang muslim, sedang ia tidak suka (jika hal itu disebutkan). Baik mengenai jasmaninya, agamanya, kekayaannya, hatinya, akhlaknya, bentuk lahiriyahnya dan sebagainya. Caranya pun bermacam-macam. Di antaranya dengan membeberkan aib, meniru tingkah laku atau gerak tertentu dari orang yang digunjingkan dengan maksud mengolok-olok.

Banyak orang meremehkan masalah *ghibah,* padahal dalam pandangan Allah ia adalah sesuatu

---

[127] Hadits riwayat Muslim, 4/2001.

yang keji dan kotor. Hal itu dijelaskan dalam sabda Rasulullah ﷺ,

الرِّبَا اثْنَانِ وَسَبْعُوْنَ بَابًا أَدْنَاهَا مِثْلُ إِتْيَانِ الرَّجُلِ أُمَّهُ، وَإِنْ أَرْبَى الرِّبَا اسْتِطَالَةُ الرَّجُلِ فِيْ عِرْضِ أَخِيْهِ

"Riba itu ada tujuh puluh dua pintu, yang paling ringan daripadanya sama dengan seorang laki-laki yang menyetubuhi ibunya (sendiri), dan riba yang paling berat adalah pergunjingan seorang laki-laki atas kehormatan saudaranya."[128]

Wajib bagi orang yang hadir di dalam majlis yang sedang menggunjingkan orang lain, untuk mencegah kemungkaran dan membela saudaranya yang digunjingkan. Nabi ﷺ amat menganjurkan hal demikian, sebagaimana dalam sabdanya,

مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيْهِ رَدَّ اللهُ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Barangsiapa menolak (ghibah atas) kehormatan saudaranya, niscaya pada hari kiamat Allah akan menolak menghindarkan api Neraka dari wajahnya."[129]

44. *NAMIMAH* (MENGADU DOMBA)

Mengadukan ucapan seseorang kepada orang lain dengan tujuan merusak adalah salah satu faktor yang menyebabkan terputusnya ikatan dan yang me-

---

[128] *As-Silsilah ash-Shahihah*, 1871.

[129] Hadits riwayat Ahmad, 6/450, *Shahihul Jami'*, .6238.

nyulut api kebencian serta permusuhan antar sesama manusia.

Allah mencela pelaku perbuatan tersebut dalam firmanNya,

وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ﴿١٠﴾ هَمَّازٍ مَّشَّآءٍ بِنَمِيمٍ

"*Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kian kemari menghambur fitnah.*" (Al-Qalam: 10-11).

Dalam sebuah hadits *marfu'* yang diriwayatkan Hudzaifah, disebutkan,

لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ

"*Tidak akan masuk Surga al-qattat (tukang adu domba).*"[130]

Ibnu Abbas meriwayatkan,

مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِحَائِطٍ مِنْ حِيْطَانِ الْمَدِيْنَةِ فَسَمِعَ صَوْتَ إِنْسَانَيْنِ يُعَذَّبَانِ فِيْ قُبُوْرِهِمَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: يُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِيْ كَبِيْرٍ -ثُمَّ قَالَ- بَلَى [وَفِيْ رِوَايَةٍ: وَإِنَّهُ لَكَبِيْرٌ] كَانَ أَحَدُهُمَا لاَ يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ، وَكَانَ الْآخَرُ يَمْشِي بِالنَّمِيْمَةِ

"*(Suatu hari) Rasulullah ﷺ melewati sebuah kebun di antara kebun-kebun di Madinah. Tiba-tiba beliau mende-*

[130] Hadits riwayat al-Bukhari, lihat *Fathul Bari,* 10/472. Dalam *an-Nihayah* karya Ibnu Atsir, 4/11 disebutkan, " ...*al-Qattat* adalah orang yang menguping (mencuri dengar pembicaraan), tanpa sepengetahuan mereka, lalu ia membawa pembicaraan tersebut kepada yang lain dengan tujuan mengadu domba."

ngar dua orang sedang diadzab di dalam kuburnya, lalu Nabi ﷺ bersabda, "Keduanya diadzab, tetapi keduanya tidak diadzab karena masalah besar." Lalu bersabda, "Benar." (dalam sebuah riwayat disebutkan, "Sesungguhnya ia termasuk dosa besar)". Salah satunya tidak melindungi diri dari percikan kencingnya dan seorang lagi (karena) suka mengadu domba."[131]

Di antara bentuk *namimah* yang paling buruk adalah hasutan yang dilakukan seorang lelaki tentang istrinya atau sebaliknya, dengan maksud untuk merusak hubungan suami istri tersebut. Demikian juga adu domba yang dilakukan sebagian karyawan kepada teman karyawannya yang lain. Misalnya dengan mengadukan ucapan-ucapan kawan tersebut kepada direktur atau atasan dengan tujuan untuk memfitnah dan merugikan karyawan tersebut. Semua hal ini hukumnya haram.

45. MELONGOK RUMAH ORANG LAIN TANPA IJIN

Allah berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَدْخُلُوا۟ بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ
تَسْتَأْنِسُوا۟ وَتُسَلِّمُوا۟ عَلَىٰٓ أَهْلِهَا

"*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta ijin dan memberi salam kepada penghuni rumahnya.*" (An-Nur: 27).

---

[131] Hadits riwayat al-Bukhari, lihat *Fathul Bari*, 1/317.

Rasulullah ﷺ menegaskan, alasan diharuskan meminta ijin adalah karena dikhawatirkan orang yang masuk akan melihat aurat pemilik rumah. Beliau bersabda,

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِسْتِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ

"Sesungguhnya diberlakukannya meminta ijin (ketika masuk rumah orang lain) adalah untuk (menjaga) penglihatan."[132]

Pada saat ini, dengan berdesakannya bangunan dan saling berdempetan gedung-gedung serta saling berhadap-hadapannya antara pintu dengan pintu dan jendela dengan jendela, menjadikan kemungkinan besar saling mengetahui isi rumah tetangga, kian besar. Ironisnya, banyak yang tidak mau menundukkan pandangannya, malah yang terjadi terkadang dengan sengaja, mereka yang tinggal di gedung yang lebih tinggi, dengan leluasa memandangi lewat jendela mereka ke rumah-rumah tetangganya yang lebih rendah. Ini adalah salah satu pengkhianatan dan pemerkosaan terhadap hak-hak tetangga, sekaligus sarana menuju hal yang diharamkan. Karena perbuatan tersebut, banyak kemungkinan terjadi bencana dan fitnah.

Dan disebabkan oleh amat bahayanya akibat tindakan ini, sehingga syariat Islam membolehkan mencongkel mata orang yang suka melongok dan melihat isi rumah orang lain.

Rasulullah ﷺ bersabda,

---

[132] Hadits riwayat al-Bukhari, lihat *Fathul Bari*, 11/24.

مَنِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يَفْقَؤُوْا

"Barangsiapa melongok rumah suatu kaum dengan tanpa ijin mereka maka halal bagi mereka mencongkel mata orang tersebut."[133]

Dalam riwayat lain dikatakan,

فَفَقَؤُوْا عَيْنَهُ فَلاَ دِيَةَ لَهُ وَلاَ قِصَاصَ

"Kemudian mereka mencongkel matanya, maka tidak ada diat (ganti rugi) untuknya juga tidak ada qishash baginya."[134]

46. BERBISIK EMPAT MATA DAN MEMBIARKAN KAWAN KETIGA

Dalam suatu majelis dan pergaulan, sikap dan tindakan ini sungguh amat tidak terpuji. Bahkan sikap dan tindakan seperti ini sebenarnya merupakan langkah syetan untuk memecah belah umat Islam dan menebarkan kecemburuan, kecurigaan dan kebencian di antara mereka.

Rasulullah ﷺ menerangkan hukum dan akibat perbuatan ini dalam sabdanya,

إِذَا كُنْتُمْ ثَلاَثَةً فَلاَ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُوْنَ الْآخَرِ حَتَّى تَخْتَلِطُوْا بِالنَّاسِ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ

"Jika kalian sedang bertiga, maka janganlah dua orang berbisik tanpa seorang yang lain, sehingga kalian membaur

[133] Hadits riwayat Muslim, 3/1699.

[134] Hadits riwayat Imam Ahmad, 2/385; *Shahihul Jami'*, 6022.

dalam pergaulan dengan manusia, sebab yang demikian itu akan membuatnya sedih."[135]

Termasuk di dalamnya berbisik dengan tiga orang dan meninggalkan orang keempat, dan demikian seterusnya.

Demikian pula, jika kedua orang tersebut berbicara dengan bahasa yang tidak dimengerti oleh orang ketiga.

Tidak diragukan lagi, berbisik hanya berdua dengan tidak menghiraukan orang ketiga adalah salah satu bentuk penghinaan kepadanya. Atau memberi asumsi bahwa keduanya menginginkan suatu kejahatan terhadap dirinya. Atau mungkin menimbulkan asumsi-asumsi lain yang tidak menguntungkan bagi kehidupan pergaulan mereka di kemudian hari.

47. *ISBAL* (MENURUNKAN / MEMANJANGKAN PAKAIAN HINGGA DI BAWAH MATA KAKI)

Di antara yang dianggap sepele oleh manusia, sedang dalam pandangan Allah merupakan masalah besar adalah soal *isbal*. Yaitu menurunkan atau memanjangkan pakaian hingga di bawah mata kaki. Sebagian ada yang pakaiannya hingga menyentuh tanah, sebagian lain menyapu debu yang ada di belakangnya.

Abu Dzar ﷺ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda,

---

[135] Hadits riwayat al-Bukhari, lihat *Fathul Bari*, 11/83.

ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلاَ يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ: الْمُسبِلُ [وَفِي رِوَايَةٍ: إِزَارَهُ] وَالْمَنَّانُ [وَفِي رِوَايَةٍ: الَّذِي لاَ يُعْطِي شَيْئًا إِلاَّ مَنَّهُ] وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلَفِ الْكَاذِبِ

"Tiga (golongan manusia) yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada Hari Kiamat, tidak pula dilihat dan tidak disucikan serta bagi mereka siksa yang pedih (mereka itu adalah); Musbil (orang yang memanjangkan pakaiannya hingga ke bawah mata kaki)." Dalam sebuah riwayat lain dikatakan, "Yaitu orang yang tidak memberi sesuatu kecuali ia mengungkit-ungkitnya." Dan (ketiga) orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu."[136]

Orang yang berdalih, saya melakukan *isbal* tidak dengan niat takabur (sombong), hanyalah ingin membela diri yang tidak pada tempatnya. Ancaman untuk *musbil* adalah mutlak dan umum, baik dengan maksud takabur atau tidak, sebagaimana ditegaskan dalam sabda Rasulullah ﷺ,

مَا تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ فَفِي النَّارِ

"Kain (yang memanjang) di bawah mata kaki tempatnya di Neraka."[137]

Jika seseorang melakukan *isbal* dengan niat takabur, maka siksanya akan lebih pedih dan berat, yaitu termasuk dalam sabda Rasulullah ﷺ,

---

[136] Hadits riwayat Muslim, 1/102.

[137] Hadits riwayat Imam Ahmad, 6/254; *Shahihul Jami'*, 5571.

مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Barangsiapa memanjangkan bajunya dengan takabur, niscaya Allah tidak akan melihatnya pada hari Kiamat."[138]

Sebab dengan begitu, ia melakukan dua hal yang diharamkan sekaligus, yakni *isbal* dan takabur.

Isbal diharamkan untuk semua pakaian, sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan Ibnu Umar ﷺ,

الْإِسْبَالُ فِي الْإِزَارِ وَالْقَمِيْصِ وَالْعِمَامَةِ، مَنْ جَرَّ مِنْهَا شَيْئًا خُيَلاَءَ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Isbal itu pada kain (sarung), gamis (baju panjang) dan sorban. Siapa yang memanjangkan daripadanya dengan sombong maka Allah tidak akan melihatnya pada Hari Kiamat."[139]

Adapun wanita, mereka diperbolehkan menurunkan pakaiannya sebatas satu jengkal atau sebatas untuk menutupi kedua telapak kakinya, sebab ditakutkan akan tersingkap oleh angin atau lainnya. Tetapi tidak dibolehkan melebihi yang wajar seperti umumnya busana pengantin yang panjangnya di tanah hingga beberapa meter, bahkan mungkin kainnya harus ada yang membawakan dari belakangnya.

---

[138] Hadits riwayat al-Bukhari, 3/465.

[139] Hadits riwayat Abu Dawud, 4/353; *Shahihul Jami'*, 2770.

48. LAKI-LAKI MEMAKAI PERHIASAN EMAS

Rasulullah ﷺ bersabda,

أُحِلَّ لِإِنَاثِ أُمَّتِي الْحَرِيْرُ وَالذَّهَبُ وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُوْرِهَا

"*Dihalalkan atas kaum wanita dari umatku sutera dan emas, (tetapi keduanya) diharamkan atas kaum lelaki mereka.*"[140]

Saat ini, di pasar atau di toko-toko banyak kita jumpai barang-barang konsumsi laki-laki yang terbuat dari emas. Seperti jam tangan, kaca mata, kancing baju, pena, rantai, medali, dan sebagainya dengan kadar emas yang berbeda-beda. Ada pula yang sepuhan. Termasuk jenis kemungkaran dalam masalah ini adalah, hadiah yang diberikan pada sayembara-sayembara dan pertandingan-pertandingan, Misalnya, sepatu emas, jam tangan emas pria, dan sebagainya.

Dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما, bahwasanya Rasulullah ﷺ melihat cincin emas di tangan seorang laki-laki, maka serta merta beliau mencopot lalu membuangnya. Kemudian beliau bersabda,

"*Salah seorang dari kamu sengaja (pergi) ke bara api, kemudian memakainya (mengenakannya) di tangannya!*" Setelah Rasulullah ﷺ pergi, kepada lelaki itu dikatakan, "Ambillah cincinmu itu dan manfaatkanlah!" Ia menjawab, "Demi Allah, selamanya aku tidak akan mengambilnya, karena Rasulullah ﷺ telah membuangnya."[141]

---

[140] Hadits *marfu'* dari Abu Musa al-Asy'ari, riwayat Imam Ahmad, 4/393; *Shahihul Jami'*, 207.

[141] Hadits riwayat Muslim, 3/1655.

49. MENGENAKAN PAKAIAN PENDEK, TIPIS DAN KETAT

Di antara perang yang dilancarkan oleh musuh-musuh Islam pada zaman ini adalah soal mode pakaian. Musuh-musuh Islam itu menciptakan bermacam-macam mode pakaian lalu dipasarkan di tengah-tengah kaum muslimin.

Ironisnya, pakaian-pakaian tersebut tidak menutup aurat karena amat pendek, tipis atau ketat. Bahkan sebagian besar tidak dibenarkan dipakai oleh wanita meski di antara sesama mereka atau di depan *mahram-nya* sendiri.

Dalam hadits yang diriwayatkan Abu Hurairah ﷺ Rasulullah ﷺ mengabarkan bakal munculnya pakaian semacam ini di akhir zaman, beliau bersabda,

صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا: قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُوْنَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيْلاَتٌ مَائِلاَتٌ رُؤُوْسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لاَ يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلاَ يَجِدْنَ رِيْحَهَا، وَإِنَّ رِيْحَهَا لَيُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ كَذَا وَكَذَا

"*Dua (jenis manusia) dari ahli Neraka yang aku belum melihatnya sekarang yaitu: Kaum yang membawa cemeti-cemeti seperti ekor sapi, mereka memukul manusia dengan-nya, dan wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang, berjalan dengan menggoyang-goyangkan pundaknya dan berlenggak-lenggok. Kepala mereka seperti punuk unta yang condong. Mereka tidak akan masuk Surga, bahkan tidak*

akan mendapatkan wanginya, padahal sungguh wangi Surga telah tercium dari jarak perjalanan sekian dan sekian."[142]

Termasuk di dalam kategori ini adalah pakaian sebagian wanita yang memiliki sobekan panjang dari bawah, atau yang ada lubang di beberapa bagiannya, sehingga ketika duduk tampak auratnya.

Di samping itu, apa yang mereka lakukan juga termasuk menyerupai orang-orang kafir, mengikuti mode serta busana bejat yang mereka buat. Kepada Allah kita memohon keselamatan.

Di antara yang juga berbahaya adalah adanya berbagai gambar buruk di pakaian, seperti: Gambar penyanyi, kelompok-kelompok musik, botol dan cawan arak, Juga gambar-gambar makhluk yang bernyawa, salib, lambang-lambang club-club dan organisasi-organisasi non Islam; Juga slogan-slogan kotor yang tidak lagi memperhitungkan kehormatan dan kebersihan diri, yang biasanya banyak ditulis dengan bahasa asing.

50. LAKI-LAKI ATAU WANITA YANG MENYAMBUNG RAMBUTNYA DENGAN RAMBUT MANUSIA ATAU RAMBUT PALSU LAINNYA

Asma' binti Abu Bakar berkata bahwa seorang wanita datang kepada Nabi ﷺ. Wanita itu berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya mempunyai anak perempuan yang pernah terserang campak sehingga rambutnya rontok, kini ia mau menikah, bolehkah aku menyambung (rambut)nya?" Rasulullah

---

[142] Hadits riwayat Muslim, 3/1680.

menjawab,

لَعَنَ اللهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ

"*Allah melaknat perempuan yang menyambung (rambut) dan yang meminta disambungkan rambutnya.*"[143]

Dan dari Jabir bin Abdillah ﷺ, ia berkata,

زَجَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَصِلَ الْمَرْأَةُ بِرَأْسِهَا شَيْئًا

"*Nabi ﷺ melarang wanita menyambung (rambut) kepalanya dengan sesuatu apapun.*"[144]

Termasuk dalam hal ini adalah mengenakan sanggul dan wig palsu yang biasanya dipasangkan oleh perias-perias yang salon-salon mereka penuh dihiasi dengan berbagai kemungkaran.

Termasuk perbuatan haram ini adalah memakai rambut palsu sebagaimana banyak dilakukan orang-orang yang tidak memiliki moral, baik dari kalangan artis, bintang film, pemain drama teater, dan sebagainya.

51. LAKI-LAKI MENYERUPAI WANITA ATAU SEBALIKNYA

Di antara fitrah yang disyariatkan oleh Allah kepada hambanya yaitu agar laki-laki menjaga sifat kelelakiannya seperti yang telah diciptakan Allah. Dan wanita agar menjaga sifat kewanitaannya seperti yang

---

[143] Hadits riwayat Muslim, 3/1676.

[144] Hadits riwayat Muslim, 3/1679.

diciptakan Allah. Hal ini merupakan faktor penting, sehingga manusia hidup dengan normal.

Laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki adalah menyalahi fitrah, membuka pintu kerusakan serta menyebarkan kepincangan dalam tatanan hidup masyarakat. Hukum semua perbuatan itu adalah haram.

Jika suatu *nash syar'i* menyebutkan laknat terhadap suatu kaum karena melakukan perbuatan tertentu, maka itu menunjukkan keharaman perbuatan tersebut, dan ia termasuk perbuatan dosa besar.

Dalam hadits *marfu'* riwayat Ibnu Abbas ﷺ disebutkan,

لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ الْمُتَشَبِّهِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ

"Rasulullah ﷺ melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki."[145]

Dalam hadits lain Ibnu Abbas juga meriwayatkan,

لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ الْمُتَخَنِّثِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلاَتِ مِنَ النِّسَاءِ

"Rasulullah ﷺ melaknat laki-laki yang bertingkah laku seperti wanita dan wanita yang bertingkah laku seperti laki-laki."[146]

---

[145] Hadits riwayat al-Bukhari, lihat *Fathul Bari*, 10/332.

[146] Hadts riwayat al-Bukhari, lihat *Fathul Bari*, 10/333.

Penyerupaan yang dimaksud bersifat umum. Misalnya melakukan gerakan anggota tubuh, dalam berbicara, dalam berjalan, dan seluruh gerak diam.

Termasuk, di dalamnya cara berpakaian dan berdandan. Laki-laki tidak dibolehkan memakai kalung, gelang, anting, gelang kaki dan sebagainya. Ironisnya, ini yang banyak kita saksikan, sebab semua itu merupakan perhiasan wanita.

Demikian juga sebaliknya, wanita tidak diperbolehkan memakai pakaian yang khusus digunakan oleh laki-laki. Misalnya kemeja, baju atau pakaian khusus untuk pakaian pria lainnya. Masing-masing hendaknya menjaga perbedaan jenisnya, dengan memakai pakaian yang sesuai dengan fitrahnya. Dalil yang mewajibkan hal tersebut adalah hadits *marfu'* riwayat Abu Hurairah,

لَعَنَ اللهُ الرَّجُلَ يَلْبِسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةَ تَلْبِسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ

"Allah melaknat laki-laki yang memakai pakaian wanita dan wanita yang memakai pakaian laki-laki."[147]

52. MENYEMIR RAMBUT DENGAN WARNA HITAM

Hukum menyemir rambut dengan warna hitam adalah haram. Inilah pendapat yang kuat berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

يَكُوْنُ قَوْمٌ يَخْضَبُوْنَ فِيْ آخِرِ الزَّمَانِ بِالسَّوَادِ كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ لاَ

[147] Hadits riwayat Abu Dawud, 4/355; *Shahihul Jami'*, 5071.

يَرِيْحُوْنَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ

"Kelak pada akhir zaman akan ada kaum yang menyemir (rambutnya) dengan (bahan) hitam seperti tembolok burung merpati, mereka tidak akan mencium wanginya Surga."[148]

Perbuatan ini terutama banyak dilakukan orang-orang yang sudah tumbuh uban. Mereka menyemir rambut yang sudah putih itu dengan bahan penghitam rambut, sehingga orang tidak mengerti kalau dia telah ubanan. Itu berarti berpenampilan dengan sesuatu yang palsu. Dengan demikian, ia telah menipu segenap hamba Allah.

Tak diragukan lagi, perbuatan tersebut mengakibatkan banyak dampak buruk. Misalnya dalam tingkah laku, bahkan mungkin ia akan merasa sombong dan bangga diri karena merasa lebih muda dari usia yang sebenarnya.

Berbeda halnya dengan menyemir rambut dengan warna selain hitam. Dalam suatu riwayat disebutkan, Rasulullah ﷺ menyemir ubannya dengan daun pacar atau semacamnya dengan warna kekuning-kuningan atau kemerah-merahan atau agak dekat ke warna coklat.

Pada hari penaklukan kota Makkah, Abu Quhafah dibawa menghadap kepada Rasulullah ﷺ sedang kepala dan jenggotnya semuanya telah memutih, lalu Rasulullah ﷺ bersabda,

---

[148] Hadits riwayat Abu Dawud,4/419;*Shahihul Jami'*,8153 (Hadits ini juga diriwayatkan oleh an-Nasa'i dengan *sanad shahih* (Ibnu Baz).

غَيِّرُوا هٰذَا بِشَيْءٍ وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ

"Ubahlah ini[149] *dengan sesuatu dan hindarilah warna hitam."*[150]

Hukum untuk wanita juga sama. Mereka tidak boleh menyemir rambutnya yang telah memutih dengan bahan hitam.

53. MENGGAMBAR MAKHLUK YANG BERNYAWA

Dari Abdullah bin Mas'ud ﷺ, Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُوْنَ

"Sesungguhnya orang yang paling keras siksaannya kelak pada Hari Kiamat adalah para perupa."[151]

Dan dari Abu Hurairah ﷺ, Rasulullah ﷺ bersabda,

قَالَ اللهُ تَعَالَى: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي فَلْيَخْلُقُوْا حَبَّةً وَلْيَخْلُقُوْا ذَرَّةً...

"Allah berfirman, 'Siapakah orang yang lebih zhalim daripada orang yang menciptakan (sesuatu) seperti ciptaanKu. Maka hendaknya mereka menciptakan sebutir benih atau menciptakan sebutir biji sawi."[152]

Dalam hadits *marfu'* yang diriwayatkan Ibnu

---

[149] Yang benar; uban ini, Ibnu Baz.

[150] Hadits riwayat Muslim, 3/1663.

[151] Hadita riwayat al-Bukhari, lihat *Fathul Bari*, 10/382.

[152] Hadits riwayat al-Bukhari, lihat *Fathul Bari*, 10/385.

Abbas ﷺ Nabi ﷺ bersabda,

كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ يُجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُوْرَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسًا فَتُعَذِّبُ فِي جَهَنَّمَ

"*Setiap tukang gambar ada di Neraka, diciptakan untuknya (dari) setiap gambar yang ia bikin sebuah nyawa, sehingga disiksa di Neraka Jahannam.*"

Ibnu Abbas berkata, "Jika tidak ada jalan lain kecuali engkau harus menggambar maka gambarlah pepohonan dan sesuatu yang tidak bernyawa."[153]

Hadits-hadits di muka adalah dalil diharamkannya menggambar sesuatu yang memiliki ruh, baik manusia atau hewan, memiliki bayangan atau tidak. Gambar yang dimaksud bersifat umum, baik berupa cetakan, dengan tangan biasa, relief, ukiran, pahatan atau patung yang dibuat dengan cetakan, semua hukumnya haram. Seorang muslim adalah orang yang patuh terhadap ketentuan *nash* syariat. Ia tidak membantah dengan mengatakan, "Saya tidak menyembah dan bersujud kepada gambar-gambar itu!!"

Seandainya orang yang berakal mau sedikit berfikir dan merenungkan satu saja dari bahaya beredarnya gambar-gambar pada saat ini, niscaya dia mengetahui hikmah mengapa gambar-gambar itu diharamkan dalam Islam.

Yaitu, betapa saat ini kita saksikan gambar-gambar

---

[153] Hadits riwayat Muslim, 3/1671.

telah banyak membuat kerusakan tatanan masyarakat. Gambar-gambar porno merebak di mana-mana. Gambar-gambar tersebut merangsang dan membangkitkan syahwat dan nafsu birahi, sehingga tak jarang gara-gara pengaruh melihat gambar tersebut kemudian orang nekat melakukan perbuatan zina.

Seharusnya setiap muslim tidak menyimpan di rumahnya gambar-gambar makhluk yang bernyawa, karena hal itu akan menjadi sebab engganya malaikat masuk rumah. Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ كَلْبٌ وَلاَ تَصَاوِيْرُ

"*Malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing dan gambar-gambar.*"[154]

Di sebagian rumah umat Islam, kita menyaksikan patung-patung, bahkan sebagiannya merupakan sesembahan orang-orang kafir, patung-patung itu dijajar yang menurut dalih mereka sebagai koleksi (barang antik) atau hiasan. Hukum haramnya patung-patung tersebut tentu lebih keras dari yang lainnya, juga gambar yang digantung (di dinding) lebih keras dari yang tidak digantung.

Berapa banyak gambar-gambar yang menyebabkan pengkultusan. Berapa banyak gambar-gambar yang justeru mengungkap kembali luka sejarah yang menyedihkan. Berapa banyak gambar-gambar yang kemudian mengakibatkan saling menyombongkan diri.

---

[154] Hadits riwayat al-Bukhari, lihat *Fathul Bari*, 10/380.

Ada yang mengatakan, gambar itu sebagai kenangan, ini tidak benar, sebab tempat mengenang, misalnya kepada keluarga atau saudara sesama muslim adalah di hati, dengan mendoakan agar mereka diampuni oleh Allah dan mendapatkan rahmatNya.

Karena itu, setiap gambar harus dikeluarkan dari rumah atau dihancurkan. Kecuali gambar-gambar yang memang sulit sekali dihilangkan dan sungguh ini adalah bencana umum umat Islam seperti gambar-gambar yang ada di dalam kaleng-kaleng makanan, gambar-gambar di dalam kamus, buku-buku referensi dan buku-buku yang ada manfaat di dalamnya, tetapi dengan tetap berusaha menghilangkannya, jika memungkinkan, terutama gambar-gambar yang kotor dan jauh dari akhlak Islam. Dan dibolehkan menyimpan gambar-gambar yang amat dibutuhkan, misalnya photo diri dalam KTP. Sebagian ulama juga ada yang membolehkan gambar pada perabot-perabot rumah, seperti pada karpet untuk alas lantai (yang diinjak kaki).

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

"*Maka bertakwalah kamu kepada Allah semampumu.*" (At-Taghabun: 16).

54. BERDUSTA DALAM SOAL MIMPI

Sebagian orang ada yang sengaja membikin-bikin cerita mimpi yang tidak dialaminya, untuk tujuan tertentu. Misalnya, untuk mendapatkan keistimewaan,

popularitas, menumpuk materi, atau menakut-nakuti orang yang sedang bermusuhan dengannya.

Banyak orang awam memiliki kepercayaan tertentu terhadap mimpi, sehingga mereka amat tergantung dengannya. Orang-orang macam inilah yang banyak menjadi korban penipuan soal mimpi.

Rasulullah ﷺ memberi ancaman keras kepada orang yang suka mengada-adakan mimpi yang tak pernah mereka lihat. Beliau bersabda,

إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْفِرَى أَنْ يَدَّعِيَ الرَّجُلُ إِلَى غَيْرِ أَبِيْهِ، أَوْ يُرِيَ عَيْنَهُ مَا لَمْ تَرَ، وَيَقُوْلَ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مَا لَمْ يَقُلْ

"Sesungguhnya di antara kebohongan terbesar adalah seseorang yang mengaku (bernasab) kepada selain bapaknya, atau bercerita tentang mimpi yang tak pernah ia lihat, dan meriwayatkan atas Rasulullah ﷺ sesuatu yang tidak pernah beliau katakan." [155]

Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ تَحَلَّمَ بِحُلْمٍ لَمْ يَرَهُ كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيْرَتَيْنِ وَلَنْ يَفْعَلَ

"Barangsiapa (menceritakan) mimpi yang ia tidak lihat, ia dibebani mengikat dua biji gandum dan tentu ia tidak akan mampu melakukannya..." [156]

Mengikat biji gandum adalah sesuatu yang mustahil. Tetapi, balasan itu setimpal dengan perbuatannya.

---

[155] HR. al-Bukhari, lihat *Fathul Bari*, 6/540.

[156] HR. al-Bukhari, lihat *Fathul Bari*, 12/427.

55. MEMIJAKKAN KAKI, DUDUK, DAN BUANG AIR DI ATAS KUBURAN

Abu Hurairah ﷺ berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

لِأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ

"*Sungguh seseorang dari kalian duduk di atas bara api sehingga terbakar bajunya hingga sampai ke kulitnya adalah lebih baik baginya daripada duduk di atas kuburan.*"[157]

Ketika mengubur mayat, sebagian orang ada yang tak mengindahkan jalan yang mesti dilaluinya, sehingga di sana-sini menginjak kuburan, bahkan terkadang dengan sepatu atau sandal mereka tanpa sedikitpun rasa hormat kepada yang sudah meninggal. Tentang besarnya persoalan ini, Rasulullah ﷺ bersabda,

لِأَنْ أَمْشِيَ عَلَى جَمْرَةٍ أَوْ سَيْفٍ أَوْ أَخْصِفَ نَعْلِي بِرِجْلِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَمْشِيَ عَلَى قَبْرِ مُسْلِمٍ

"*Sungguh, berjalan di atas bara api atau pedang atau menambal sepatu dengan kakiku sendiri, lebih aku sukai daripada aku berjalan di atas kuburan seorang muslim...*"[158]

Lalu, bagaimana halnya dengan orang yang menguasai tanah kuburan kemudian di atasnya di bangun pusat perbelanjaan atau perumahan elit?

---

[157] HR. Muslim; 2/667.

[158] HR. Ibnu Majah, 1/499. Dalam *Shahihul Jami'*, 5038.

Na'udzubillah.

Sebagian orang yang tidak memiliki i'tikad baik, apabila ia ingin membuang air besar ia pergi ke kuburan kemudian buang air di atasnya, sehingga mengganggu orang-orang yang meninggal dengan najis dan bau busuknya. Nabi ﷺ bersabda,

وَمَا أُبَالِي أَوَسَطَ الْقَبْرِ قَضَيْتُ حَاجَتِي أَوْ وَسَطَ السُّوْقِ

"*Dan aku tidak peduli, apakah aku buang air besar di tengah kuburan atau di tengah pasar.*"[159]

Artinya, keburukan buang air besar di kuburan sama dengan buruknya membuka aurat dan buang air besar di tengah-tengah orang banyak di dalam pasar.

Orang yang suka melemparkan kotoran dan sampah ke dalam komplek kuburan, terutama kuburan-kuburan yang terpencil dan dindingnya mulai runtuh, mereka akan mendapat bagian dari ancaman tersebut. Di antara adab yang perlu diperhatikan dalam ziarah kubur adalah melepaskan sandal dan sepatu saat ingin berjalan di antara sela-sela kuburan.

56. TIDAK CEBOK SETELAH BUANG AIR KECIL

Islam datang dengan membawa peraturan yang semuanya demi kemaslahatan umat manusia, di antaranya tentang menghilangkan najis. Islam mensyariatkan agar umatnya melakukan *istinja'* (cebok dengan air) dan *istijmar* (membersihkan kotoran dengan batu), lalu

---

[159] (Ibid).

menerangkan cara melakukannya, sehingga tercapai kebersihan yang dimaksud.

Sebagian orang menganggap enteng masalah menghilangkan najis. Akibatnya badan dan bajunya masih kotor. Dengan begitu, shalatnya menjadi tidak sah. Rasulullah ﷺ mengabarkan bahwa perbuatan tersebut salah satu sebab dari azab kubur.

Ibnu Abbas ؓ berkata, "Suatu kali Rasulullah ﷺ melewati salah satu kebun di Madinah. Tiba-tiba beliau mendengar suara dua orang yang sedang disiksa di dalam kuburnya. Lalu Nabi ﷺ bersabda,

يُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِيْ كَبِيْرٍ -ثُمَّ قَالَ- بَلَى [وَفِيْ رِوَايَةٍ: وَإِنَّهُ لَكَبِيْرٌ] كَانَ أَحَدُهُمَا لاَ يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ، وَكَانَ الْآخَرُ يَمْشِي بِالنَّمِيْمَةِ

"Keduanya diadzab, tetapi keduanya tidak diadzab karena masalah besar." Lalu bersabda, "Benar." (dalam sebuah riwayat disebutkan, "Sesungguhnya ia termasuk dosa besar)". Salah satunya tidak melindungi diri dari percikan kencingnya dan seorang lagi (karena) suka mengadu domba."[160]

Bahkan Nabi ﷺ mengabarkan,

أَكْثَرُ عَذَابِ الْقَبْرِ فِي الْبَوْلِ

"Kebanyakan adzab kubur disebabkan oleh buang air kecil."[161]

---

[160] HR. al-Bukhari , lihat *Fathul Bari;* 1/317.

[161] HR. Ahmad, 2/236; *Shahihul Jami';* 1213.

Termasuk tidak cebok setelah buang air kecil adalah orang yang menyudahi hajatnya dengan tergesa-gesa sebelum kencingnya habis, atau sengaja kencing dalam posisi tertentu atau di suatu tempat yang menjadikan percikan air kencing itu mengenainya atau sengaja meninggalkan *istinja'* dan *istijmar* tidak teliti dalam melakukannya.

Saat ini, banyak umat Islam yang menyerupai orang-orang kafir dalam masalah kencing. Beberapa kamar kecil hanya dilengkapi dengan bejana air kencing permanen yang menempel di tembok dalam ruangan terbuka. Setiap yang kencing, dengan tanpa malu berdiri dengan disaksikan orang yang lalu lalang keluar masuk kamar mandi. Selesai kencing ia mengangkat pakaiannya dan mengenakannya dalam keadaan najis.

Orang tersebut telah melakukan dua perkara yang diharamkan; pertama, ia tidak menjaga auratnya dari penglihatan manusia dan kedua, ia tidak cebok dan membersihkan diri dari kencingnya.

57. MENDENGARKAN PEMBICARAAN ORANG LAIN SEDANG MEREKA TIDAK MENYUKAI

Allah ﷻ berfirman,

وَلَا تَجَسَّسُوا

"*Dan janganlah kamu mengintai orang lain...*" (Al- Hujurat: 11).

Ibnu Abbas ؓ berkata, Rasulullah ﷺ berkata,

مَنِ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيْثِ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُوْنَ صُبَّ فِيْ أُذُنَيْهِ الآنُكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"*Barangsiapa mendengarkan pembicaraan suatu kaum sedang mereka membenci hal itu, niscaya dituangkan di kedua telinganya timah mendidih pada hari Kiamat.*"[162]

Jika ia menyebarkan pembicaraan itu tanpa sepengetahuan mereka dengan maksud mencelakakan, maka berarti ia menambah jenis dosa lain, dosa *tajassus* (mencuri dengar) dan dosa mengadu domba, padahal Nabi ﷺ bersabda,

لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ

"*Tidak akan masuk Surga tukang adu domba.*"[163]

58. JAHAT DALAM BERTETANGGA

Allah berfirman,

﴿ وَٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا۟ بِهِۦ شَيْـًٔا ۖ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا وَبِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْجَارِ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنۢبِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

"*Sembahlah Allah dan janganlah kamu menyekutukanNya*

[162] HR. al-Bukhari, lihat *Fathul Bari'*, 10/465.

[163] HR. Ibnu Majah, 1/505 *Shahihul Jami'*, 5068.

dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, karib kerabat, anak-anak yatim, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri." (An-Nisa': 36).

Karena besarnya hak tetangga, maka menyakiti tetangga hukumnya haram. Dalam hadits yang diriwayatkan Abu Syuraih ﷺ, Rasulullah ﷺ bersabda,

وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ، وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ، وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ. قِيْلَ: وَمَنْ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: اَلَّذِي لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ

"*Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman.*" *Beliau ditanya,* "*Siapa wahai Rasulullah?*" *Beliau menjawab,* "*Yaitu yang tetangganya tidak aman dari gangguan-gangguannya.*"[164]

Sebagai petunjuk, Nabi ﷺ menjadikan pujian atau hinaan tetangga sebagai ukuran kebaikan dan keburukan seseorang. Ibnu Mas'ud ﷺ meriwayatkan,

"Seorang laki-laki berkata kepada Nabi ﷺ, 'Wahai Rasulullah, bagaimana untuk mengetahui jika aku ini seorang yang baik atau jahat?' Nabi ﷺ bersabda,

إِذَا سَمِعْتَ جِيْرَانَكَ يَقُوْلُوْنَ: قَدْ أَحْسَنْتَ فَقَدْ أَحْسَنْتَ، وَإِذَا سَمِعْتَهُمْ يَقُوْلُوْنَ: قَدْ أَسَأْتَ فَقَدْ أَسَأْتَ

"*Jika engkau mendengar tetangga-tetanggamu mengatakan*

---

[164] HR. al-Bukhari, lihat *Fathul Bari* 10/443.

مَنِ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيْثِ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُوْنَ صُبَّ فِيْ أُذُنَيْهِ الآنُكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Barangsiapa mendengarkan pembicaraan suatu kaum sedang mereka membenci hal itu, niscaya dituangkan di kedua telinganya timah mendidih pada hari Kiamat."[162]

Jika ia menyebarkan pembicaraan itu tanpa sepengetahuan mereka dengan maksud mencelakakan, maka berarti ia menambah jenis dosa lain, dosa *tajassus* (mencuri dengar) dan dosa mengadu domba, padahal Nabi ﷺ bersabda,

لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ

"Tidak akan masuk Surga tukang adu domba."[163]

58. JAHAT DALAM BERTETANGGA

Allah berfirman,

۞ وَٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا۟ بِهِۦ شَيْـًٔا ۖ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَـٰنًا وَبِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينِ وَٱلْجَارِ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنۢبِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

"Sembahlah Allah dan janganlah kamu menyekutukanNya

---

[162] HR. al-Bukhari, lihat *Fathul Bari'*, 10/465.

[163] HR. Ibnu Majah, 1/505 *Shahihul Jami'*, 5068.

dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, karib kerabat, anak-anak yatim, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri." (An-Nisa': 36).

Karena besarnya hak tetangga, maka menyakiti tetangga hukumnya haram. Dalam hadits yang diriwayatkan Abu Syuraih ﷺ, Rasulullah ﷺ bersabda,

وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ، وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ، وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ. قِيْلَ: وَمَنْ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: اَلَّذِي لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ

"Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman." Beliau ditanya, "Siapa wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Yaitu yang tetangganya tidak aman dari gangguan-gangguannya."[164]

Sebagai petunjuk, Nabi ﷺ menjadikan pujian atau hinaan tetangga sebagai ukuran kebaikan dan keburukan seseorang. Ibnu Mas'ud ﷺ meriwayatkan,

"Seorang laki-laki berkata kepada Nabi ﷺ, 'Wahai Rasulullah, bagaimana untuk mengetahui jika aku ini seorang yang baik atau jahat?' Nabi ﷺ bersabda,

إِذَا سَمِعْتَ جِيْرَانَكَ يَقُوْلُوْنَ: قَدْ أَحْسَنْتَ فَقَدْ أَحْسَنْتَ، وَإِذَا سَمِعْتَهُمْ يَقُوْلُوْنَ: قَدْ أَسَأْتَ فَقَدْ أَسَأْتَ

"Jika engkau mendengar tetangga-tetanggamu mengatakan

[164] HR. al-Bukhari, lihat *Fathul Bari* 10/443.

engkau baik, maka berarti engkau baik dan jika engkau mendengar mereka mengatakan engkau jahat maka berarti engkau jahat."[165]

Gangguan kepada tetangga bentuknya bermacam-macam. Di antaranya, memasang tiang pada dinding milik bersama, meninggikan bangunan tanpa izin sehingga menghalangi sinar matahari atau menutup ventilasi udara rumah tetangga, membuka jendela rumah untuk melongok ke rumah tetangga sehingga melihat aurat mereka, mengganggu dengan suara gaduh seperti ketok-ketok atau teriak-teriak pada waktu tidur dan istirahat, memukul anak tetangga, membuang sampah di depan pintu rumahnya dan sebagainya.

Syariat Islam benar-benar memuliakan kedudukan tetangga. Sehingga orang yang melakukan pelanggaran hak dan kejahatan kepada tetangga dihukum secara berlipat. Rasulullah ﷺ bersabda,

لِأَنْ يَزْنِيَ الرَّجُلُ بِعَشْرِ نِسْوَةٍ أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَزْنِيَ بِامْرَأَةِ جَارِهِ ... لِأَنْ يَسْرِقَ الرَّجُلُ مِنْ عَشْرَةِ أَبْيَاتٍ أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَسْرِقَ مِنْ بَيْتِ جَارِهِ

"Seorang laki-laki berzina dengan sepuluh wanita lebih ringan daripada berzina dengan isteri seorang tetangga, seorang laki-laki mencuri dari sepuluh rumah lebih ringan baginya daripada mencuri dari rumah tetangganya."[166]

---

[165] HR. Ahmad; 1/402; *Shahihul Jami'*, 623.

[166] HR. al-Bukhari, *al-Adabul Mufrad* no.103; *as-Silsilah ash-Shahihah*, 65.

Betapapun berat ancamannya, tapi banyak orang tetap tak peduli. Sebagian pengkhianat malah ada yang mengambil kesempatan perginya tetangga pada malam hari, misalnya pada saat ia mendapat giliran tugas malam. Pengkhianat itu lalu masuk mengendap rumah tetangganya untuk melakukan perbuatan terkutuk. Celakalah orang semacam itu dan kelak baginya azab yang pedih di Neraka.

59. BERWASIAT YANG MEMBAHAYAKAN

Di antara kaidah syariat Islam adalah "*Tidak boleh mendatangkan bahaya dan tidak boleh membalasnya dengan bahaya lain.*"

Contohnya yaitu merugikan ahli waris yang sah, baik semua atau sebagiannya. Orang yang melakukan perbuatan tersebut diancam dengan sabda Rasulullah ﷺ,

مَنْ ضَارَّ أَضَرَّ اللهُ بِهِ، وَمَنْ شَاقَّ شَقَّ اللهُ عَلَيْهِ

"*Barangsiapa membahayakan (orang lain), Allah akan membahayakan dirinya, dan barangsiapa menyulitkan (orang lain) Allah akan menyulitkan dirinya.*"[167]

Contoh wasiat yang membahayakan adalah seperti tidak memberikan hak salah seorang ahli waris sesuai ketentuan syariat, atau mewasiatkan kepada salah seorang ahli waris dengan melanggar ketentuan yang telah ditetapkan syariat, atau mewasiatkan lebih

---

[167] HR. Imam Ahmad, 3/453; *Shahihul Jami'*, 6348

dari sepertiga harta.

Di beberapa negara yang masyarakatnya tidak memberlakukan syariat Allah, seorang ahli waris yang sah kesulitan untuk mendapatkan bagiannya sesuai dengan ketentuan yang disyariatkan Islam. Sebab yang berkuasa di sana adalah undang-undang buatan manusia. Maka jika wasiat yang zhalim itu telah dicatat oleh seorang pengacara, sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, mereka tinggal memerintahkan dipenuhinya wasiat yang zhalim tersebut. Sungguh celakalah apa yang ditulis oleh tangan mereka dan celakalah apa yang mereka usahakan.

60. PERMAINAN DADU

Banyak permainan terkenal dan digemari orang yang mengandung perkara yang diharamkan syariat. Di antaranya permainan dadu, yang mengilhami munculnya berbagai macam permainan seperti rolet dan sejenisnya.

Rasulullah ﷺ memperingatkan permainan yang merupakan pintu kepada perjudian. Sabdanya,

مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيْرِ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ

"Barangsiapa bermain dadu, maka ia seakan mencelupkan tangannya ke dalam daging babi dan darah babi."[168]

Dalam sebuah hadits *marfu'* Abu Musa al-Asy'ari meriwayatkan,

---

[168] HR. Muslim, 4/1770.

مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُوْلَهُ

"*Barangsiapa bermain dadu, maka ia telah berbuat maksiat kepada Allah dan RasulNya.*"[169]

61. MELAKNAT ORANG BERIMAN DAN MELAKNAT ORANG YANG TIDAK SEMESTINYA DILAKNAT

Ketika marah, orang terkadang tidak mampu mengontrol ucapannya, sehingga dengan ringan melaknat apa saja. Melaknat orang, melaknat binatang, melaknat benda-benda mati, atau melaknat hari dan zaman. Bahkan tak jarang yang melaknat dirinya sendiri atau anak-anak mereka. Suami melaknat isteri atau sebaliknya. Melaknat adalah perbuatan mungkar dan berbahaya.

Dalam sebuah hadits *marfu'* riwayat Abu Zaid Tsabit bin adh-Dhahak al-Anshari ﷺ disebutkan,

وَمَنْ لَعَنَ مُؤْمِنًا فَهُوَ كَقَتْلِهِ

"*...dan barangsiapa melaknat seorang mukmin maka ia seperti membunuhnya.*"[170]

Dalam pergaulan sehari-hari kaum wanita lebih banyak suka melaknat. Karena itu, Rasulullah ﷺ memperingatkan bahwa hal tersebut merupakan salah satu penyebab masuknya mereka ke dalam Neraka.

Di samping itu, orang yang suka melaknat tidak bisa menjadi pemberi syafa'at pada Hari Kiamat. Lebih

---

[169] HR. al-Bukhari, lihat *Fathul Bari,* 10/465.

[170] HR. al-Bukhari, lihat *Fathul Bari,* 10.

berbahaya dari itu, jika laknat tersebut ia ucapkan secara aniaya maka ia bisa kembali kepada dirinya sendiri. Dengan demikian ia mendoakan atas dirinya sendiri agar diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah ﷻ. *Na'udzubillah.....*

62. MERATAPI JENAZAH SECARA BERLEBIHAN

Salah satu kemungkaran besar yang dilakukan oleh sebagian orang adalah meratapi jenazah secara berlebihan. Misalnya dengan menangis sejadi-jadinya, berteriak sekeras-kerasnya, meratap mengharu-biru kepada mayit, memukuli muka sendiri, mengoyak-oyak pakaian, menggunduli rambut, menjambak-jambak atau memotongnya. Semua perbuatan tersebut menunjukkan ketidakrelaan terhadap takdir, di samping menunjukkan tidak sabar terhadap musibah.

Nabi ﷺ melaknat orang yang suka melakukan ratapan berlebihan kepada mayit. Abu Umamah ؓ meriwayatkan,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ لَعَنَ الْخَامِشَةَ وَجْهَهَا وَالشَّاقَّةَ جَيْبَهَا وَالدَّاعِيَةَ بِالْوَيْلِ وَالثُّبُوْرِ

"Rasulullah ﷺ melaknat wanita yang mencakar mukanya, merobek-robek bajunya serta berteriak dan berkata, 'Celaka dan binasalah aku'."[171]

Dan dari Abdullah bin Mas'ud ؓ, Rasulullah ﷺ bersabda,

---

[171] HR. Ibnu Majah, 1/505; *Shahihul Jami'*, 5068.

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْخُدُوْدَ وَشَقَّ الْجُيُوْبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ

"Tidak termasuk golongan kami orang yang menampar pipi, yang merobek-robek pakaian dan yang menyeru dengan seruan Jahiliyah."[172]

Rasulullah ﷺ bersabda,

النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ

"Wanita yang meratap, jika tidak bertaubat sebelum ia meninggal, kelak pada Hari Kiamat akan dibangkitkan dengan pakaian dari cairan tembaga dan mantel dari kudis."[173]

63. MEMUKUL MUKA ORANG DAN MENANDAI MUKA BINATANG

Sahabat Jabir ؓ meriwayatkan,

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ الضَّرْبِ فِي الْوَجْهِ وَعَنِ الْوَسْمِ فِي الْوَجْهِ

"Rasulullah ﷺ melarang memukul muka dan menandai sesuatu di muka."[174]

Sebagian orang tua dan bapak guru terkadang sengaja menghukum anak-anaknya dengan mendaratkan pukulan di wajah. Demikian pula dengan yang dilakukan oleh sebagian majikan kepada pembantunya.

---

[172] HR. al Bukhari, lihat *Fathul Bari*, 3/163.
[173] HR. Muslim, no. 934.
[174] HR. Muslim; 3/1673.

Perbuatan tersebut, di samping menghinakan wajah yang dimuliakan oleh Allah, juga bisa mengakibatkan hilang sebagian fungsi indra terpenting yang kebanyakan berada di wajah. Jika itu yang terjadi, maka menyebabkan penyesalan bahkan terkadang yang bersangkutan meminta hukum *qishash* (balas).

Menandai muka binatang dengan gambar atau tanda tertentu sehingga setiap orang mengenali binatang miliknya atau agar dikembalikan kepadanya kalau hilang, hukumnya adalah haram. Perbuatan semacam ini termasuk penyiksaan binatang. Meskipun sebagian orang berdalih, itu merupakan tradisi dan lambang kabilahnya, maka tetap tak bisa mengubah haramnya perbuatan tersebut. Seandainya mereka hendak membuat tanda, maka mereka bisa membuatnya di bagian lain selain muka.

64. MEMUTUSKAN HUBUNGAN DENGAN SAUDARA MUSLIM LEBIH DARI TIGA HARI

Di antara langkah setan dalam menggoda dan menjerumuskan manusia adalah dengan memutuskan tali hubungan antara sesama umat Islam.

Ironisnya, banyak umat Islam yang terpedaya mengikuti langkah-langkah setan itu. Mereka menghindar dan tidak menyapa saudaranya sesama muslim tanpa sebab yang dibenarkan syara'. Misalnya karena percekcokan masalah harta atau karena situasi buruk lainnya.

Terkadang putusnya hubungan tersebut berlang-

sung terus hingga setahun. Bahkan ada yang bersumpah untuk tidak mengajaknya berbicara selama-lamanya atau bernadzar untuk tidak menginjak rumahnya. Jika secara tak sengaja berpapasan di jalan, ia segara membuang muka. Jika bertemu di suatu majelis, ia hanya menyalami orang yang sebelum dan sesudahnya, dan sengaja melewatinya.

Inilah salah satu sebab kelemahan di dalam masyarakat Islam. Karena itu, hukum syariat dalam masalah tersebut amat tegas dan ancamannya pun sangat keras.

Abu Hurairah ﷺ berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثٍ، فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلاَثٍ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ

"Tidak halal seorang muslim memutuskan hubungan dengan saudara (sesama muslim) lebih dari tiga hari. Barangsiapa memutuskan lebih dari tiga hari dan meninggal, maka ia masuk Neraka."[175]

Abu Khirasy al-Aslami ﷺ berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ هَجَرَ أَخَاهُ سَنَةً فَهُوَ كَسَفْكِ دَمِهِ

'Barangsiapa memutuskan hubungan dengan saudaranya selama setahun maka ia seperti mengalirkan darahnya'."[176]

Untuk membuktikan betapa buruknya memutus-

---

[175] HR. Abu Dawud, 5/215; *Shahihul Jami'*, 7635.

[176] HR. al Bukhari, *al-Adabul Mufrad*, no.406; *Shahihul Jami'* 6557.

kan hubungan antar sesama muslim, cukuplah dengan mengetahui bahwa Allah menolak memberikan ampunan kepada mereka. Dalam hadits riwayat Abu Hurairah, Rasulullah ﷺ bersabda,

تُعْرَضُ أَعْمَالُ النَّاسِ فِيْ كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّتَيْنِ، يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيْسِ، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ إِلاَّ عَبْدًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيْهِ شَحْنَاءُ، فَيُقَالُ: {اُتْرُكُوْا أَوِ ارْكُوْا [يَعْنِي: اخْزُوْا] هٰذَيْنِ حَتَّى يَفِيْئَا}

"Semua amal manusia diperlihatkan (kepada Allah) pada setiap Jum'at (setiap pekan) dua kali: hari Senin dan hari Kamis. Maka setiap hamba yang beriman diampuni (dosanya) kecuali hamba yang antara dirinya dengan saudaranya ada permusuhan." Difirmankan kepada malaikat, "Tinggalkanlah atau tangguhkanlah (pengampunan untuk) dua orang ini, sehingga keduanya kembali berdamai."[177]

Jika salah seorang dari keduanya bertaubat kepada Allah, ia harus bersilaturrahmi kepada kawannya dan kemudian memberi salam. Jika ia telah melakukannya, tetapi sang kawan menolak, maka ia telah lepas dari tanggungan dosa. Adapun kawannya yang menolak damai, maka dosa ini tetap ada padanya.

Dari Abu Ayyub ﷺ, Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هٰذَا وَيُعْرِضُ هٰذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلاَمِ

---

[177] HR. Muslim, 4/1988.

"Tidak halal bagi seorang laki-laki memutuskan hubungan saudaranya lebih dari tiga malam. Saling berpapasan tapi yang ini membuang muka dan yang itu (juga) membuang muka. Yang terbaik di antara keduanya yaitu yang memulai salam."[178]

Tetapi jika ada alasan yang dibenarkan, seperti karena ia meninggalkan shalat atau terus-menerus melakukan maksiat, sedang pemutusan hubungan itu berguna bagi yang bersangkutan, misalnya membuatnya kembali kepada kebenaran atau membuatnya merasa bersalah, maka pemutusan hubungan itu hukumnya menjadi wajib. Tetapi bila tidak mengubah keadaan dan ia malah berpaling, tidak boleh memutuskan hubungan dengannya. Sebab perbuatan itu tidak membuahkan maslahat tetapi malah mendatangkan mudharat. Dalam keadaan seperti ini, sikap yang benar adalah terus-menerus berbuat baik dengannya, menasehati dan mengingatkannya.[179]

---

[178] HR. al-Bukhari, lihat *Fathul Bari*, 10/492.

[179] Seperti *hajr* (pemutusan hubungan) yang dilakukan oleh Nabi ﷺ, kepada Ka'ab bin Malik dan dua kawannya, karena beliau melihat dalam *hajr* tersebut terdapat maslahat. Sebaliknya beliau menghentikan *hajr* kepada Abdullah bin Ubay bin Salul dan orang-orang munafik lainnya, karena *hajr* kepada mereka tidak membawa faedah. (Ibnu Baz).

PENUTUP

Akhirnya, inilah yang bisa saya kumpulkan dari hal-hal yang diharamkan Allah, yang ironisnya banyak disepelekan dan dilanggar hambaNya.[180]

Kita memohon kepada Allah dengan nama-nama-Nya Yang Maha Indah, kiranya memberikan kita rasa takut kepadaNya, sehingga membentengi kita dari melakukan maksiat kepadaNya serta semoga menganugerahkan kepada kita ketaatan padaNya yang denganNya kita bisa mencapai SurgaNya. Semoga Dia mengampuni kelalaian dan dosa-dosa kita, mencukupkan rizki kita dengan yang halal, sehingga kita tidak butuh terhadap apa yang diharamkanNya dan Allah mencukupkan kita dengan anugerahNya, sehingga kita tidak membutuhkan selainNya. Semoga Allah menerima taubat kita dan membasuh dekil jiwa kita yang tak terkira. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengabulkan.

Semoga shalawat dan salam terlimpah kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga dan segenap sahabatnya. Segala puji bagi Allah Rabb sekalian alam.

---

[180] Sebenarnya pembahasan masalah ini masih panjang. Penulis berpendapat untuk melengkapi buku ini, *insya Allah*, penulis akan membahas secara tersendiri tentang beberapa larangan yang termaktub dalam al-Kitab dan as-Sunnah.